

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI NTB 2025-2029

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi kepulauan yang terdiri 2 (dua) pulau utama, yakni; 1) Pulau Lombok, dan 2) Pulau Sumbawa yang dikelililingi oleh 401 pulau-pulau kecil lainnya. Pulau Lombok memiliki luas daratan yaitu 4.570,66 Km² (23,23%) sedangkan Pulau Sumbawa memiliki luas daratan seluas 15.105,23 Km² (76,77%) atau jika ditotal maka Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa meliputi 2/3 dari luas daratan Provinsi NTB.

Berdasarkan informasi yang tertuang dalam dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi NTB tahun 2022-2026, dinyatakan bahwa Provinsi NTB memiliki 13 (tiga belas) potensi risiko bencana, meliputi; 1) Banjir, 2) Banjir Bandang, 3) Covid-19, 4) Cuaca Ekstrem, 5) Epidemi dan Wabah Penyakit, 6) Gelombang Ekstrem dan Abrasi, 7) Gempa Bumi, 8) Kebakaran Hutan dan Lahan, 9) Kekeringan, 10) Likuefaksi, 11) Tanah Longsor, 12) Tsunami, serta 13) Letusan Gunung Api (Gunung Api Rinjani, Gunung Api Tambora dan Gunung Api Sangeang). Merujuk pada nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024, Provinsi NTB memiliki niliai IRB sebesar 113,64 yang artiya masuk kategori sedang.

Mengingat kompleksitas permasalahan bencana dan kemungkinan dampak bencananya yang dapat berpeluang terjadi di waktu mendatang di wilayah Provinsi NTB maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana (PB) dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah, dan menyeluruh. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi NTB Tahun 2025-2029 merupakan bentuk tanggung-jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi NTB dalam Penyelenggaraan PB sesuai amanat dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 35 dan 36, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Pasal 5 dan 6, serta Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 17.

Pelibatan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait kebencanaan di Provinsi NTB dilakukan mulai dari proses pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok, diskusi publik, paparan draft RPB, asisitensi hingga finalisasi dokumen

RPB. Setiap perwakilan *stakeholders* terkait, berkomitmen mengawal dokumen RPB sampai ke proses legislasi menjadi Peraturan Kepala Daerah Tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi NTB. Setelah dilegalkan maka rencana aksi (renaksi) dalam dokumen RPB Provinsi NTB 2025-2029 seyogyanya dijalankan oleh semua *stakeholders* kebencanaan yang berada di Provinsi NTB.

Dalam konteks kebencanaan, Provinsi NTB menghadapi berbagai potensi bencana alam yang signifikan. Pertama, NTB terletak di "cincin api pasifik" yang menjadikannya rawan gempa bumi. Contoh nyata adalah kejadian gempa bumi di Pulau Lombok pada tahun 2018 yang silam telah menyebabkan kerusakan cukup dahsyat. Kedua, NTB memiliki beberapa gunung berapi aktif seperti Gunung Rinjani di Lombok dan Gunung Tambora di Sumbawa, dengan risiko erupsi yang dapat merusak dan mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat luas. Selain itu, jangan lupa bahwa NTB juga berpotensi mengalami kejadian tsunami akibat gempa bumi bawah laut. Sebagai contoh, letusan Gunung Tambora pada tanggal 10 April 1815 telah menyebabkan gelombang tsunami dimana air laut tiba-tiba naik setinggi 0,5-3,5 mdpl. Ketiga, kejadian banjir sering terjadi terutama selama musim penghujan yang berdampak pada kondisi infrastruktur dan kesehatan masyarakat. Keempat, kejadian tanah longsor menjadi ancaman khususnya di daerah yang berbukit dan pegunungan dipicu oleh hujan lebat dan aktivitas manusia. Terakhir, kekeringan juga merupakan risiko utama yang sangat mempengaruhi sektor pertanian dan juga ketersediaan air bagi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan data kejadian bencana dari Database Informasi Bencana Indonesia (DIBI) terdapat sebanyak 8 (delapan) jenis bencana alam yang pernah terjadi di wilayah Provinsi NTB dalam kurun waktu 10 tahun. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Hasil analisis prioritas risiko bencana dan potensi ancaman bencana yang berdampak masif maka yang perlu dijadikan prioritas di Provinsi NTB, meliputi: 1) banjir, 2) banjir bandang, 3) gempa bumi, 4) gelombang ekstrem dan abrasi, 5) tsunami, 6) cuaca ekstrem, 7) kekeringan, 8) kebakaran hutan dan lahan, serta 9) covid-19. Penanganan terhadap 9 bencana prioritas diatas diarahkan pada upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat. Adapun untuk bencana lainnya diarahkan pada upaya pencegahan dan mitigasi.

Hasil identifikasi terhadap permasalahan pokok terkait penanggulangan bencana di

Provinsi NTB yang harus segera ditangani akhirnya disepakati terdapat 3 (tiga) isu strategis yang tertuang dalam dokumen RPB Provinsi NTB Tahun 2025-2029, yaitu: 1) Optimalisasi sinergitas dan kolaborasi tata kelola perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan, penangangan darurat dan pemulihan pasca bencana, 2) Peningkatan investasi mitigasi bencana struktural dan non struktural terhadap dampak bencana dan perubahan iklim, serta 3) Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi dan adaptasi bencana (kebijakan, SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran). Saat ini, isu kebencanaan bukan lagi menjadi isu lokal atau nasional tetapi telah menjadi isu internasional. Berdasarkan uraian 3 isu strategis diatas maka tujuan dari RPB 2025-2029 adalah "Terwujudnya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Tangguh Bencana dan Berketahanan Iklim".

Untuk mewujudkan tujuan serta menjawab isu-isu strategis sebagaimana uraian diatas terdapat sebanyak 10 program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai bentuk Rencana Aksi Penanggulangan Bencana (Renaksi PB) Provinsi NTB 2025-2029. Adapun kesepuluh program PB Provinsi NTB 2025-2029 yang disajikan dalam bentuk matriks dalam dokumen RPB ini, yaitu; 1) Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam menghadapi Bencana, 2) Penguatan Fasilitas Umum Aman Bencana, 3) Penanganan Pra Bencana, 4) Penanganan Darurat Bencana, 5) Penanganan Pasca Bencana, 6) Peningkatan Kualitas Air dan Tutupan Vegetasi, 7) Penyelenggaraan Penataan Ruang, 8) Penguatan Infrastruktur, 9) Penguatan Regulasi Kebencanaan, dan 10) Penyiapan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.

Dalam rangka memastikan terimplementasinya keseluruhan program PB yang diuraikan diatas maka kegiatan pemaduan program dengan parapihak baik itu pemerintah dan non pemerintah menjadi penting untuk dilakukan untuk terbangunnya sinergitas dalam pelaksanaan program-program PB yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPB Provinsi NTB tahun 2025-2029 menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai kontrol sejauhmana realisasi yang telah dicapai apakah telah mampu mengatasi permasalahan pokok dan menjawab isu strategis terkait penanggulangan bencana di Provinsi NTB.

Sebagai penutup, besar harapan apa yang tertuang dalam dokumen RPB Provinsi NTB periode 2025-2029 ini dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga risiko bencana di wilayah Provinsi NTB khususnya selama 5 (lima) tahun kedepan dapat diminimalisir dan menjadi provinsi yang tangguh bencana dan berketahanan Iklim.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas ridha dan rahmat-Nya maka seluruh rangkaian proses penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode tahun 2025-2029 yang dilaksanakan pada penghujung tahun 2024, setelah melalui serangkaian proses yang cukup panjang dan melibatkan berbagai unsur baik itu pemerintah, pemerintah daerah, NGO, dan perguruan tinggi akhirnya dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Dokumen RPB Provinsi NTB dengan jangka waktu 5 tahun ini memiliki makna strategis dan penting dalam konteks pembangunan daerah karena akan menjadi landasan serta acuan bagi Pemerintah Provinsi NTB dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Pada kesempatan ini, Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah banyak berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen RPB Provinsi NTB 2025-2029 ini, yaitu para Tim Penyusun yang berasal dari berbagai institusi/lembaga, Kepala BPBD Provinsi NTB beserta jajarannya, dan perwakilan dari BNPB RI atas asistensinya.

Semoga dokumen RPB Provinsi NTB 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan pemantik terbangunnya sinergi para pihak dalam menangani isu kebencanaan di Provinsi NTB. Terima kasih.

Mataram, Desember 2024

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat

HASSANUDIN

DAFTAR ISI

Halaman Judul_[i]
Ringkasan Eksekutif_[ii]
Kata Pengantar_[v]
Daftar Isi_[vi]
Daftar Istilah_[vii]
Daftar Tabel_[xii]
Daftar Gambar_[xiv]
Daftar Lampiran_[xv]

I. **Pendahuluan_[I-1]**
- 1.1 Latar Belakang_[I-1]
- 1.2 Maksud dan Tujuan_[I-2]
- 1.3 Kerangka Pikir_[I-3]
- 1.4 Kedudukan Dokumen_[I-4]
- 1.5 Landasan Hukum_[I-6]
- 1.6 Ruang Lingkup_[I-8]

II. **Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah_[II-1]**
- 2.1 Gambaran Umum Wilayah_[II-1]
- 2.2 Karakteristik Kebencanaan Daerah_[II-16]
- 2.3 Risiko Bencana Daerah_[II-20]
- 2.4 Prioritas Risiko Bencana yang ditangani_[II-26]
- 2.5 Masalah Pokok_[II-32]
- 2.6 Rumusan Isu Strategis_[II-37]

III. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana_[III-1]**
- 3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana_[III-1]
 - 3.1.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional_[III-1]
 - 3.1.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nusa Tenggara Barat_[III-12]
- 3.2 Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana_[III-20]
 - 3.2.1 Pra Bencana_[III-21]
 - 3.2.2 Saat Bencana_[III-32]
 - 3.2.3 Pasca Bencana_[III-39]
- 3.3 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana_[III-58]

IV. **Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program_[IV-1]**
- 4.1 Tujuan dan Sasaran_[IV-1]
- 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan_[IV-4]
- 4.3 Program Penanggulangan Bencana_[IV-10]

V. **Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana_[V-1]**

VI. **Pemanduan, Pengendalian, dan Evaluasi_[VI-1]**
- 6.1 Pemanduan Parapihak Non Pemerintah_[VI-1]
- 6.2 Pemanduan ke Perencanaan Lainnya_[VI-3]
- 6.3 Pengendalian dan Evaluasi_[VI-8]

VII. **Penutup_[VII-1]**

Daftar Pustaka
Lampiran

DAFTAR ISTILAH

Untuk membangun kesepahaman bersama terkait substansi yang tertuang dalam dokumen RPB Provinsi NTB Tahun 2025-2029 ini maka menjadi penting untuk diuraikan secara ringkas pengertian untuk beberapa istilah yang kerap digunakan dalam dokumen RPB sebagaimana diaksud diatas. Adapun beberapa istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Adaptasi Perubahan Iklim** adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi;
2. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)** adalah organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang melakukan penyelenggaraan PB di Provinsi NTB;
3. **Bahaya (*hazard*)** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan;
4. **Bantuan Darurat (*relief*) B**encana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
5. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
6. **Cincin Api Pasifik** (*Pacific Ring of Fire*) adalah zona geologis yang mengelilingi Samudra Pasifik, dikenal sebagai daerah dengan aktivitas tektonik dan vulkanik yang sangat tinggi. Zona ini mencakup sekitar 40.000 km (25.000 mil) berbentuk seperti tapal kuda, mencakup wilayah dari pantai barat benua Amerika, melewati Jepang, Filipina, Indonesia, hingga Selandia Baru;

7. **Data dan Informasi Bencana Indonesia** yang selanjutnya disingkat **DIBI** adalah sebuah sistem informasi yang dikembangkan oleh **Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)**. DIBI digunakan untuk mencatat, mengelola, dan menyebarluaskan data serta informasi terkait kejadian bencana yang terjadi di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk membantu dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan upaya mitigasi bencana;
8. **Forum Pengurangan Risiko Bencana** yang selanjutnya disingkat **FPRB** adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan yang berperan dalam mendukung upaya upaya PRB;
9. **Gagal Teknologi** adalah jenis ancaman bahaya yang disebabkan oleh tidak berfungsinya atau kesalahan operasi suatu media/aplikasi tertentu;
10. **Indeks Ketahanan Daerah** yang selanjutnya disingkat **IKD** adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, mengatasi, dan pulih dari berbagai risiko atau ancaman, baik yang bersifat bencana alam, perubahan iklim, maupun gangguan sosial dan ekonomi;
11. **Isu Strategis** adalah permasalahan, tantangan, atau peluang penting yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi, institusi, atau suatu sistem (perencanaan) dalam jangka Panjang;
12. **Kajian Risiko Bencana** disingkat **KRB** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta;
13. **Kapasitas (*capacity*)** adalah penguasaan sumberdaya, cara dan kekuatan yang dimiliki penduduk yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana;
14. **Kerentanan (*vulnerability*)** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan tabiat yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab;
15. **Kesiapsiagaan (*preparedness*)** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;

16. **Korban Bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
17. **Mitigasi (*mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
18. **Mitigasi Struktural (*structure mitigation*)** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur;
19. **Mitigasi Non Struktural (*non structure mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana;
20. **Pemulihan (*recovery*)** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi;
21. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disingkat Penyelenggaraan PB** adalah serangkaian upaya pelaksanaan PB mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
22. **Pengurangan Risiko Bencana (*disaster risk reduction*)** adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu;
23. **Penanggulangan Bencana (*disaster management*)** adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;
24. **Pencegahan (*prevention*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana;
25. **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
26. **Peringatan Dini (*early warning*)** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh

lembaga yang berwenang;

27. **Perubahan Iklim (*climate change*) adalah** perubahan signifikan dan jangka panjang dalam pola cuaca di Bumi, termasuk suhu, curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrem, yang terjadi akibat faktor alamiah maupun aktivitas manusia;
28. **Prosedur Tetap** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara penanganan bencana;
29. **Rehabilitasi (*rehabilitation*)** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
30. **Rekonstruksi (*reconstruction*)** adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
31. **Rencana Kontingensi** disingkat **Renkon** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tentu. Suatu renkon mungkin tidak selalu pernah diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi;
32. **Rencana Nasional Penanggulangan Bencana**, yang selanjutnya disingkat **RENAS-PB** merupakan dokumen rujukan bagi seluruh institusi terkait PB pada tingkat pusat ataupun daerah, pemerintah maupun non pemerintah dalam menyusun rencana program/kegiatan masing-masing dan implementasinya terkait upaya PB;
33. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah** yang selanjutnya disingkat **RPJMD** adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTB untuk periode 5 (lima) tahun;
34. **Rencana Penanggulangan Bencana** yang selanjutnya disingkat **RPB** merupakan dokumen lima tahunan turunan dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana;
35. **Rencana Tata Ruang Wilayah** yang selanjutnya disingkat **RTRW** adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administrative;

36. **Risiko Bencana** disingkat **RB** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
37. **Setiap Orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum;
38. **Sistem Penanganan Darurat Bencana** adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi: kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana;
39. **Status Keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
40. **Tanggap Darurat (*emergency response*) Bencana** adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana;
41. **Zona Prioritas Penanggulangan Bencana**, yang selanjutnya disingkat **ZPPB** adalah mekanisme penetapan wilayah intervensi teknis pemerintah provinsi di kabupaten/kota.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Informasi umum wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat_[II-2]
Tabel 2.2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Provinsi NTB_[II-4]
Tabel 2.3. Jumlah penduduk disabilitas di Provinsi NTB_[II-5]
Tabel 2.4. Kondisi curah hujan untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi NTB_[II-11]
Tabel 2.5. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010 dan PDRB menurut lapangan usaha di Provinsi NTB_[II-13]
Tabel 2.6. Jumlah rumah sakit umum berdasarkan pengelola di Provinsi NTB tahun 2023_[II-15]
Tabel 2.7. Jumlah puskesmas di Provinsi NTB tahun 2022-2023_[II-16]
Tabel 2.8. Sejarah kejadian bencana di Provinsi NTB tahun 2009-2023_[II-18]
Tabel 2.9. Rekapitulasi bahaya bencana Provinsi NTB 2022-2026_[II-21]
Tabel 2.10. Rekapitulasi penduduk terpapar dan kelompok rentan di Provinsi NTB_[II-22]
Tabel 2.11. Profil Risiko dan Potensi Kerugian di Provinsi NTB_[II-23]
Tabel 2.12. Kelas Risiko dan Kecenderungan Bencana di Provinsi NTB_[II-23]
Tabel 2.13. Kelas Kapasitas Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat_[II-24]
Tabel 2.14. Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat_[II-25]
Tabel 2.15. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi NTB_[II-26]
Tabel 2.16. Identifikasi Masalah Pokok untuk Komponen I_[II-35]
Tabel 2.17. Identifikasi Masalah Pokok Untuk Komponen II_[II-35]
Tabel 2.18. Identifikasi Masalah Pokok Untuk Komponen III_[II-36]
Tabel 2.19. Kriteria pemilihan isu strategis_[II-38]
Tabel 2.20. Penilaian Isu Strategis Kebencanaan di Provinsi NTB_[II-39]
Tabel 2.21. Isu Strategis Provinsi Nusa Tenggara Barat_[II-40]
Tabel 3.1. Isu strategis, lingkup, prioritas, dan pendukung_[III-15]
Tabel 3.2. Kerangka kerja pra-bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat_[III-23]
Tabel 3.3. Kerangka Kerja Saat Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat_[III-33]
Tabel 3.4. Kerangka Kerja Pasca-bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat_[III-42]
Tabel 3.5. Peran dan Mandat BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat_[III-46]
Tabel 4.1. Tujuan, indikator dan target tahunan RPB Provinsi NTB 2025-2029_[IV-3]
Tabel 4.2. Matriks isu trategis, tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan dampak_[IV-3]
Tabel 4.3. Strategi dan arah kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2029_[IV-6]
Tabel 4.4. Program dan indikator program penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2029_[IV-11]
Tabel 5.1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2025-2029_[V-3]
Tabel 6.1. Analisis pemangku kepentingan non pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah_[VI-2]
Tabel 6.2. Jenis dan sumber pendanaan bagi penanggulangan bencana_[VI-5]
Tabel 6.3. Kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPB_[VI-11]
Tabel 6.4. Contoh format rencana pemantauan tahunan_[VI-13]
Tabel 6.5. Contoh format rencana pemantauan per semester_[VI-13]
Tabel 6.6. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi RPB Provinsi NTB_[VI-17]

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penyusunan RPB Provinsi NTB 2025-2029_[I-3]
Gambar 1.2. Kedudukan RPB Provinsi NTB 2025-2029 dalam Sistem Perencanaan Pembangunan_[I-5]
Gambar 1.3. Kedudukan RPB Provinsi NTB 2025-2029 dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana_[I-6]
Gambar 2.1. Peta sebaran wilayah kabupaten dan kota di Provinsi NTB_[II-1]
Gambar 2.2. Kepadatan penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2023_[II-3]
Gambar 2.3. Peta ketinggian tempat (topografi) di Provinsi NTB_[II-7]
Gambar 2.4. Peta wilayah DAS di Provinsi Nusa Tenggara Barat_[II-9]
Gambar 2.5. Peta curah hujan rata-rata tahunan (2014-2023) di Provinsi Nusa Tenggara Barat_[II-11]
Gambar 2.6. Persentase jumlah kejadian bencana di Provinsi NTB Tahun 2009-2023_[II-19]
Gambar 2.7. Grafik kecendrungan kejadian bencana di Provinsi NTB Tahun 2009-2023_[II-20]
Gambar 2.8. Diagram analisis prioritas risiko bencana_[II-27]
Gambar 2.9. Peta Risiko Bencana Banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat_[II-28]
Gambar 2.10. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Provinsi Nusa Tenggara Barat_[II-28]
Gambar 2.11. Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat_[II-29]
Gambar 2.12. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat_[II-29]
Gambar 2.13. Peta Risiko Bencana Tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Barat_[II-30]
Gambar 2.14. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Barat_[II-30]
Gambar 2.15. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat_[II-31]
Gambar 2.16. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat_[II-351]
Gambar 2.17. Peta Risiko Bencana Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat_[II-32]
Gambar 3.1. Kerangka logis RPD Tahun 2024 - 2026_[III-15]
Gambar 6.1. Tahapan-tahapan identifikasi spasial_[VI-4]
Gambar 6.2. Ilustrasi muatan RPB dalam penyusunan RPJMD_[VI-7]
Gambar 6.3. Ilustrasi Muatan RPB dalam Penyusunan RPJMD_[VI-8]

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Lokasi Aksi Penanggulangan Bencana
Lampiran 2. Matriks Lengkap Rancana Aksi Penanggulangan Bencana
Lampiran 3. Harmonisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah, RIPB dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, SFDRR
Lampiran 4. Kajian Risiko Bencana (dokumen terpisah)

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tujuan
- Kerangka Pikir
- Kedudukan Dokumen
- Landasan Hukum
- Ruang Lingkup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan ber-ibukota-kan Mataram secara astronomis terletak antara 155˚46‟-119˚05‟ Bujur Timur (BT) dan 8˚10‟-9˚5‟ Lintang Selatan (LS). Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi NTB memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores,
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia,
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Provinsi Bali, serta
- Sebelah Timur : Selat Sape dan Provinsi NTT.

Secara keseluruhan, luas wilayah Provinsi NTB adalah 4.758.697 Ha terdiri dari daratan seluas 1.967.545,75 Ha (41,35%) dan perairan laut seluas 2.791.151,34 Ha (58,65%) sejauh 12 mil laut dari pantai dan pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai 2.984,51 Km. Provinsi NTB merupakan provinsi kepulauan yang terdiri 2 (dua) pulau utama, yakni; 1) Pulau Lombok, dan 2) Pulau Sumbawa yng dikelililingi oleh 401 pulau-pulau kecil lainnya. Pulau Lombok memiliki luas daratan yaitu 4.570,66 Km² (23,23%) sedangkan Pulau Sumbawa memiliki luas daratan 5.105,23 Km² (76,77%) atau jika ditotal maka luas Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa meliputi 2/3 dari keseluruhan luas daratan Provinsi NTB.

Berdasarkan informasi yang tertuang dalam dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi NTB tahun 2022-2026, dinyatakan bahwa Provinsi NTB memiliki 13 (tiga belas) potensi risiko bencana, meliputi; 1) Banjir, 2) Banjir Bandang, 3) Covid-19, 4) Cuaca Ekstrem, 5) Epidemi dan Wabah Penyakit, 6) Gelombang Ekstrem dan Abrasi, 7) Gempa Bumi, 8) Kebakaran Hutan dan Lahan, 9) Kekeringan, 10) Likuefaksi, 11) Tanah Longsor, 12) Tsunami, serta 13) Letusan Gunung Api (Gunung Api Rinjani, Gunung Api Tambora dan Gunung Api Sangeang). Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023, Provinsi NTB memiliki nilai indeks risiko bencana (IRB) sebesar 115,37 yang artinya masuk dalam kategori “sedang”.

Mengingat kompleksitas permasalahan bencana dan kemungkinan dampak

bencananya yang dapat berpeluang terjadi di waktu mendatang maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah, dan menyeluruh. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah merupakan tanggung-jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) sesuai amanat dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang PB pada Pasal 35 dan 36, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB pada Pasal 5 dan 6, serta Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2014 tentang PB pada Pasal 17.

Penyusunan RPB Provinsi NTB pada saat ini merupakan momentum yang tepat mengingat di penghujung akhir tahun 2024 ini akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak sehingga memungkinkan substansi rencana aksi PB daerah yang termuat dalam dokumen RPB dapat dipadukan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2025-2029 yang direncanakan akan disusun setelah pelantikan Kepala Daerah terpilih pada tahun 2025 nanti. Proses penyusunan RPB Provinsi NTB 2025-2029 melibatkan berbagai pihak dari beragam unsur, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, antara lain: pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, lembaga non-pemerintah, pihak swasta, dan insan pers.

Pelibatan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait kebencanaan di Provinsi NTB dilakukan mulai dari proses pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok, diskusi publik, paparan draft RPB, hingga finalisasi dokumen RPB. Setiap perwakilan *stakeholders* terkait berkomitmen mengawal dokumen RPB sampai ke proses legislasi menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang PB di Provinsi NTB. Setelah dilegalkan maka rencana aksi (renaksi) dalam dokumen RPB Provinsi NTB 2025-2029 dijalankan oleh semua *stakeholders* kebencanaan yang berada di Provinsi NTB.

1.2 Maksud Dan Tujuan

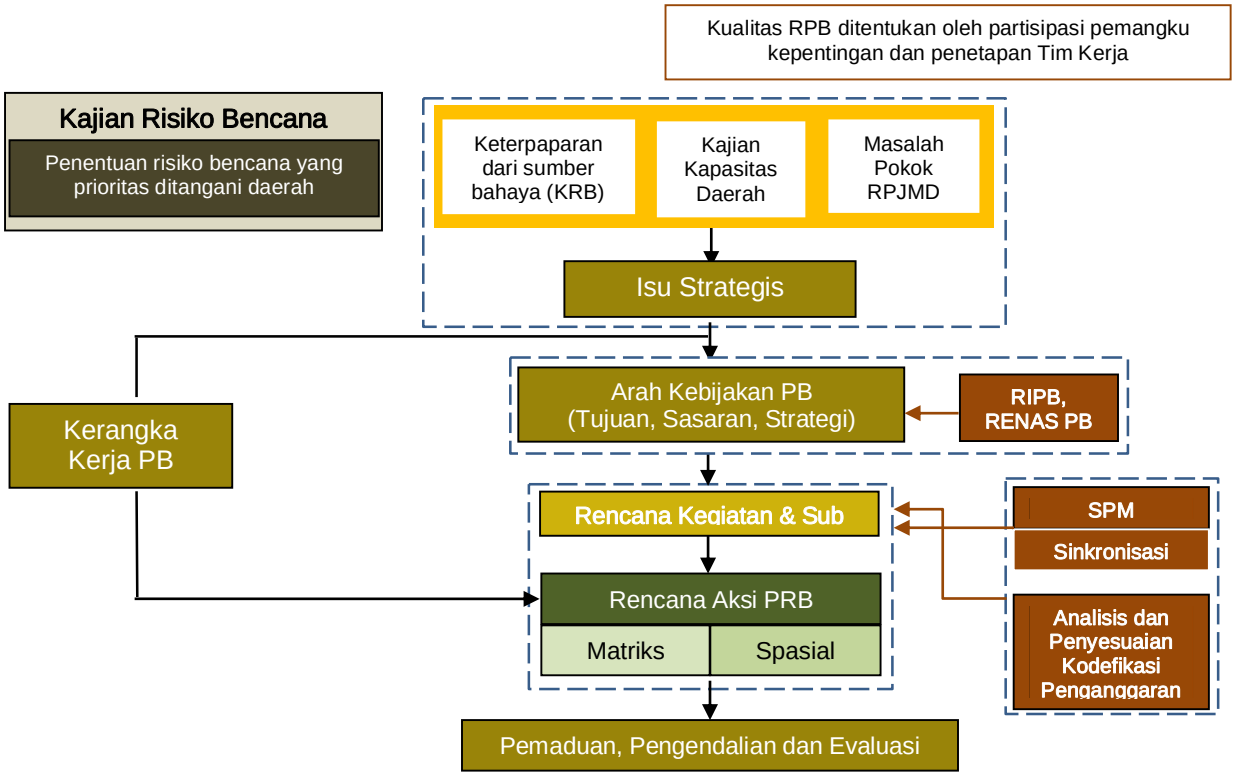
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen RPB yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan PB di Provinsi NTB dalam rangka aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan siklus PB, meliputi; 1) pra bencana, 2) saat bencana, dan 3) pasca Bencana. Adapun tujuan penyusunan RPB

Provinsi NTB 2025-2029, yaitu:

1. Membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana yang mensinergikan upaya-upaya PB agar lebih efektif;
2. Sebagai alat (*tools*) koordinasi dan kerjasama antar pelaku PB;
3. Menjadi bahan masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); serta
4. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi dalam penyelenggaraan PB menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah.

1.3 Kerangka Pikir

Kualitas Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ditentukan oleh partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan penetapan Tim Kerja (penyusun). Pada tahap awal dilakukan identifikasi *stakeholders* dan sosialisasi penyusunan RPB yang sekaligus sosialisasi hasil kajian risiko bencana (KRB). Pemilihan dan penetapan Tim Kerja mempertimbangkan hasil identifikasi *stakeholders* dan kualifikasi keahlian.



Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penyusunan RPB Provinsi NTB 2025-2029.

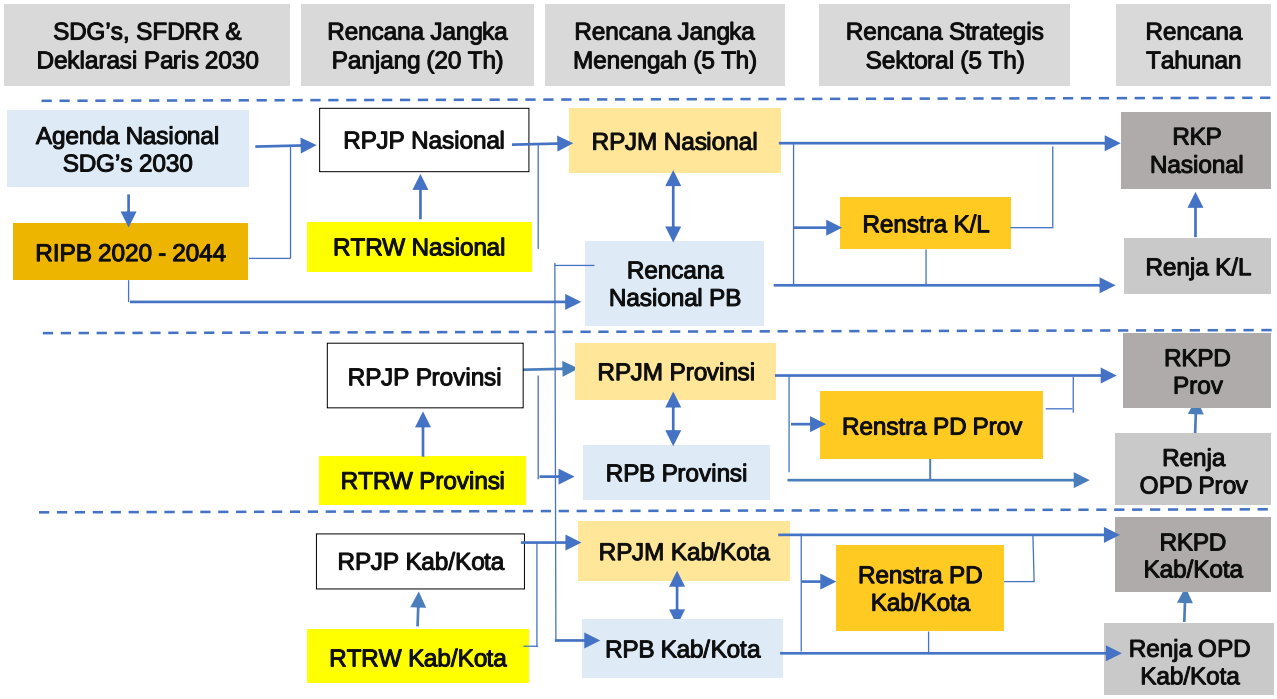
Data dan informasi pendukung yang telah terkumpul menjadi basis analisis Tim Kerja. Penentuan prioritas risiko bencana yang akan ditangani daerah didasarkan pada hasil KRB Provinsi NTB Tahun 2022-2026. Identifikasi masalah pokok merujuk prioritas risiko bencana yang ditangani untuk dikelola dan diselesaikan. Masalah pokok diuraikan berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu; (1) faktor keterpaparan dan kerentanan, (2) kesenjangan pencapaian kapasitas PB daerah, dan (3) kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD/visi-misi kepala daerah. Hasil analisis akar masalah kemudian dirumuskan menjadi isu strategis dalam RPB.

Perumusan tujuan, strategi, arah kebijakan dan program untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan menjadi isu strategis mempertimbangkan kerangka kerja PB, Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) serta kebijakan dan strategi PB daerah. Selanjutnya, dirumuskan rancangan rencana aksi (renaksi) pengurangan risiko bencana dengan melakukan sinkronisasi dengan SPM sub-bencana serta analisis dan penyesuaian kodefikasi penganggaran.

Proses perumusan masalah pokok hingga renaksi daerah pengurangan risiko bencana melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) PB sebagai perwujudan bahwa PB merupakan urusan bersama, membangun sinergitas para pihak dan memudahkan pemaduannya dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk memastikan terintegrasinya RPB dalam perencanaan pembangunan dan mengetahui tingkat keberhasilannya maka dirumuskan strategi pemaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, kerangka kerja pengendalian, dan kerangka kerja evaluasi program dan renaksi PB.

1.4 Kedudukan Dokumen

Berdasarkan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB, perencanaan PB disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya PB yang dijabarkan dalam program kegiatan PB dan rincian anggarannya. Perencanaan PB di tingkat nasional telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) sebagai kerangka kerja PB yang berjangka waktu 5 (lima) tahun. Renas PB menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun RPB.

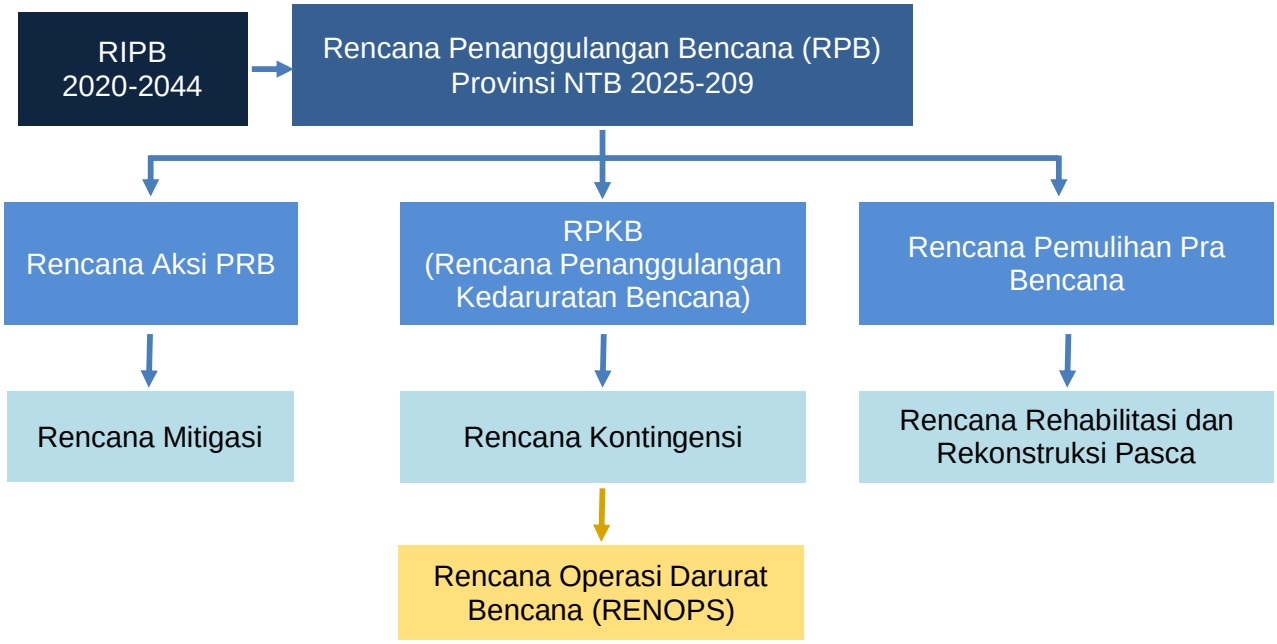


Gambar 1.2. Kedudukan RPB Provinsi NTB 2025-2029 dalam Sistem Perencanaan Pembangunan.

Dalam sistem perencanaan PB, dokumen RPB merupakan acuan dan landasan untuk perencanaan-perencanaan PB untuk urusan yang lebih spesifik lainnya dalam setiap tahapan siklus bencana. Dalam tahap pra bencana terdapat Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana, Rencana Aksi Komunitas dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Mitigasi. Dalam menghadapi situasi kedaruratan bencana terdapat Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), Rencana Kontingensi (Renkon), dan Rencana Operasi Darurat Bencana (RenOps). Sedangkan dalam kesiapsiagaan pemulihan berupa Rencana Pemulihan Pra Bencana (*Pre Disaster Recovery Plan*) dan pada tahap pasca bencana berupa Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi (R3P).

Perencanaan PB merupakan bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan. Penyusunan RPJM mensyaratkan penelaahan dan sinkronisasi dokumen perencanaan lainnya. Sebagai dokumen perencanaan berjangka menengah (5 tahun), posisi RPB setara dengan RPJM. Dalam teknis penyusunannya, arah kebijakan, strategi dan program strategis kedua dokumen ini seyogyanya terintegrasi. Keberadaan RPB menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPJM. Begitupun sebaliknya, RPJM menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPB. Selain itu juga, perlunya dilakukan pemaduan RPB

dalam RPJM dan sinkronisasi rencana aksi PB/PRB dalam RTRW Daerah. Dokumen RPB Provinsi harus menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RPB Kabupaten/Kota. Posisi dan kedudukan RPB dalam sistem perencanaan pembangunan tergambar pada diagram berikut dibawah ini:



Gambar 1.3. Kedudukan RPB Provinsi NTB 2025-2029 dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana.

1.5 Landasan Hukum

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi NTB Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 adalah UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standard Pelayanan Minimal Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9); dan
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5)

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi NTB Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Potensi risiko bencana di Provinsi NTB mengacu pada dokumen KRB Provinsi NTB 2022-2026 terdapat 13 bencana, meliputi; (1) Banjir, (2) Banjir Bandang, (3) Covid-19, (4) Cuaca Ekstrem, (5) Epidemi dan Wabah Penyakit, (6) Gelombang Ekstrem dan Abrasi, (7) Gempa Bumi, (8) Kebakaran Hutan dan Lahan, (9) Kekeringan, (10) Likuefaksi, (11) Tanah Longsor, (12) Tsunami, serta (3) Letusan Gunung Api (Gunung Api Rinjani, Gunung Api Tambora, dan Gunung Api Sangeang). Dari ke-13 potensi bencana yang disebutkan diatas teridentifikasi sebanyak 9 potensi bencana yang masuk kategori prioritas tinggi, yaitu; (1) Cuaca Ekstrem, (2) Kekeringan, (3) Kebakaran Hutan dan Lahan, (4) Banjir, (5) Banjir Bandang, (6) Covid-19, (7) Gempa Bumi, (8) Gelombang Ekstrem dan Abrasi, dan (9) Tsunami.
2. Rencana aksi PB yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat dan mekanisme pemulihan pasca bencana disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana aksi yang disusun dalam dokumen RPB disesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi.
3. Pelaksana rencana aksi PB adalah semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) PB di NTB, baik dari unsur pemerintah (pusat dan daerah), lembaga/organisasi non pemerintah, dunia usaha, kelompok masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan insan pers.

Selain itu, substansi yang tertuang dalam dokumen RPB Provinsi NTB periode tahun 2025-2029 juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan, pemantauan, dan evaluasi dalam kegiatan PB baik pada tahap pra-bencana, saat bencana maupun pasca-bencana.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN

- Gambaran Umum Wilayah
- Karakteristik Kebencanaan Daerah
- Risiko Bencana Daerah
- Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani
- Masalah Pokok
- Rumusan Isu Strategis

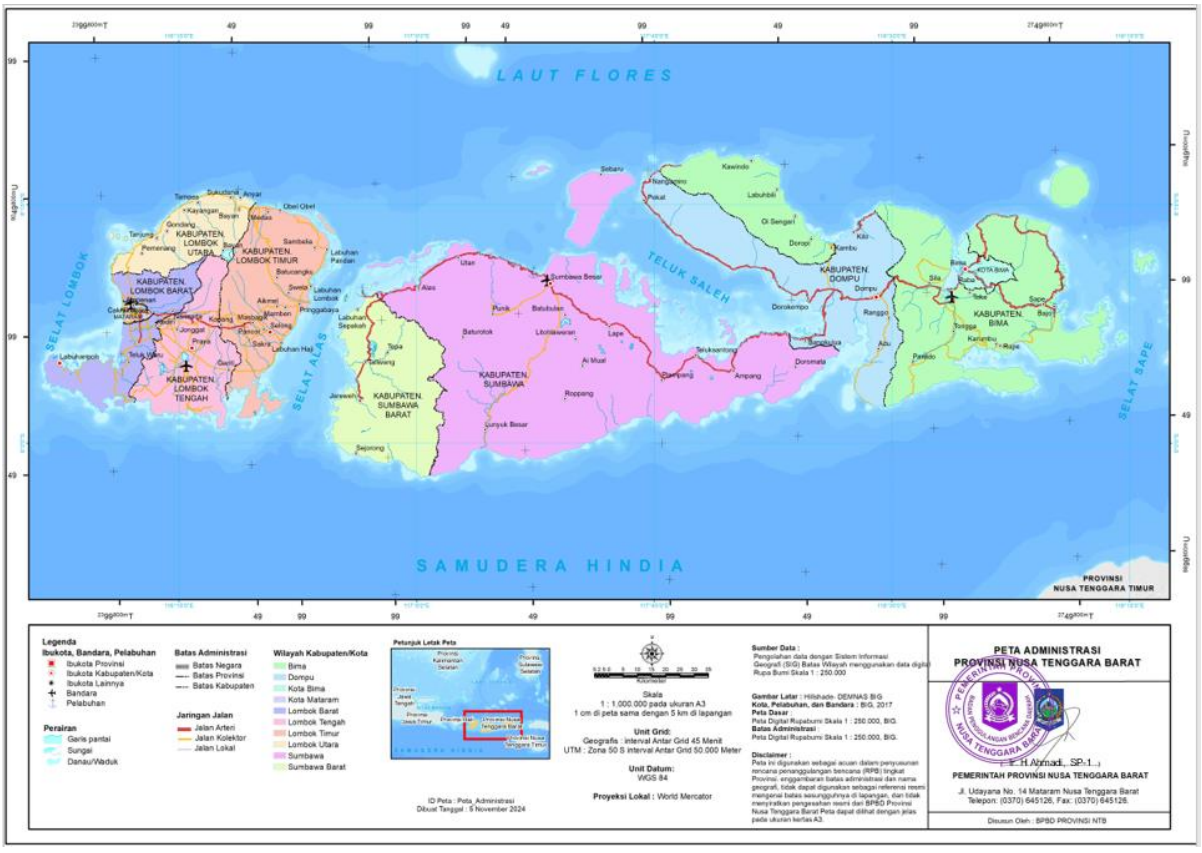
BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN

2.1 Gambaran Umum Wilayah

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diundangkan dalam Lembaran Negara 2022, Nomor 163 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6809 disebutkan bahwa Provinsi NTB terdiri atas 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, yaitu; Kabupaten (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima) serta Kota (Mataram dan Bima). Secara spasial, wilayah Provinsi NTB dapat dilihat pada **Gambar 2.1.** dibawah ini.



Gambar 2.1. Peta sebaran wilayah kabupaten dan kota di Provinsi NTB.

Provinsi NTB terdiri atas 2 (dua) pulau utama, yakni; Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta ratusan pulau-pulau kecil lainnya. Dari ratusan pulau yang terdapat di Provinsi NTB terdapat 32 pulau yang telah berpenghuni dan didiami oleh masyarakat. Luas wilayah keseluruhan Provinsi NTB mencapai 4.758.627 ha terdiri dari daratan seluas 1.966.639 ha

(41%) dan lautan seluas 2.791.988 ha (59%) dengan panjang garis pantai 2.333 km^2.

Pusat pemerintahan Provinsi NTB terletak di Kota Mataram yang berada di Pulau Lombok yang memiliki ketinggian tempat 27 mdpl. Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur merupakan kecamatan yang mempunyai ketinggian tempat paling tinggi, yaitu; 166 mdpl sementara Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat memiliki ketinggian tempat terendah, yaitu; 11 mdpl.

Keadaan iklim di Provinsi NTB menurut BMKG pada tahun 2023 sekitar 35,4^oC-36,9^oC untuk temperatur udara maksimum, 16,6^oC-19,2^oC untuk temperatur udara minimum, dan 26,7^oC-27,4^oC untuk temperatur rata-rata. Kelembaban udara rata-rata di 82,7%, kelembaban udara minimum terendah di 42% tercatat di Kabupaten (Sumbawa dan Sumbawa Barat) dan kelembaban udara maksimum tertinggi sebesar 98% di Kabupaten (Lombok Tengah dan Lombok Timur). Kecepatan angin rata-rata di 2,6 m/detik, kecepatan angin minimum terendah di 1,1 m/detik tercatat di Kota Mataram dan Kabupaten (Lombok Barat dan Lombok Utara). Adapun kecepatan angin maksimum tertinggi 9,7 m/detik.

Tekanan udara rata-rata di 1.008,17 mb, tekanan udara minimum terendah di 994,90 mb tercatat di Kabupaten (Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur) dan tekanan udara maksimum tertinggi 1.016,40 mb tercatat di Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya untuk rata-rata jumlah curah hujan: 1.935,60 mm, rata-rata jumlah hari hujan: 184,2 hari dan rata-rata penyinaran matahari: 68,6%. Secara umum, wilayah administrasi Provinsi NTB yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, 117 kecamatan dan 1.166 desa/kelurahan disajikan pada **Tabel 2.1.** berikut ini.

Tabel 2.1. Informasi umum wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

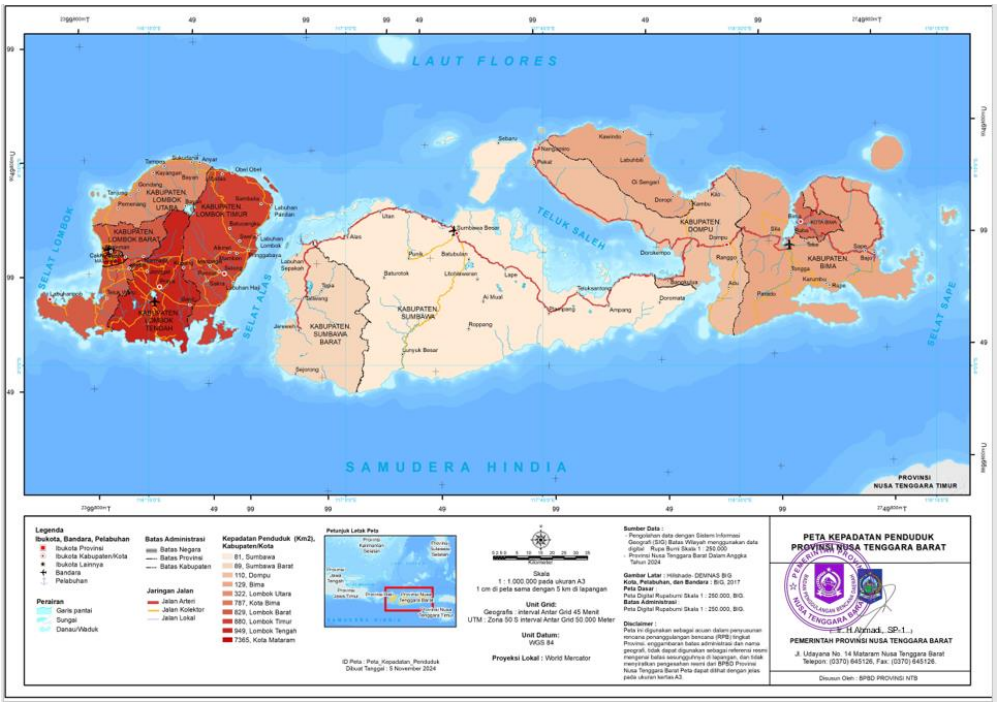
No.	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas Wilayah (Km^2)	Prosentase terhadap Luas NTB	Jumlah Pulau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten:					
1.	Lombok Barat	Gerung	923,06	4,69	126
2.	Lombok Tengah	Praya	1.169,52	5,94	25
3.	Lombok Timur	Selong	1.606,47	8,16	44
4.	Lombok Utara	Tanjung	811,19	4,12	3
5.	Sumbawa Barat	Taliwang	1.743,58	8,86	17
6.	Sumbawa	Sumbawa Besar	6.655,92	33,83	65
7.	Dompu	Dompu	2.281,75	11,60	23
8.	Bima	Woha	4.216,09	21,43	98
Kota:					
9.	Mataram	Mataram	60,42	0,31	-
10.	Bima	Raba	207,89	1,06	-
	NTB	**Mataram**	**19.675,89**	**100**	**401**

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022.

2.1.2 Kondisi Demografi

Bencana di suatu wilayah memiliki tingkat kerentanan yang berbeda-beda tergantung jumlah penduduk yang bermukim dan beraktivitas di wilayah tersebut. Semakin besar luasan bencana maka semakin besar juga potensi penduduk yang akan terpapar bencana. Berdasarkan data agregat kependudukan Provinsi NTB Tahun 2023, jumlah penduduk NTB diperkirakan mencapai 4.897.895 jiwa serta proyeksi jumlah penduduk NTB tahun 2018 diperkirakan berjumlah 5.013.687 jiwa. Proyeksi jumlah penduduk NTB tahun 2019 diperkirakan berjumlah 5.070.385 jiwa. Penduduk Provinsi NTB tahun 2020 diperkirakan berjumlah 5.320.100 jiwa. Penduduk NTB tahun 2021 bertambah 172.849 jiwa menjadi 5.298.471 jiwa dan tahun 2022 bertambah 71.831 jiwa menjadi 5.473.700 jiwa. Pada tahun 2023 penduduk NTB bertambah 71.295 orang menjadi 5.441.327 jiwa.

Pada **Gambar 2.2.** terlihat bahwa penduduk Provinsi NTB lebih banyak berdomisili di Pulau Lombok dibandingkan dengan Pulau Sumbawa. Penduduk terbanyak ada di Kabupaten Lombok Timur yaitu sebanyak 1.366.400 jiwa dan yang terendah ada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah 151.800 jiwa. Luas wilayah daratan NTB sekitar 19.675,89 Km^2, dengan kepadatan penduduk sebesar 278 jiwa per Km^2. Kota Mataram merupakan daerah terpadat di NTB dengan kepadatan sebesar 7.189 orang per Km^2 dan terendah Kabupaten Sumbawa dengan kepadatan sebesar 79 orang per km^2. Gambaran kepadatan penduduk Provinsi NTB disajikan secara spasial adalah sebagai berikut.



Gambar 2.2. Kepadatan penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2023.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan yang ditunjukkan dengan *sex ratio* yang nilainya lebih kecil dari 100*, sex ratio* penduduk NTB sebesar 97,5 artinya setiap 100 penduduk perempuan berbanding 97-98 penduduk laki-laki, tetapi berdasarkan kelompok umur 0-14 tahun dan 30-39 tahun mempunyai rasio jenis kelamin di atas 100, artinya pada kelompok umur tersebut jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Rasio jenis kelamin dan angka beban tanggungan ditampilkan pada **Tabel 2.2.** berikut ini.

Tabel 2.2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Provinsi NTB.

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah penduduk			
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Laki-Laki + Perempuan (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	0 - 4	245.572	240.865	486.437	102,0
2.	5 - 9	247.403	241.936	489.339	102,3
3.	10 - 14	235.804	229.835	465.639	102,6
4.	15 - 19	220.421	220.661	441.082	99,9
5.	20 - 24	208.386	212.326	420.712	98,1
6.	25 - 29	210.305	210.850	421.155	99,7
7.	30 - 34	213.417	208.892	422.309	102,2
8.	35 - 39	206.705	204.005	410.710	101,3
9.	40 - 44	193.519	196.793	390.312	98,3
10.	45 - 49	174.938	183.114	358.052	95,5
11.	50 - 54	155.024	165.054	320.078	93,9
12.	55 - 59	125.572	139.488	265.060	90,0
13.	60 - 64	95.754	110.959	206.713	86,3
14.	65 - 69	68.721	80.257	148.978	85,6
15.	70 - 74	44.534	54.759	99.293	81,3
16.	75+	39.634	55.824	95.458	71,0
Provinsi NTB		**2.685.709**	**2.755.618**	**5.441.327**	
Angka Beban Tanggungan (*Depedency Ratio*)				**49**	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2023.

Pentingnya mengetahui jumlah disabilitas dalam penanggulangan bencana (PB) terutama untuk memahami karakteristik populasi yang rentan termasuk orang dengan disabilitas adalah langkah penting untuk memastikan bahwa PB dilakukan secara inklusif dan memperhatikan kebutuhan kaum disabilitas. Hubungan antara aspek demografi khususnya angka disabilitas dan PB membantu dalam merancang respon yang efektif dan membangun ketahanan yang inklusif. Jumlah penduduk disabilitas di Provinsi NTB ditampilkan pada **Tabel 2.3.** berikut ini.

Tabel 2.3. Jumlah penduduk disabilitas di Provinsi NTB.

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Total Penduduk Disabilitas (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1.	Lombok Barat	748.580	2.122
2.	Lombok Tengah	1.091.564	2.662
3.	Lombok Timur	1.319.337	7.455
4.	Lombok Utara	265.600	3.403
5.	Sumbawa Barat	153.057	2.734
6.	Sumbawa	526.008	2.519
7.	Dompu	239.781	1.576
8.	Bima	543.459	3.539
Kota			
9.	Mataram	459.683	1.222
10.	Bima	163.824	1.420
Jumlah		**5.510.893**	**28.652**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2024.

2.1.3 Kondisi Ekosistem dan Topografi

Provinsi NTB memiliki ekosistem yang beragam dan unik, mencakup ekosistem daratan, perairan, serta pesisir yang semuanya dipengaruhi oleh iklim tropis dan kondisi geografis wilayahnya. Secara garis besar, berikut disajikan deskripsi mengenai ekosistem utama yang terdapat di Provinsi NTB.

1) Ekosistem Hutan

- Hutan Tropis Kering: Di NTB, hutan tropis kering menutupi sebagian besar daratan, terutama di wilayah perbukitan dan pegunungan. Vegetasi di ekosistem ini cenderung didominasi oleh pohon-pohon, seperti; sonokeling, jati, mahoni, dan beberapa spesies endemik. Hutan-hutan ini memiliki musim kering yang panjang menyebabkan dedaunan berguguran untuk mengurangi penguapan air.
- Hutan Mangrove: Ekosistem mangrove tersebar di sepanjang pesisir, terutama di kawasan pantai yang terlindungi dan muara sungai. Hutan ini penting untuk melindungi garis pantai dari erosi serta menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan, burung, dan satwa air lainnya.

2) Ekosistem Perairan

- Laut dan Terumbu Karang: NTB dikelilingi oleh perairan Laut Flores dan Samudra Hindia yang kaya akan keanekaragaman hayati laut, termasuk terumbu karang yang indah.

Kawasan ini menjadi rumah bagi berbagai spesies ikan, penyu, lumba-lumba, dan hewan laut lainnya, menjadikannya surga bagi para penyelam dan pelancong.

- Danau dan Sungai: Beberapa danau penting di NTB, seperti Danau Segara Anak di Gunung Rinjani, menyediakan habitat bagi spesies air tawar. Aliran sungai di wilayah ini memainkan peran penting dalam irigasi pertanian dan kehidupan lokal.

3) Ekosistem Savana dan Padang Rumput

- Wilayah dengan ekosistem savana dan padang rumput dapat ditemukan di beberapa bagian NTB, untuk di pulau Lombok terutama daerah sekitar Gunung Rinjani dan di Pulau Sumbawa terutama daerah sekitar Gunung Tambora. Ekosistem ini dipenuhi oleh rumput liar, semak, dan pohon kecil yang beradaptasi dengan kondisi kering. Savana ini merupakan habitat bagi satwa seperti rusa, kerbau liar, dan berbagai jenis burung.

4) Ekosistem Pegunungan

- NTB memiliki wilayah pegunungan yang sangat penting, seperti Gunung Rinjani di Pulau Lombok dan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa. Ekosistem pegunungan ini menjadi tempat hidup *flora* dan *fauna* endemik, serta memiliki hutan montana dan sub-alpin yang khas. Gunung-gunung ini juga merupakan sumber mata air yang mengaliri wilayah sekitarnya.

5) Ekosistem Pesisir

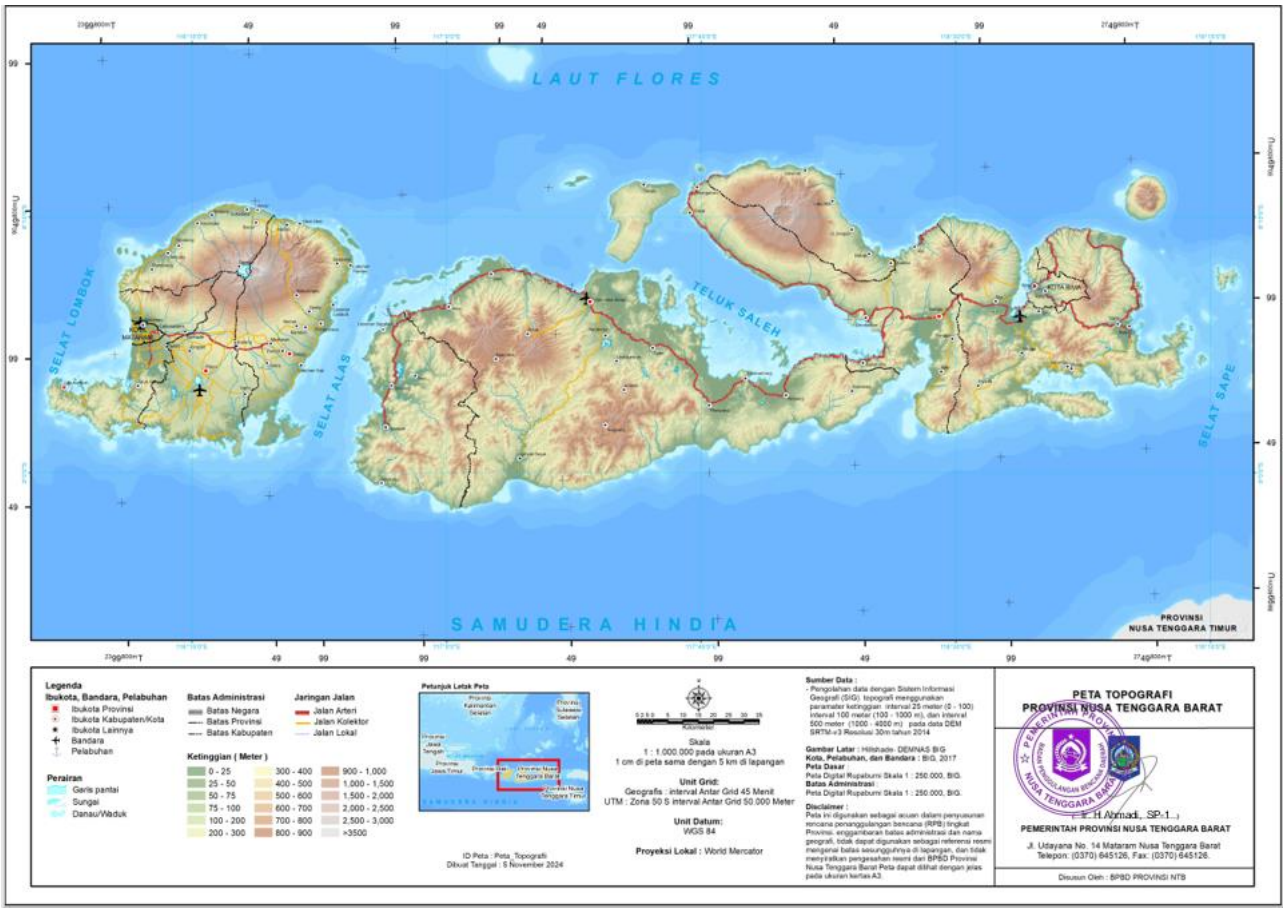
- Pantai-pantai di NTB memiliki ekosistem yang kaya, seperti; pantai berpasir putih dan hitam, terumbu karang, serta laguna. Kawasan ini sering menjadi tempat bertelur bagi penyu dan habitat bagi berbagai spesies burung laut.

Topografi wilayah Provinsi NTB bervariasi dari 0 - 3.726 mdpl untuk Pulau Lombok, dan 0 - 2.851 mdpl untuk Pulau Sumbawa. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian tempat paling tinggi di Pulau Lombok, yaitu; 166 mdpl sementara Kota Taliwang memiliki ketinggian tempat terendah di Pulau Sumbawa, yaitu; 11 mdpl. Kota Mataram sebagai tempat ibukota Provinsi NTB memiliki ketinggian tempat, yaitu; 27 mdpl.

Berdasarkan pada klasifikasi ketinggian tempat maka diketahui bahwa wilayah yang memiliki ketinggian 0-100 mdpl sekitar 23,76% atau seluas 478.911 Ha, ketinggian 100-500 mdpl sekitar 37,39% atau seluas 753,612 Ha, ketinggian 500-1.000 mdpl sekitar 15,25% atau seluas 307.259 Ha dan lebih dari 1.000 mdpl seluas 475.533 Ha atau 23,60%. Dari 7 gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 3.726 mdpl sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumbawa

dengan ketinggian 2.851 mdpl dari 9 gunung yang ada di Provinsi NTB (RPJMD 2013 – 2018).

Merujuk pada uraian diatas, topgrafi datar (0-100 mdpl) di wilayah Provinsi NTB menempati porsi terluas ke-2 dari sisi luasan yaitu 478.911 Ha. Pada topgrafi yang datar, air cenderung menggenang terutama pada saat tanah jenuh dan permeabilitas rendah. Permeabilitas rendah dipengaruhi oleh tekstur tanah dengan kadar liat yang tinggi. Berbeda halnya pada tanah dengan permebalitas tinggi dan tekstur tanah yang berpasir potensi banjir dapat diminimalisir. Kejadian banjir di wilayah Provinsi NTB kerap terjadi pada wilayah dataran rendah dengan topografi datar.



Gambar 2.3. Peta ketinggian tempat (topografi) di Provinsi NTB.

Kemiringan tanah didominasi oleh kemiringan antara 15-40% seluas 704.619 Ha (34,96%) sedangkan yang paling sempit termasuk klasifikasi kemiringan tanah 0-2% seluas 338.552 Ha (16,80%). Untuk Pulau Lombok, klasifikasi kemiringan yang paling luas berkisar antara 2-15% seluas 198.616 Ha (9,85%) sedangkan yang paling sempit klasifikasi kemiringan tanah lebih dari 40% seluas 20.175 Ha (1,01%). Sedangkan Pulau Sumbawa, klasifikasi kemiringan tanah yang paling luas berkisar antara 15-40% seluas 573.903 Ha (28,48%) dan

yang paling sempit kemiringan tanah 0-2% seluas 214.194 Ha (10,63%) (Sumber: RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023).

Dalam PB, teknologi pemetaan, seperti; pemetaan topografi dengan menggunakan citra satelit, penginderaan jauh, atau pemetaan lidar dapat memberikan informasi yang berharga tentang topografi suatu wilayah. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat peta risiko bencana, merencanakan evakuasi, menentukan lokasi pemukiman yang aman dan merancang infrastruktur penanggulangan bencana yang sesuai. Secara keseluruhan, pemahaman tentang aspek topografi suatu wilayah sangat penting dalam PB. Informasi tentang ketinggian, kemiringan,dan tekstur permukaan dapat membantu dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan mitigasi bencana.

Setidaknya potensi bencana yang terjadi akibat gerakan tanah pada tingkat kerentanan tinggi, daerah dengan tingkat kemiringan terjal, dan daerah rekahan tanah harus dibebaskan dari permukiman penduduk atau bangunan dan dibatasi untuk berbagai jenis kegiatan yang mengganggu kestabilan lereng. Selain itu, pada kawasan rawan bencana gerakan tanah harus memperhatikan pemanfaatan teknologi penguatan tebing, pelarangan terhadap penggundulan hutan pada daerah hulu dan dataran banjir, rehabilitasi, reboisasi, penanaman, dan perlindungan vegetasi pada kawasan lindung yang mulai kritis, penyediaan struktur alami (penanaman vegetasi) dan struktur buatan untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor, utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel, mengatur aliran air permukaan agar air tidak meresap ke bawah permukaan yang dapat mempercepat terjadi gerakan tanah, pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan kebencanaan, seperti bangunan pemantauan bencana, lokasi dan jalur evakuasi bencana, sistem peringatan dini yang harus diketahui oleh penduduk.

2.1.4 Kondisi Hidrologi

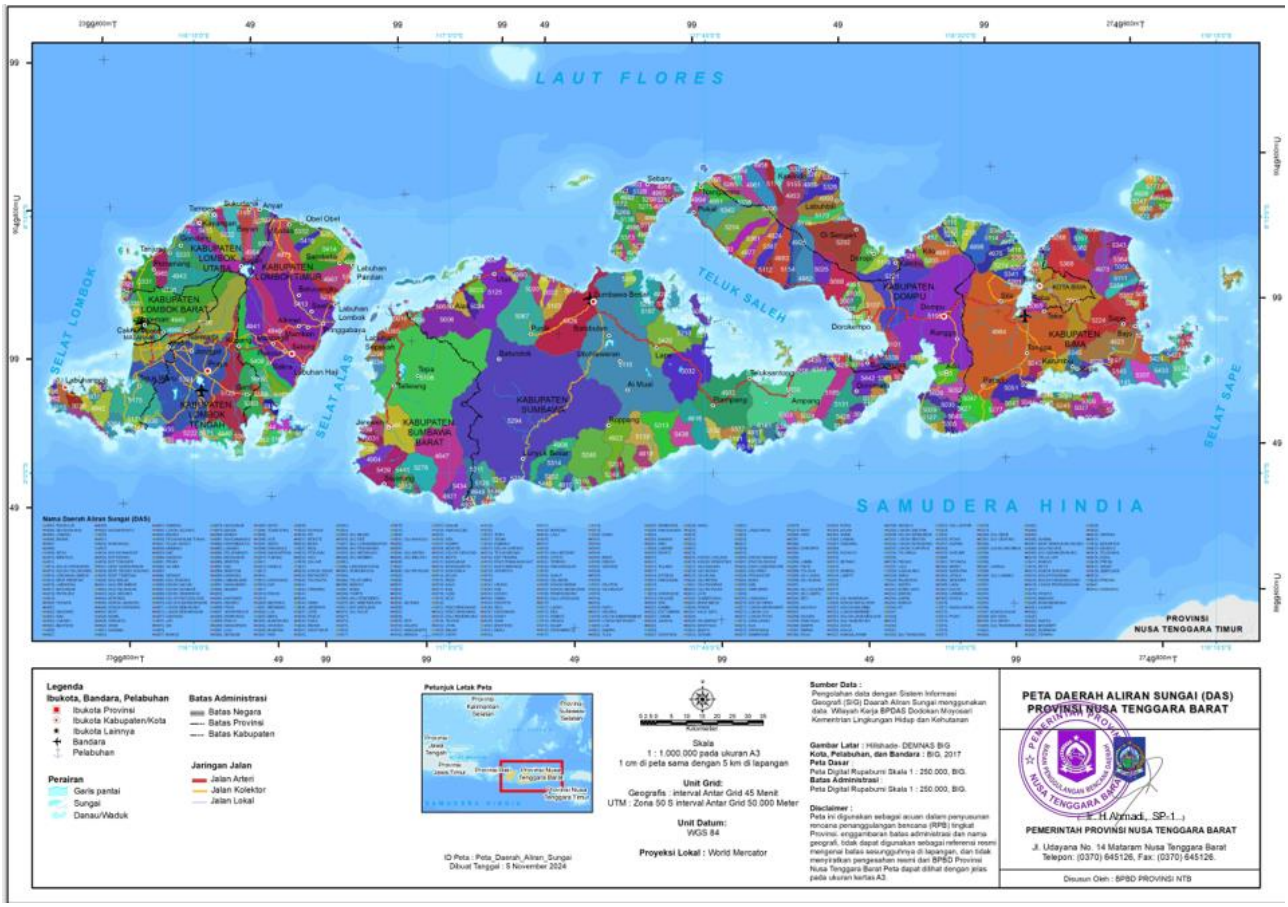
Sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTB Nomor 147 Tahun 1999 Tentang Pembagian Sub Satuan Wilayah Sungai (SSWS)/Daerah Aliran Sungai (DAS) di SWS Lombok dan SWS Sumbawa, wilayah NTB dibagi menjadi 18 Sub SWS/DAS (SSWS/DAS). SWS Lombok terdiri dari 4 SSWS, meliputi: 1) Dodokan, 2) Menanga, 3) Putih, dan 4) Jelateng. Sedangkan SWS Sumbawa terdiri dari 14 (empat belas) SSWS, meliputi: 1) Jereweh, 2) Rea, 3) Rhee, 4) Moyo Hulu, 5) P. Moyo, 6) Empang, 7) Hoddo, 8) Banggo, 9) Parado, 10) Sari, 11) Rimba, 12) Baka, 13) Bako, dan 14) Beh.

Secara hidrogeologis, wilayah Provinsi NTB memiliki 9 Cekungan Air Tanah (CAT) yang

tersebar ke seluruh wilayah. Keberadaan CAT tersebut, meliputi: 1) CAT Mataram - Selong, 2) CAT Tanjung - Sambelia, 3) CAT Sumbawa Besar, 4) CAT Empang, 5) CAT Pekat, 6) CAT Sanggar - Kilo, 7) CAT Dompu, 8) CAT Bima dan 9) CAT Tawali - Sape (RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023).

Keberadaan CAT ini selain sebagai sumber air tetapi juga memiliki potensi bahaya likuefaksi. Terjadinya likuefaksi tergantung pada kedalaman air tanah dan porositas litologinya. Kejadian gempa dengan intensitas tertentu akan memicu terjadinya likuefaksi pada daerah CAT yang memiliki kedalaman yang dangkal dengan litologi berupa material lepas (*porous*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Provinsi NTB terbagi menjadi 2 (dua) wilayah sungai, yaitu; Wilayah Sungai (WS) Lombok dengan jumlah DAS sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) dan WS Sumbawa dengan DAS sebanyak 555 (lima ratus lima puluh lima). Sungai di Provinsi NTB dibagi menjadi 2 kategori yaitu sungai kecil dan sugai besar. Secara detail, jumlah dan sebaran DAS di wilayah Provinsi NTB dapat dilihat dalam **Gambar 2.4.** berikut ini.



Gambar 2.4. Peta wilayah DAS di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kawasan rawan bencana likuefaksi harus memperhatikan ketentuan terhadap kekuatan sistem pondasi dan struktur bangunan, densifikasi pada tanah yang cenderung berpasir pada kawasan yang belum terbangun maka tetap dibiarkan seperti kondisi eksisting atau dapat diarahkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2.1.5 Kondisi Klimatologi

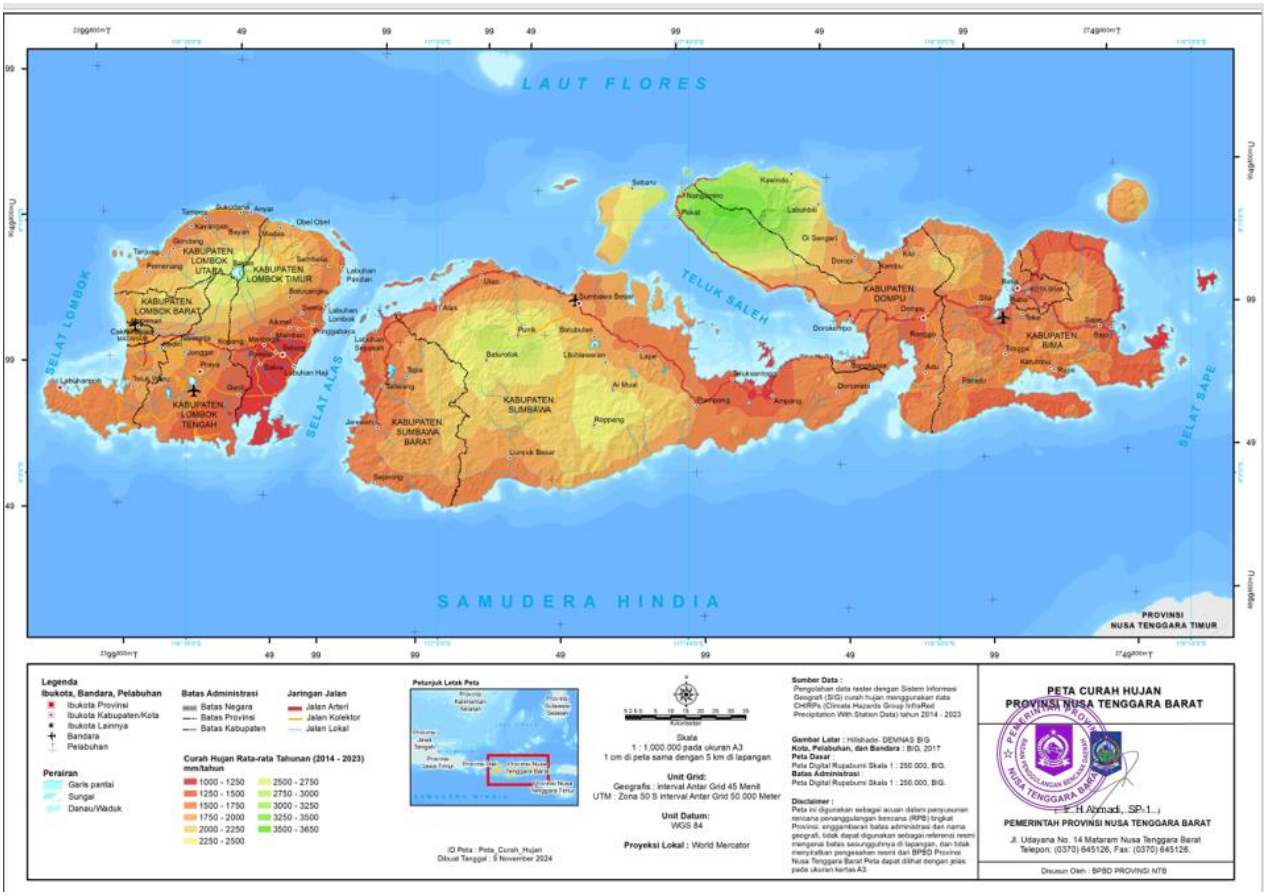
Wilayah Provinsi NTB yang beriklim tropis memiliki 2 (dua) musim, sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, yaitu; musim penghujan dan musim kemarau. Di Provinsi NTB terdapat 5 (lima) stasiun pengamatan iklim BMKG, yaitu: 1) Stasiun BMKG Mataram, 2) Stasiun BMKG Lombok Barat, 3) Stasiun BMKG Lombok Tengah, 4) Stasiun BMKG Sumbawa Besar, dan 5) Stasiun BMKG Bima. Dari pengamatan unsur Iklim di 5 stasiun BMKG tersebut, selama tahun 2020, suhu tertinggi terjadi di Kabupaten (Dompu, Bima) dan Kota Bima dengan suhu maksimum mencapai 33,6°C, dan suhu terendah adalah 23,3°C yang tercatat di Kabupaten (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara) dan Kota Mataram. Kelembaban udara terendah tercatat di Kabupaten (Sumbawa dan Sumbawa Barat), yaitu; 59,9% sedangkan kelembaban udara tertinggi adalah 92% yang terjadi di Kabupaten (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara) dan Kota Mataram.

Berdasarkan data statistik dari BMKG tahun 2023, temperatur maksimum di Provinsi NTB berkisar 17,7^{o}C-19,9^{o}C untuk temperatur udara minimum dan 26,5^{o}C-27,4^{o}C untuk temperatur rata-rata. Sebagai daerah tropis, NTB mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu; 82,3%, dengan kecepatan angin rata-rata 4 m/detik tercatat di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram dan kecepatan angin maksimum tertinggi 19 m/detik, tekanan udara berkisar antara di 1.008,86 mb. Tekanan udara minimum terendah di 996,3 mb tercatat di Kabupaten Lombok Tengah dan tekanan udara maksimum tertinggi 1.014,1 mb tercatat di Kabupaten (Lombok Tengah dan Lombok Timur). Rata-rata jumlah hari hujan: 122,2 hari dan rata-rata penyinaran matahari: 76%.

Jumlah curah hujan tertinggi terjadi di Kabupaten (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara) dan Kota Mataram yaitu sebesar 1.875 mm, serta curah hujan terendah terjadi di Kabupaten (Dompu, Bima) dan Kota Bima yaitu 1.072 mm. Sedangkan jumlah hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun BMKG Mataram, yaitu; 140 hari, dan jumlah hari hujan terkecil adalah 101 hari yang tercatat di Stasiun BMKG Bima. Secara terperinci curah hujan untuk masing masing wilayah kabupaten dapat dilihat dalam **Tabel 2.4.** berikut di halaman selanjutnya.

Tabel 2.4. Kondisi curah hujan untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi NTB.

No.	Kabupaten/Kota	Stasiun BMKG	Jumlah Curah Hujan (mm)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten:			
1.	Lombok Barat	Mataram	2.673
2.	Lombok Tengah	Mataram	1.934
3.	Lombok Timur	Mataram	1.934
4.	Lombok Utara	Mataram	2.673
5.	Sumbawa Barat	Sumbawa Besar	1.328
6.	Sumbawa	Sumbawa Besar	1.328
7.	Dompu	Bima	1.114
8.	Bima	Bima	1.114
Kota:			
9.	Mataram	Mataram	2.673
10.	Bima	Bima	1.114



Gambar 2.5. Peta curah hujan rata-rata tahunan (2014-2023) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Aspek klimatologi perlu menjadi perhatian semua pihak untuk mengurangi kejadian bencana di Provinsi NTB. Kondisi NTB yang merupakan daerah rawan bencana masih banyak daerah yang belum siap untuk mengantisipasi risiko bencana dan dampak dari perubahan iklim. Pengurangan risiko bencana dan mengarusutamakan dampak perubahan iklim dalam

berbagai elemen ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan regional, isu strategis nasional yang mengemuka adalah terkait ketimpangan antar wilayah juga perlu mendapat perhatian. Ketimpangan antar wilayah berdampak tingkat produktivitas wilayah terutama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien.

2.1.6 Kondisi Geologis

Keadaan geologi wilayah NTB didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium (*resent*). Batuan tertua berumur *tersier* sedangkan yang termuda berumur *kuarter*. Batuan *tersier* di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping, batu gamping, dan dasit. Batuan *tersier* di Pulau Sumbawa terdiri dari lava, breksi, tufa, andesit, batu pasir tufan, batu lempung, dasit, tonalit, tufa dasitan, batu gamping berlapis, batu gamping tufan, dan lempung tufan.

Batuan *kuarter* di Pulau Lombok terdiri dari perselingan breksi gampingan dan lava, breksi, lava, tufa, batu apung, dan breksi lahar. Batuan *kuarter* di Pulau Sumbawa terdiri dari terumbu koral terangkat, epiklastik (konglomerat), hasil gunung api tanah merah, gunung api tua, gunung api Sangeang, gunung api Tambora, gunung api muda dan batu gamping koral. Aluvium dan endapan pantai cukup luas terdapat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa (RPJMD Provinsi NTB 2019-2023).

Dampak dari perubahan geologi yang terjadi di Provinsi NTB tentunya akan mengakibatkan terjadinya berbagai bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat di NTB. Oleh karena itu, perlu memikirkan bagaimana perubahan ekologi yang terjadi akan diminimalisir dengan berbagai upaya oleh Pemerintah NTB.

Pengelolaan sumberdaya alam harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekologi dan kepentingan sosial-ekonomi. Dalam hal ini, diperlukan kebijakan yang dapat mengendalikan eksploitasi sumberdaya alam dan mempromosikan penggunaan yang ramah lingkungan. Pengurangan emisi gas rumah kaca untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan meningkatkan efisiensi energi, menggunakan sumber energi terbarukan dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas dalam pembangunan sektor lingkungan dengan mengendalikan pencemaran lingkungan dan pengurangan limbah, serta melakukan rehabilitasi dan konservasi habitat alam. Dengan melakukan pembangunan sektor lingkungan yang berkelanjutan diharapkan dapat tercipta lingkungan yang sehat, lestari, dan berdaya dukung tinggi bagi kehidupan manusia dan ekosistem.

2.1.7 Kondisi Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 (data BPS Provinsi NTB) adalah sebesar 93.269,13 milyar rupiah atau seluruh sektor ekonomi PDRB pada tahun 2020 mencatat pertumbuhan yang bervariasi. Lapangan usaha yang mencatat laju pertumbuhan tertinggi adalah pertambangan dan penggalian, yaitu; sebesar 27,65%, sedangkan laju pertumbuhan terendah dihasilkan oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan, yaitu; sebesar - 31,39%.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi NTB, yaitu: sebesar 23,19% kemudian diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 17,37%, perdagangan besar dan eceran sebesar 14,20%, konstruksi sebesar 9,1%. Sektor berikutnya yang kontribusinya relatif cukup besar adalah administrasi pemerintahan sebesar 6,8%. Sektor dengan penyumbang terkecil adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, daur ulang, serta pengadaan listrik dan gas yaitu hanya sebesar 0,08%. Sektor-sektor tersebut dapat dipertimbangkan untuk diprioritaskan dalam pemilihan lokasi aksi pengurangan risiko bencana spesifik yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di area sektor penting.

Tabel 2.5. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010 dan PDRB menurut lapangan usaha di Provinsi NTB.

No.	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				PDRB 2020 (Milyar Rupiah)	Distribusi PDRB Tahun 2020 (%)
		2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	6,53	2,01	1,38	-0,43	21.463,45	23,01
2.	Pertambangan dan penggalian	-19,86	-33,87	0,18	27,65	16.605,53	17,80
3.	Industri pengolahan	5,95	1,68	4,07	-2,48	4.348,20	4,66
4.	Pengadaan listrik dan gas	4,29	1,55	11,03	8,88	95,80	0,10
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,61	-2,82	3,64	4,19	76,03	0,08
6.	Konstruksi	7,35	2,71	12,22	-14,35	8.916,02	9,56
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	8,64	5,45	6,36	-4,97	12.907,48	13,84
8.	Transportasi dan pergudangan	7,61	2,13	1,33	-31,39	4.524,02	4,85
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,27	-4,99	-0,05	-28,24	1.129,65	1,21
10.	Informasi dan komunikasi	8,66	5,18	4,12	12,40	2.656,07	2,85
11.	Jasa keuangan dan asuransi	9,91	6,77	1,40	11,12	3.688,11	3,95
12.	Real estate	7,05	4,50	4,76	1,04	2.962,65	3,18
13.	Jasa perusahaan	5,87	4,95	5,01	-3,44	167,69	0,18

No.	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				PDRB 2020 (Milyar Rupiah)	Distribusi PDRB Tahun 2020 (%)
		2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, pertahanan dan jaminan sosial wajib	6,01	6,31	6,17	6,58	5.000,96	5,36
15.	Jasa Pendidikan	4,59	4,94	5,06	5,16	4.609,53	4,94
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan social	1,77	1,97	2,02	2,01	2.041,56	2,19
17.	Jasa lainnya	1,99	2,14	2,19	2,09	2.076,40	2,23
Produk Domestik Regional Bruto						**93.269,13**	**100**

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2021.

2.1.8 Kondisi Kesehatan

Sarana kesehatan dalam PB sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang terdampak. Berikut adalah beberapa aspek utama dari sarana kesehatan dalam konteks ini:

1. Fasilitas kesehatan darurat. Pendirian rumah sakit lapangan dan pos kesehatan yang dapat memberikan perawatan medis segera bagi korban bencana;
2. Tim Medis Terlatih. Mobilisasi tenaga medis, seperti; dokter, perawat, dan relawan yang dilatih untuk menangani situasi darurat dan bencana;
3. Vaksinasi dan imunisasi. Pelaksanaan program vaksinasi untuk mencegah penyebaran penyakit, terutama di daerah yang terkena bencana;
4. Logistik obat dan peralatan kesehatan. Penyediaan obat-obatan, alat medis, dan perlengkapan kesehatan yang diperlukan untuk perawatan medis;
5. Penyuluhan kesehatan. Edukasi masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan penyakit, pertolongan pertama, dan cara menjaga kesehatan selama bencana;
6. Koordinasi dengan organisasi. Kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi internasional untuk mengoptimalkan respon kesehatan;
7. Sistem rujukan. Pengaturan sistem rujukan untuk pasien yang memerlukan perawatan lanjutan di fasilitas kesehatan yang lebih besar; dan
8. Pemantauan kesehatan masyarakat. Pelaksanaan survei dan pemantauan kesehatan untuk mendeteksi dan menangani potensi wabah penyakit pasca bencana.

Dengan sarana dan sistem yang baik, kegiatan PB dapat dilakukan secara efektif dan meminimalkan dampak pada kesehatan masyarakat.

Tabel 2.6. Jumlah rumah sakit umum berdasarkan pengelola di Provinsi NTB tahun 2023.

No.	Kabupaten/Kota	Pemilikan/Pengelola					Jumlah
		Pemprov NTB	Universitas Mataram	Pem. Kab/Kota	TNI/Polri	Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten:							
1.	Lombok Barat	0	0	2	0	0	2
2.	Lombok Tengah	1	0	1	0	3	5
3.	Lombok Timur	0	0	4	0	4	8
4.	Lombok Utara	0	0	1	0	0	1
5.	Sumbawa Barat	0	0	1	0	0	1
6.	Sumbawa	1	0	1	0	1	3
7.	Dompu	0	0	2	0	0	2
8.	Bima	0	0	2	0	0	2
Kota:							
9.	Mataram	1	1	1	2	7	12
10.	Bima	0	0	1	0	2	3
	Jumlah	**1**	**1**	**16**	**2**	**17**	**39**

Sumber: Seksi Yankes Rujukan, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2024.

Tabel 2.6. di atas memperlihatkan penyebaran Rumah Sakit Umum (RSU) di Provinsi NTB tidak merata. Jumlah RSU di Provinsi NTB sudah lebih dari cukup dimana tercatat dari segi kepemilikan sebanyak 22 rumah sakit (rumkit) milik pemerintah dan 17 rumkit milik swasta. Namun penyebaran atau tata letak rumkit masih tidak merata dimana masih ada rumkit yang tidak menjangkau atau tidak mencukupi dalam hal layanan kecukupan tempat tidur karena lebih banyak rumkit berada di Pulau Lombok daripada di Pulau Sumbawa.

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana, baik dalam tahap pra-bencana, saat bencana, maupun pasca-bencana. Berikut adalah beberapa peran utama puskesmas dalam konteks ini:

1. Pendidikan dan promosi kesehatan. Puskesmas dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara menghadapi bencana, termasuk pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan;
2. Pemetaan dan identifikasi risiko. Mereka dapat berkontribusi dalam pemetaan wilayah yang rawan bencana dan melakukan survei kesehatan untuk mengidentifikasi potensi risiko bagi masyarakat;
3. Persiapan dan pelatihan. Puskesmas dapat menyelenggarakan pelatihan bagi petugas kesehatan dan masyarakat tentang tindakan darurat dan pertolongan pertama;
4. Respon darurat. Saat bencana terjadi, puskesmas bertanggung-jawab dalam memberikan layanan kesehatan darurat, termasuk pertolongan pertama, pengobatan, dan penanganan korban;
5. Koordinasi dengan instansi terkait. Puskesmas berperan dalam berkoordinasi dengan

instansi pemerintah dan lembaga lain untuk memastikan respon yang efektif;

6. Pemulihan pasca-bencana. Setelah bencana, puskesmas terlibat dalam program pemulihan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan berkelanjutan dan pemantauan kesehatan masyarakat; serta
7. Pengawasan dan evaluasi kesehatan. Puskesmas melakukan pengawasan terhadap dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat bencana serta evaluasi kebutuhan layanan kesehatan ke depan.

Dengan peran-peran tersebut, puskesmas menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat di tengah situasi bencana.

Tabel 2.7. Jumlah puskesmas di Provinsi NTB tahun 2022-2023.

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Rawat Inap	Non rawat Inap	Jumlah	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten:							
1.	Lombok Barat	7	13	20	7	13	20
2.	Lombok Tengah	28	0	28	29	0	29
3.	Lombok Timur	35	0	35	35	0	35
4.	Sumbawa	25	1	26	25	1	26
5.	Dompu	10	0	10	10	0	10
6.	Bima	21	0	21	21	0	21
7.	KSB	7	2	9	7	2	9
8.	KLU	8	0	8	8	0	8
Kota:							
9.	Mataram	5	6	11	5	6	11
10.	Kota Bima	1	6	7	1	6	7
	Jumlah	**147**	**28**	**175**	**148**	**28**	**176**

Sumber: Program Yankes Primer Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2023 dan 2024.

Tabel 2.7. di atas memperlihatkan bahwa jumlah puskesmas bertambah satu yaitu Puskesmas Pelabuhan Awang di Kabupaten Lombok Tengah. Puskesmas rawat inap atau puskesmas perawatan merupakan puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.

2.2 Karakteristik Kebencanaan Daerah

Provinsi NTB menghadapi berbagai potensi bencana alam yang signifikan. **Pertama**, NTB terletak di cincin api pasifik yang menjadikannya rawan gempa bumi. Contoh nyata adalah kejadian gempa Lombok pada tahun 2018 yang silam telah menyebabkan kerusakan luas. **Kedua**, NTB memiliki beberapa gunung berapi aktif seperti Gunung Rinjani di Lombok dan

Gunung Tambora di Sumbawa, dengan risiko erupsi yang dapat merusak dan mempengaruhi kehidupan. Selain itu, jangan lupa bahwa NTB juga berpotensi mengalami tsunami akibat gempa bumi bawah laut. Sebagai contoh, letusan Gunung Tambora pada tanggal 10 April 1815 telah menyebabkan tsunami dimana air laut tiba-tiba naik setinggi 0,5-3,5 m. **Ketiga**, banjir sering terjadi terutama selama musim penghujan, berdampak pada infrastruktur dan kesehatan masyarakat. **Keempat**, tanah longsor menjadi ancaman di daerah berbukit dan pegunungan, dipicu oleh hujan lebat dan aktivitas manusia. **Kelima**, kekeringan juga merupakan risiko utama yang mempengaruhi sektor pertanian dan ketersediaan air. **Terakhir**, pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 dan masih berpotensi besar terus berlangsung dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan.

Secara umum, proses perumusan prioritas risiko bencana berdasarkan tingkat risiko bersumber dari KRB 2022-2026, dan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan/atau menggunakan data-data kejadian dalam DIBI BNPB dan BPBD. Untuk jenis bahaya bencana hidrometeorologis, karena jenis bahaya ini sangat tergantung kepada kondisi iklim dan daya dukung lingkungan hidup dalam sebuah kawasan, maka dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan data kejadian bencana. Analisa kecenderungan dilakukan dengan menunjukkan jumlah kejadian bencana pada minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data kejadian ditampilkan dalam bentuk grafik. Sedapat mungkin, data kejadian juga dilengkapi dengan nama bulan kejadian agar dapat diketahui kecenderungan waktu terjadinya bencana. Data kejadian bencana tersebut dapat diambil dari DIBI yang dikelola oleh BNPB atau data dari BPBD.

Pengkajian risiko bencana ini digunakan sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan PB yang akan dirumuskan pada dokumen ini. Setiap bencana mengalami perubahan-perubahan dengan frekuensi kejadian berbeda setiap tahunnya. Kecenderungan perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat berdasarkan sejarah kejadian bencana dari tahun 2009-2023 di Provinsi NTB. Dari analisis kecenderungan tersebut dapat ditentukan pula bencana prioritas Provinsi NTB dengan menghubungkannya pada tingkat risiko bencana daerah. Tingkat risiko bencana yang terjadi dapat diketahui dengan memperhatikan parameter-parameter risiko bencana yang mana selanjutnya diklasifikasikan menjadi kelas rendah, sedang, dan tinggi. Kajian ini juga dapat memperlihatkan kerugian, baik lahan, harta benda, dan juga korban jiwa akibat terjadinya bencana.

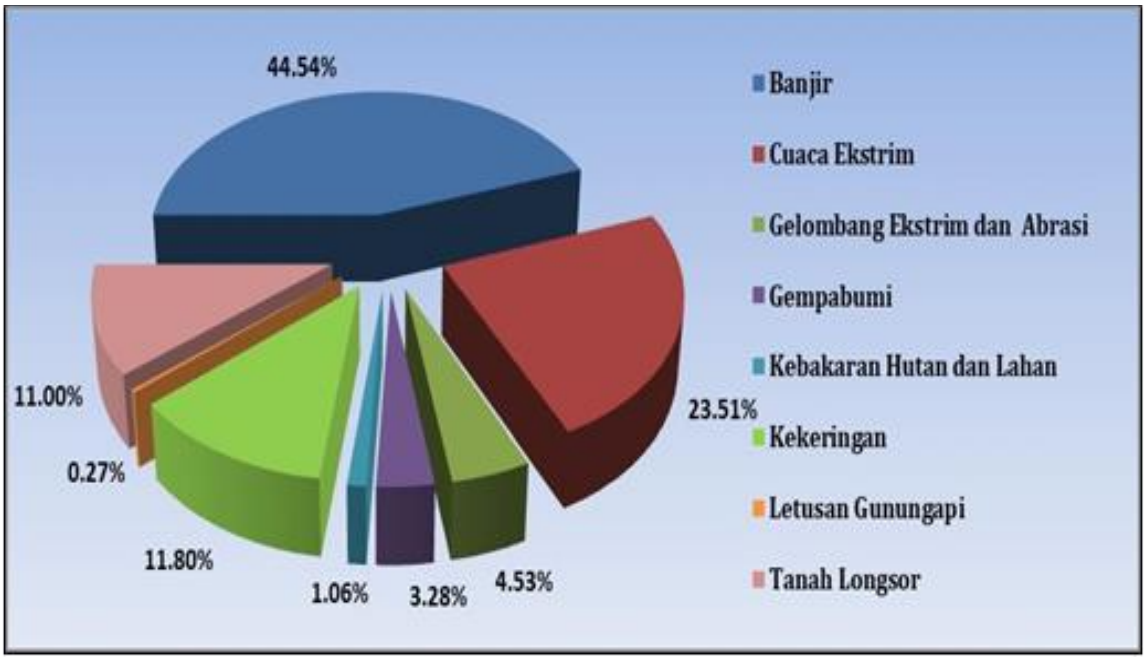
Tabel 2.8. Sejarah kejadian bencana di Provinsi NTB tahun 2009-2023.

No.	Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-Luka	Hilang	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Kerusakan Lahan (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Banjir	502	52	2.178	4	79.007	4.184	12.767	19.471,95
2.	Cuaca ekstrim gelombang	265	10	86	-	1.496	2.151	1.001	-
3.	Ekstrim dan abrasi	51	-	1	-	4.455	279	64	-
4.	Gempabumi	37	574	2.254	-	472.419	82.706	35.598	-
5.	Kebakaran hutan dan lahan	12	-	-	-	-	-	-	30.609,08
6.	Kekeringan	133	-	-	-	-	-	-	51.415,00
7.	Letusan Gunungapi	3	-	-	-	-	-	-	-
8.	Tanah ongsor	124	38	51	-	328	125	14	110,00
	Total	**1.127**	**674**	**4.570**	**4**	**557.705**	**89.445**	**49.444**	**101.606,03**

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, 2020 & BPBD Provinsi NTB, 2023.

Dari data tersebut, wilayah Provinsi NTB telah mengalami 1.127 kejadian bencana dalam 14 (empat belas) tahun terakhir. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa kerugian, korban jiwa yang meninggal dunia sebanyak 674 jiwa, luka-luka sebanyak 4.570 jiwa, dan yang mengungsi sebanyak 557.705 jiwa, kerusakan rumah dan lingkungan. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak adalah banjir sebanyak 502 kejadian. Sedangkan jenis bencana dengan dampak besar adalah gempa bumi.

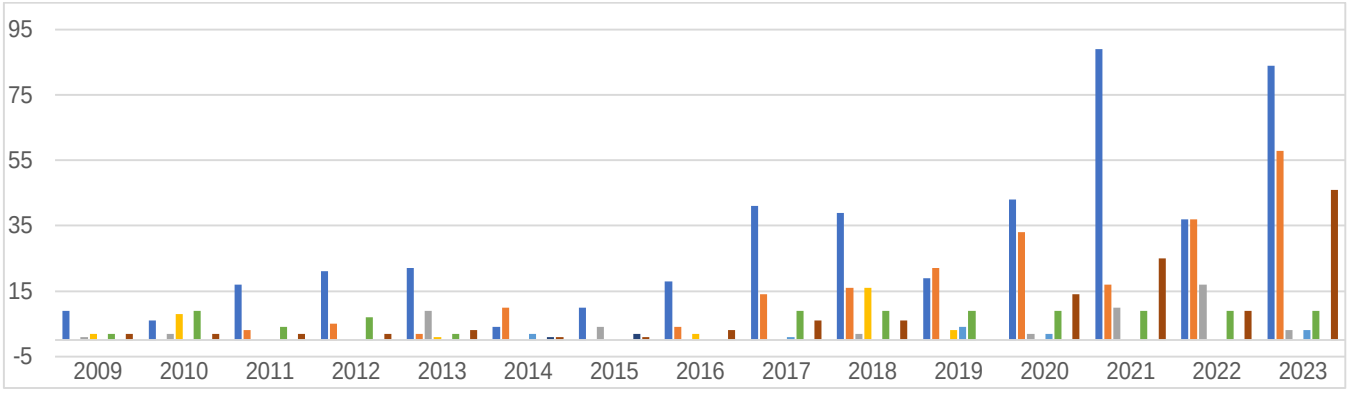
Penanganan cepat sangat diperlukan untuk penyelenggaraan PB terkait pengurangan risiko bencana terhadap dampak terjadinya bencana maupun terhadap potensi kejadian pada setiap bencana. Secara keseluruhan dari bencana tersebut, prosentase jumlah kejadian bencana dapat dilihat pada **Gambar 2.6.** berikut di halaman selanjutnya.



Gambar 2.6. Persentase jumlah kejadian bencana di Provinsi NTB Tahun 2009-2023
Sumber: Hasil Pengolahan Data, Tahun 2009-2023

Provinsi NTB memiliki indeks risiko bencana dan jumlah jiwa terpapar yang cukup tinggi. Salah satu dasar diperlukannya upaya penanggulangan bencana adalah dengan melihat kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi NTB. Berdasarkan data kejadian bencana dari DIBI terdapat 8 jenis bencana alam pernah terjadi di wilayah Provinsi NTB dalam kurun waktu 10 tahun. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat.

KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA TAHUN 2009 - 2023



Nama Bencana	Tahun														
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Banjir	9	6	17	21	22	4	10	18	41	39	19	43	89	37	84
Puting Beliung	0	0	3	5	2	10	0	4	14	16	22	33	17	37	58
Gelombang	1	2	0	0	9	0	4	0	0	2	0	2	10	17	3

Pasang/Abrasi															
Gempa Bumi	2	8	0	0	1	0	0	2	0	16	3	0	0	0	0
Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	4	2	0	0	3
Kekeringan	2	9	4	7	2	0	0	0	9	9	9	9	9	9	9
Letusan Gunung Api	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanah Longsor	2	2	2	2	3	1	1	3	6	6	0	14	25	9	46

Gambar 2.7. Grafik kecendrungan kejadian bencana di Provinsi NTB Tahun 2009-2023.

Pada **Gambar 2.7.** di atas, terlihat kecenderungan kejadian bencana di Provinsi NTB dalam 10 tahun terakhir. Terlihat dalam kurun 10 tahun, adanya peningkatan jumlah kejadian pada bencana tanah longsor, angin puting beliung, dan karhutla. Sementara itu, meskipun bencana banjir sempat terjadi penurunan jumlah kejadian bencana relatif naik turun pada tiap tahunnya.

2.3 Risiko Bencana Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bahwa risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Berdasarkan hasil KRB Provinsi NTB, terdapat 13 (tiga belas) jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi NTB, antara lain; 1) Banjir, 2) Banjir Bandang, 3) Cuaca Ekstrem, 4) Gelombang Ekstrem dan Abrasi, 5) Gempa bumi, 6) Kekeringan, 7) Kebakaran Hutan dan Lahan, 8) Letusan Gunung Api, 9) Epidemi dan Wabah Penyakit, 10) Tanah Longsor, 11) Likuefaksi, 12) Tsunami, dan 13) *Covid*-19.

Lingkup KRB Provinsi NTB tahun 2022-2026 mencakup 3 (tiga) komponen, yaitu; komponen bahaya (*hazard*), komponen kerentanan (*vulnerability*) dan komponen kapasitas (*capacity*). Dari ke-3 komponen tersebut didapatkan tingkat risiko (*risk*) per masing-masing bencana yang ada Provinsi NTB. Metode pengkajian risiko yang dilakukan tersebut merujuk pada Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Adapun rangkuman hasil potensi luas bahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko masing-masing bencana yang ada di 8 (delapan) Kabupaten, 2 (dua) Kota di Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

2.3.1 Hasil Kajian Potensi Ancaman/Bahaya

Pengkajian bahaya bertujuan untuk mengetahui 2 hal, yaitu: 1) luas, dan 2) indeks

bahaya. Luas bahaya menunjukkan besar kecilnya cakupan wilayah yang terdampak sedangkan indeks bahaya menunjukkan tinggi rendahnya peluang kejadian dan intensitas bahaya tersebut. Oleh karena itu, informasi yang disajikan tidak hanya apakah daerah tersebut terdampak bahaya atau tidak tetapi juga seberapa besar kemungkinan bahaya tersebut terjadi dan seberapa besar dampak dari bahaya tersebut.

Tabel 2.9. Rekapitulasi bahaya bencana Provinsi NTB 2022-2026.

No.	Jenis Bahaya	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Banjir	1.823	93.206	59.820	154.849	Tinggi
2.	Banjir bandang	16.100	28.557	66.620	111.277	Tinggi
3.	Covid-19	1.815.293	36.172	5.767	1.857.232	Tinggi
4.	Cuaca ekstrim	574.291	215.247	194.991	984.530	Tinggi
5.	Epidemi & wabah penyakit	1.454.072	2.775	0	1.456.847	Sedang
6.	Gelombang ekstrim & abrasi	24.309	3.675	15.338	43.322	Tinggi
7.	Gempa bumi	678.961	776.344	401.927	1.857.232	Tinggi
8.	Kebakaran hutan & lahan	466.522	532.959	82.808	1.082.289	Tinggi
9.	Kekeringan	-	820.200	1.037.032	1.857.232	Tinggi
10.	a. Letusan gunung api Rinjani	15.036	1.394	2.491	18.922	Tinggi
	b. Letusan gunung api Sangeang	5.040	4.652	2.870	12.563	Tinggi
	c. Letusan gunung api Tambora	14.869	1.664	2.958	19.492	Tinggi
11.	Likuefaksi	9.841	168.295	14.682	192.818	Tinggi
12.	Tanah longsor	62.432	466.054	627.131	1.155.618	Tinggi
13.	Tsunami	6.366	9.665	54.050	70.082	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi NTB 2022 – 2026.

Tabel 2.9. di atas memperlihatkan nilai indeks masing-masing bencana. Nilai indeks tersebut menentukan tingkat bahaya melalui pengelompokkan rendah, sedang dan tinggi. Untuk jenis bencana dengan kelas bahaya Sedang adalah epidemi dan wabah penyakit. Sementara itu, bencana dengan kelas bahaya Tinggi adalah banjir, cuaca ekstrem, banjir bandang, covid-19, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, likuefaksi, kekeringan, tanah longsor, letusan gunung api Tambora, letusan gunung api Sangeang, letusan gunung api Rinjani, dan tsunami.

2.3.2 Hasil Kajian Kerentanan

Komponen - komponen sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan menjadi dasar penentuan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian untuk menghasilkan potensi

penduduk terpapar dan potensi kerugian. Penggabungan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian menghasilkan kelas kerentanan di Provinsi NTB. Hasil pengkajian kerentanan lebih detail dapat dilihat pada **Tabel 2.10.** dibawah ini.

Tabel 2.10. Rekapitulasi penduduk terpapar dan kelompok rentan di Provinsi NTB.

No.	Jenis Bahaya	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
			Penduduk Usia Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Banjir	1.712.041	182.168	248.712	7.046	Sedang
2.	Banjir bandang	566.840	60.901	86.341	2.646	Sedang
3.	Covid-19	5.389.670	585.385	856.047	22.070	Sedang
4.	Cuaca ekstrim	5.123.099	557.274	815.652	20.424	Sedang
5.	Epidemi dan wabah penyakit	3.348.694	363.913	552.133	15.505	Sedang
6.	Gelombang ekstrim dan abrasi	125.643	13.266	19.684	585	Sedang
7.	Gempabumi	5.389.670	585.385	856.047	22.070	Sedang
8.	Kebakaran hutan lahan	-	-	-	-	-
9.	Kekeringan	5.389.670	585.385	856.047	22.070	Sedang
10.	a. Letusan gunung api Rinjani	18.845	2.242	3.210	63	Sedang
	b. Letusan gunung api Sangeang	1.337	145	238	12	Sedang
	c. Letusan gunung api Tambora	2.363	226	487	18	Sedang
11.	Likuefaksi	2.123.160	227.921	299.922	8.499	Sedang
12.	Tanah longsor	267.403	28.033	43.941	1.400	Sedang
13.	Tsunami	307.386	32.116	47.901	1.519	Sedang

Sumber: Hasil analis tahun 2021 - Kajian Risiko Bencana Provinsi NTB 2022 - 2026.

Berdasarkan **Tabel 2.10.** di atas, dapat diketahui bahwa untuk bencana banjir, banjir bandang, gempa bumi, cuaca ekstrem, letusan gunung api Sangeang, likuefaksi, tsunami dan bencana tanah longsor memiliki kelas kerugian Tinggi. Bencana gelombang ekstrem dan abrasi, letusan gunung api Rinjani, dan letusan gunung api Tambora memiliki kelas kerugian Sedang, sedangkan bencana karhutla, kekeringan memiliki kelas kerugian Rendah. Bencana gempa bumi merupakan bencana yang tidak memiliki nilai dan kelas kerusakan lingkungan. Bencana epidemi dan wabah penyakit tergolong jenis bencana yang tidak memiliki kelas kerugian dan kerusakan lingkungan. Untuk kelas kerusakan lingkungan dominan bencana tergolong kelas Tinggi kecuali bencana tsunami yang tergolong kelas Sedang.

Prediksi terkait potensi kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh masing-masing potensi bencana di Provinsi NTB disajikan pada **Tabel 2.11**. dan **Tabel 2.12**. berikut dihalaman

selanjutnya.

Tabel 2.11. Profil Risiko dan Potensi Kerugian di Provinsi NTB.

No.	Potensi Kerugian (x Milyar Rupiah)					Potensi Kerusakan Lingkungan	
	Ancamanan Bencana	Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas (Ha)	Kelas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Banjir	7.675.909	3.809.363	11.485.272	Tinggi	1964	Tinggi
2.	Banjir Bandang	4.017.656	1.609.728	5.627.384	Tinggi	1457	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrim	35.904.169	11.114.993	47.019.162	Tinggi	0	-
4.	Gempa Bumi	35.388.286	4.873.633	40.261.919	Tinggi	0	-
5.	Karhutla	0	1.694.461	1.694.461	Rendah	63633	Tinggi
6.	Kekeringan	0	6.540.256	6.540.256	Rendah	517240	Tinggi
7.	Tanah Longsor	2.229.456	3.681.565	5.911.021	Tinggi	150683	Tinggi
8.	Tsunami	2.213.444	85.481	2.298.925	Tinggi	452	Sedang
9.	Likuifaksi	5.703.385	741.479	6.444.864	Tinggi	5779	Tinggi
10.	Letusan Gunung Api	8.582	95.435	104.017	Sedang	188	Tinggi

Tabel 2.12. Kelas Risiko dan Kecenderungan Bencana di Provinsi NTB.

No.	Ancaman Bencana	Parameter	
		Kelas Risiko	Kecenderungan Bencana
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Banjir	Tinggi	Tetap
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Tetap
3.	Covid-19	Tinggi	Tetap
4.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Meningkat
5.	Epidemi dan Wabah Penyakit	Sedang	Tetap
6.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Tetap
7.	Gempa Bumi	Tinggi	Tetap
8.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Meningkat
9.	Kekeringan	Tinggi	Meningkat
10.	Letusan Gunung Api Rinjani	Rendah	Meningkat
11.	Letusan Gunung Api Sangeang	Rendah	Tetap
12.	Letusan Gunung Api Tambora	Rendah	Tetap
13.	Likuefaksi	Sedang	Tetap
14.	Tanah Longsor	Sedang	Tetap
15.	Tsunami	Tinggi	Tetap

2.3.3 Hasil Kajian Kapasitas

Kapasitas didefinisikan sebagai penguasaan sumberdaya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri,

mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana. Penilaian kapasitas adalah pendekatan mengidentifikasi bentuk-bentuk kemampuan dan hasil-hasil upaya peningkatan kapasitas yang telah dilaksanakan oleh kawasan atau suatu daerah dalam kurun waktu yang sesuai dengan periode kajian.

Kapasitas adalah kemampuan suatu masyarakat untuk memulihkan diri ketika terjadi bencana. Kapasitas dapat berupa sumberdaya manusia, peralatan dan fasilitas penanggulangan bencana serta pengetahuan masyarakat terhadap kejadian bencana. Kapasitas daerah digolongkan menjadi:

a. Kapasitas fisik, yaitu kemampuan untuk dapat memperoleh barang/benda yang dibutuhkan untuk membangun kembali struktur dalam masyarakat;
b. Kapasitas sosial budaya, yaitu pada saat tuntutan akan berbagai barang tersedia, ada pula kebutuhan akan tenaga yang terorganisir untuk membangun kembali daerah mereka. Para tenaga ini harus memiliki berbagai keterampilan khusus;
c. Kapasitas keorganisasian/kelembagaan, yaitu adanya lembaga berbentuk keluarga dan masyarakat. Mereka mempunyai pemimpin beserta sistemnya dalam pengambilan berbagai keputusan;
d. Kapasitas ekonomi, yaitu kemampuan di sektor bisnis untuk kembali memperbaiki dan memulihkan perekonomian masyarakat; serta
e. Kapasitas bersikap/memotivasi, yaitu kemampuan orang dalam bersikap positif dan memiliki motivasi kuat, misalnya munculnya sebuah tekad untuk bertahan, mencintai atau peduli pada orang lain, keberanian serta keinginan untuk saling membantu.

Tabel 2.13. Kelas Kapasitas Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

No.	Jenis Bahaya	Kelas Kapasitas
(1)	(2)	(3)
1.	Banjir	Sedang
2.	Banjir bandang	Sedang
3.	Covid-19	Sedang
4.	Cuaca ekstrim	Sedang
5.	Epidemi dan wabah penyakit	Sedang
6.	Gelombang ekstrim dan abrasi	Sedang
7.	Gempa bumi	Sedang
8.	Kebakaran hutan dan lahan	Sedang
9.	Kekeringan	Sedang
10.	Letusan gunung api Rinjani	Sedang
11.	Letusan gunung api Sangeang	Sedang
12.	Letusan gunung api Tambora	Sedang
13.	Likuefaksi	Sedang
14.	Tanah longsor	Sedang

15.	Tsunami	Sedang

Sumber: Hasil analisis – Dokumen KRB Provinsi NTB 2022-2026.

2.3.4 Indeks Ketahanan Daerah

Nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) berada pada rentang nilai 0-1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah: Indeks <= 0,4 adalah rendah, Indeks 0,4-0,8 adalah sedang, dan Indeks 0,8-1 adalah tinggi. Penilaian kapasitas daerah NTB diukur berdasarkan indeks ketangguhan/kapasitas kabupaten/kota di Provinsi NTB. Gambaran terkait IKD provinsi/kabupaten/kota disajikan pada **Tabel 2.14.** dan **Tabel 2.15.**, sebagai berikut:

Tabel 2.14. Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Ketahanan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perkuatan kebijakan dan kelembagaan	0,94		
2.	Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	0,47		
3.	Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistic	0,62		
4.	Penanganan tematik kawasan rawan bencana	0,58	0,56	Sedang
5.	Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0,68		
6.	Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0,47		
7.	Pengembangan sistem pemulihan bencana	0,44		

Sumber: Hasil analisis tahun 2022 dokumen KRB Provinsi NTB.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) hasil sebagaimana **Tabel 2.14.** menunjukkan adanya peningkatan dari sebelumnya 0,53 pada tahun 2021 menjadi 0,56 pada tahun 2022 dimana nilai ini masih menunjukkan tingkat kapasitas daerah berada pada kategori “sedang” yang artinya bahwa komitmen pemerintah dan komponen terkait pengurangan risiko bencana di Provinsi NTB telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

Dari 7 (tujuh) parameter penilaian terdapat 5 (lima) diantaranya yang mengalami peningkatan, yaitu pada; 1) perkuatan kebijakan dan kelembagaan, 2) pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, 3) pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik, 4) perkuatan kesiapsiagaan, dan 5) penanganan darurat bencana dan pengembangan sistem pemulihan bencana, sedangkan 2 (dua) dari parameter IKD yang mengalami penurunan adalah kemampuan daerah dalam hal: 1) penanganan tematik kawasan rawan bencana, dan 2)

efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. Nilai IKD 0,56 perlu dilakukan verifikasi oleh BNPB untuk mendapat nilai indeks yang lebih memadai. Hasil transformasi nilai IKD ini digunakan secara langsung pada proses penggabungan secara spasial antara IKD provinsi dengan IKD kabupaten/kota. BNPB telah menyampaikan hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi NTB dan IKD Kabupaten/Kota tahun 2023 melalui surat Nomor B-20.18/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2024 perihal Penyampaian Hasil IKD 2023 dan IRBI 2023. Lebih jelasnya tentang nilai IKD kabupaten/kota dan IKD Provinsi NTB dapat di lihat pada **Tabel 2.15.** berikut.

Tabel 2.15. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi NTB.

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Risiko Bencana (IRB)					Indeks Ketahanan Daerah (IKD)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kabupaten											
1.	Lombok Barat	161,83	161,83	145,84	129,66	116,90	0,61	0,64	0,72	0,72	0,76
2.	Lombok Tengah	157,08	157,08	126,99	136,01	127,55			0,44	0,49	0,50
3.	Lombok Timur	142,75	142,75	137,88	127,12	118,94			0,46	0,57	0,58
4.	Lombok Utara	106,91	106,91	94,50	102,71	112,79			0,75	0,73	0,71
5.	Sumbawa Barat	142,30	142,30	128,53	128,53	118,21			0,72	0,51	0,52
6.	Sumbawa	150,00	150,00	150,00	150,00	137,58			0,29	0,29	0,45
7.	Dompu	111,36	111,36	107,21	109,11	108,88			0,61	0,52	0,54
8.	Bima	129,95	129,95	129,72	132,93	130,80			0,48	0,48	0,48
Kota											
9.	Mataram	88,95	88,95	90,03	90,03	90,03			0,52	0,52	0,52
10.	Bima	89,37	89,37	92,61	92,23	92,00			0,55	0,59	0,59
Provinsi NTB		**128,05**	**128,05**	**122,33**	**119,83**	**115,37**	**0,57**	**0,57**	**0,63**	**0,72**	**0,73**

Sumber: BNPB, 2023.

2.4 Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani

Berdasarkan matrik penentuan risiko, risiko bencana yang berada dalam kolom merah merupakan prioritas risiko bencana yang akan ditangani daerah. Dalam penentuan ancaman bencana prioritas yang telah disepakati secara bersama disesuaikan dengan jenis ancaman yang pernah dialami sebelumnya.

Perencanaan PB terfokus pada bencana yang dalam hal ini memiliki risiko yang tinggi dan jumlah kejadian yang tiap tahun mengalami peningkatan serta memiliki dampak yang meluas pada tiap-tiap daerah hingga ke Provinsi NTB. Berdasarkan KRB Nasional Provinsi NTB tahun 2022-2026, bencana prioritas berikut merupakan bencana yang banyak menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa dibandingkan dengan bencana lainnya yang terjadi di Provinsi NTB.

PRIORITAS PENANGANAN RISIKO BENCANA		Kelas Risiko Bencana		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan Terjadi Bencana	Meningkat	Letusan Gunung Api Rinjani		Cuaca Ekstrim, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan
	Tetap	Letusan Gunung Api Sangeang, Letusan Gunung Api Tambora	Epidemi dan Wabah Penyakit, Likuifaksi, Tanah Longsor	Banjir, Banjir Bandang, Covid 19, Gempa bumi, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Tsunami
	Menurun			

Keterangan warna:

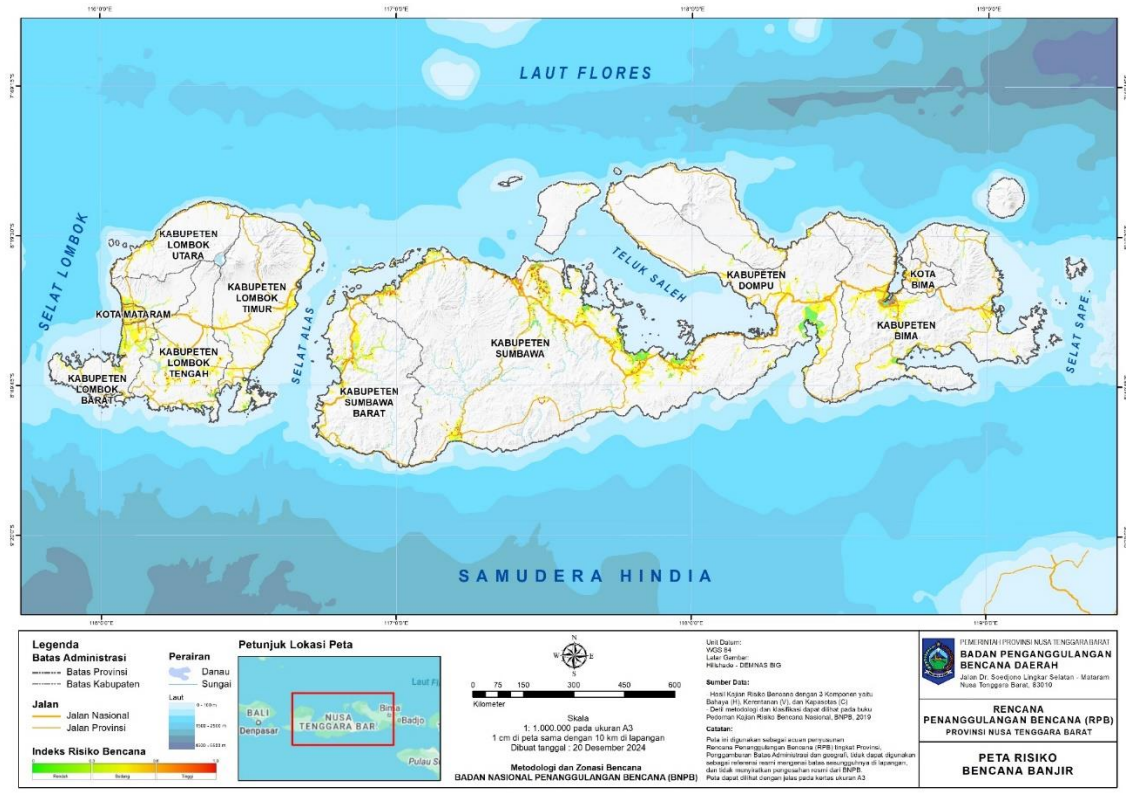
: Prioritas Tinggi

: Prioritas Sedang

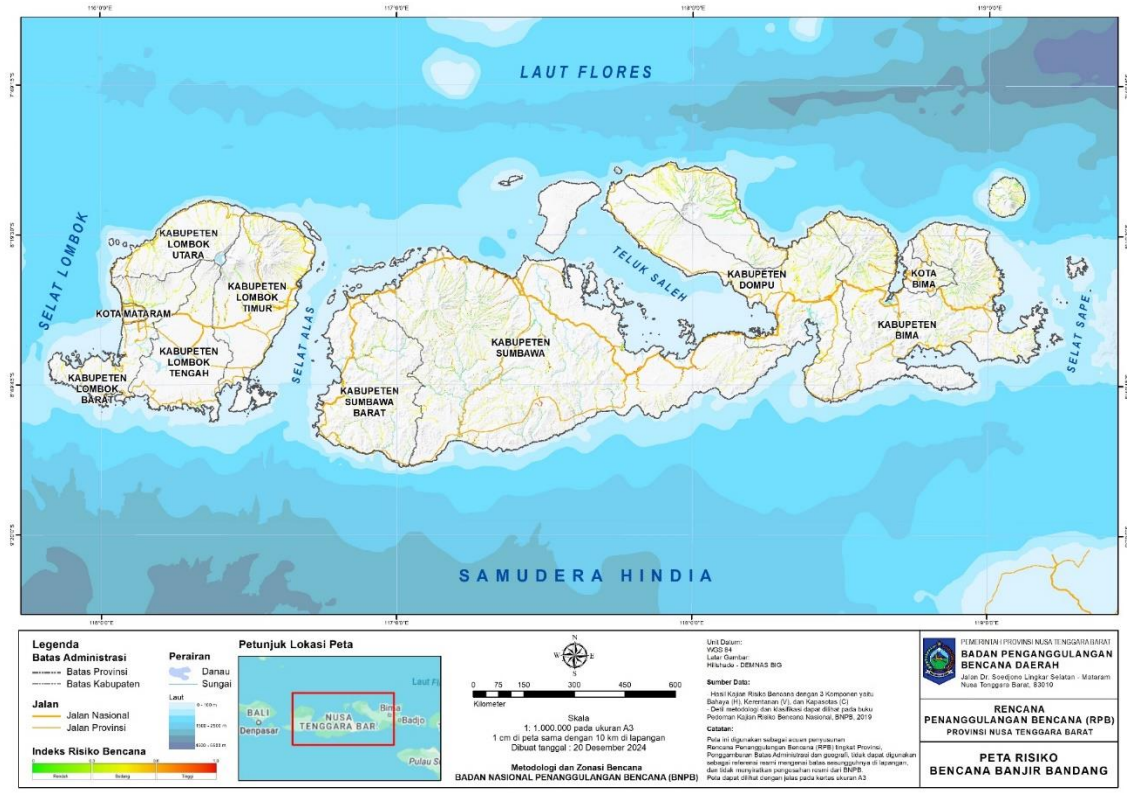
: Prioritas Rendah

Gambar 2.8. Diagram analisis prioritas risiko bencana.

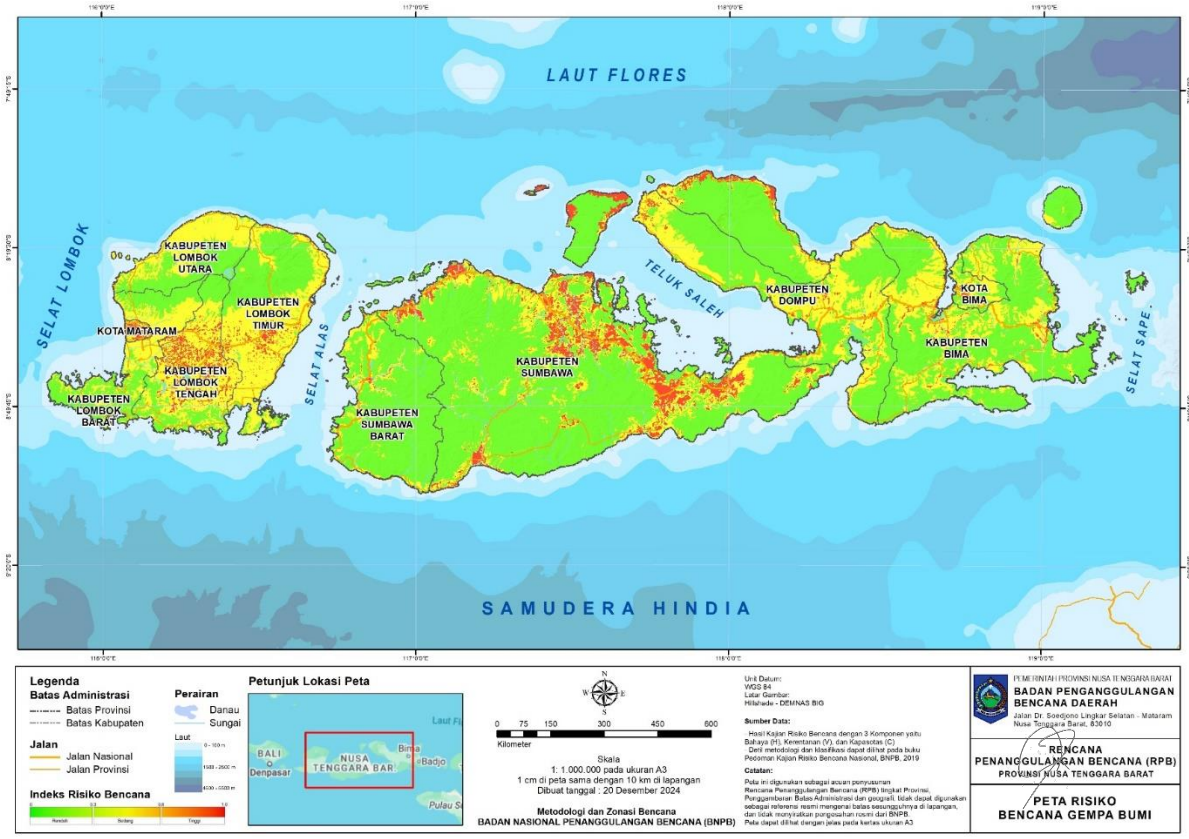
Berdasarkan hasil analisis prioritas risiko bencana dan potensi ancaman bencana yang berdampak masif maka yang perlu dijadikan prioritas di Provinsi NTB, yaitu: 1) banjir, 2) banjir bandang, 3) gempa bumi, 4) gelombang ekstrim dan abrasi, 5) tsunami, 6) cuaca ekstrim, 7) kekeringan, 8) kebakaran hutan dan lahan, serta 9) covid-19. Penanganan terhadap 9 bencana prioritas diatas diarahkan pada upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat. Adapaun untuk bencana lainnya diarahkan pada upaya pencegahan dan mitigasi. Secara spasial sebaran 9 bencana prioritas tinggi di Provinsi NTB disajikan dalam bentuk peta berikut dibawah ini.



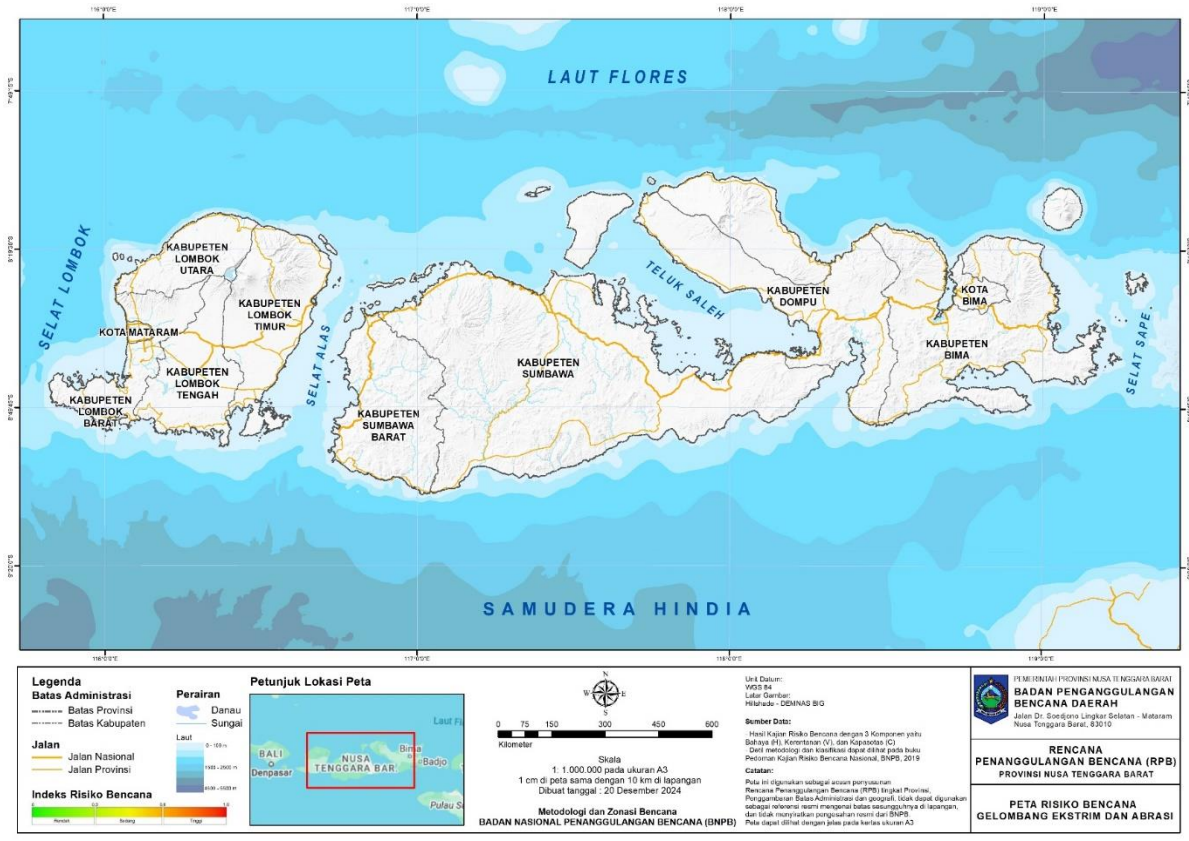
Gambar 2.9. Peta Risiko Bencana Banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



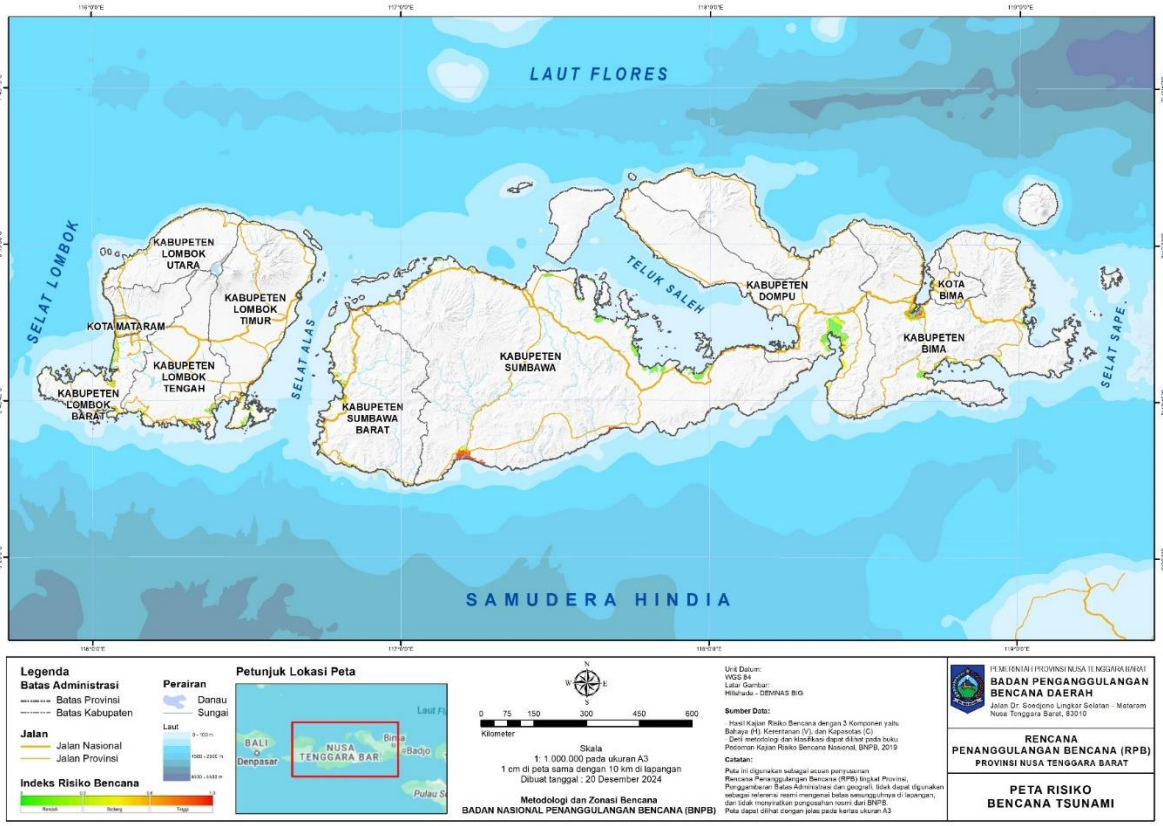
Gambar 2.10. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



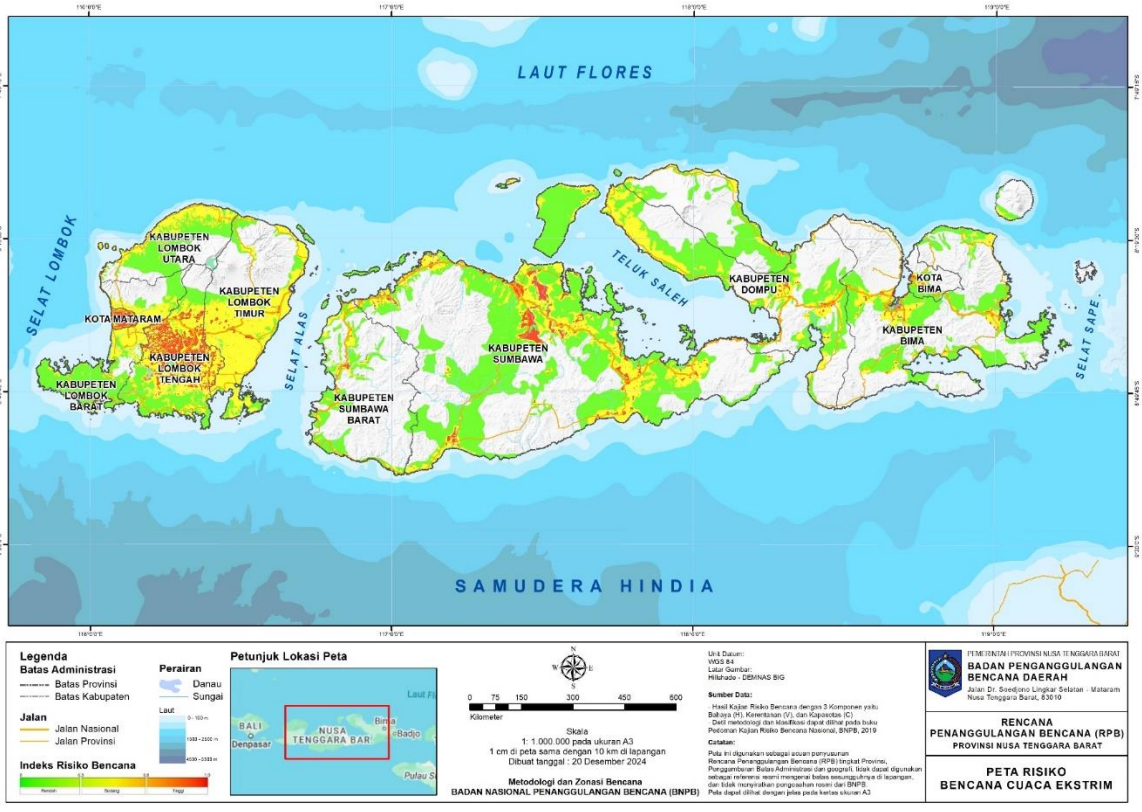
Gambar 2.11. Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



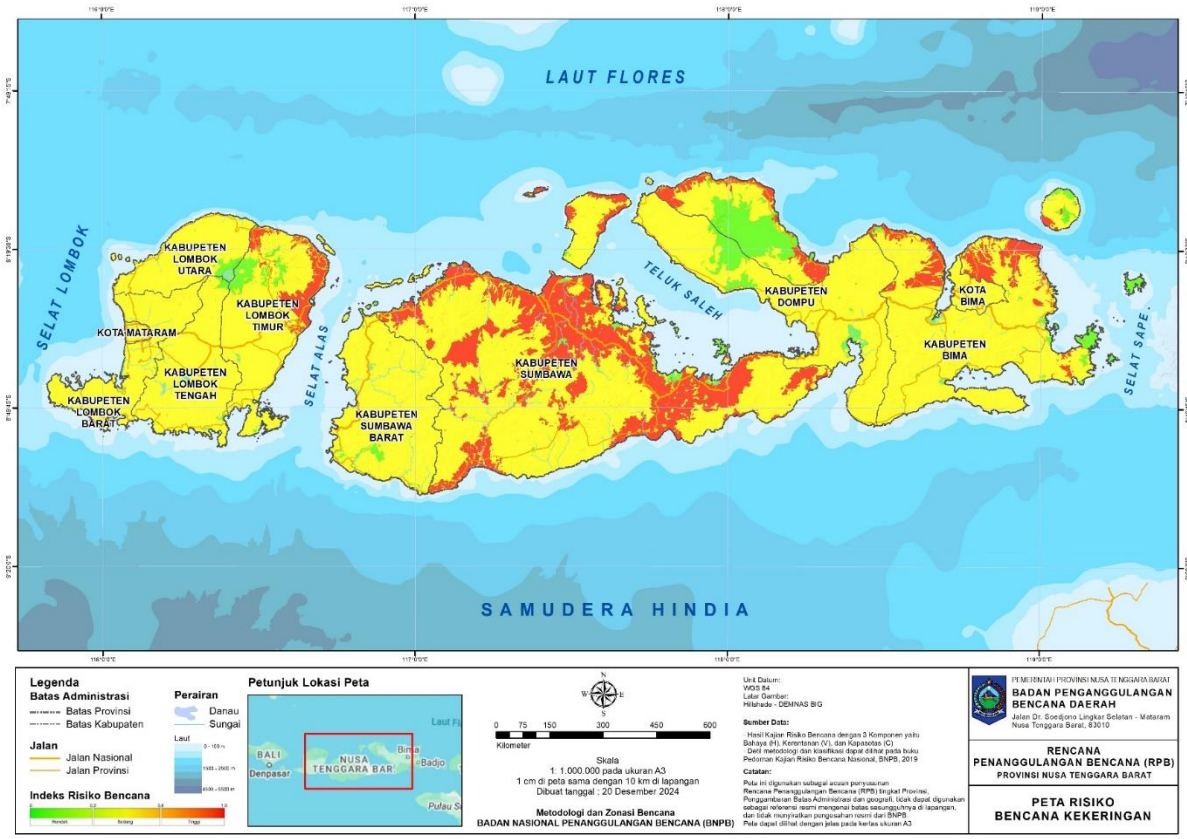
Gambar 2.12. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



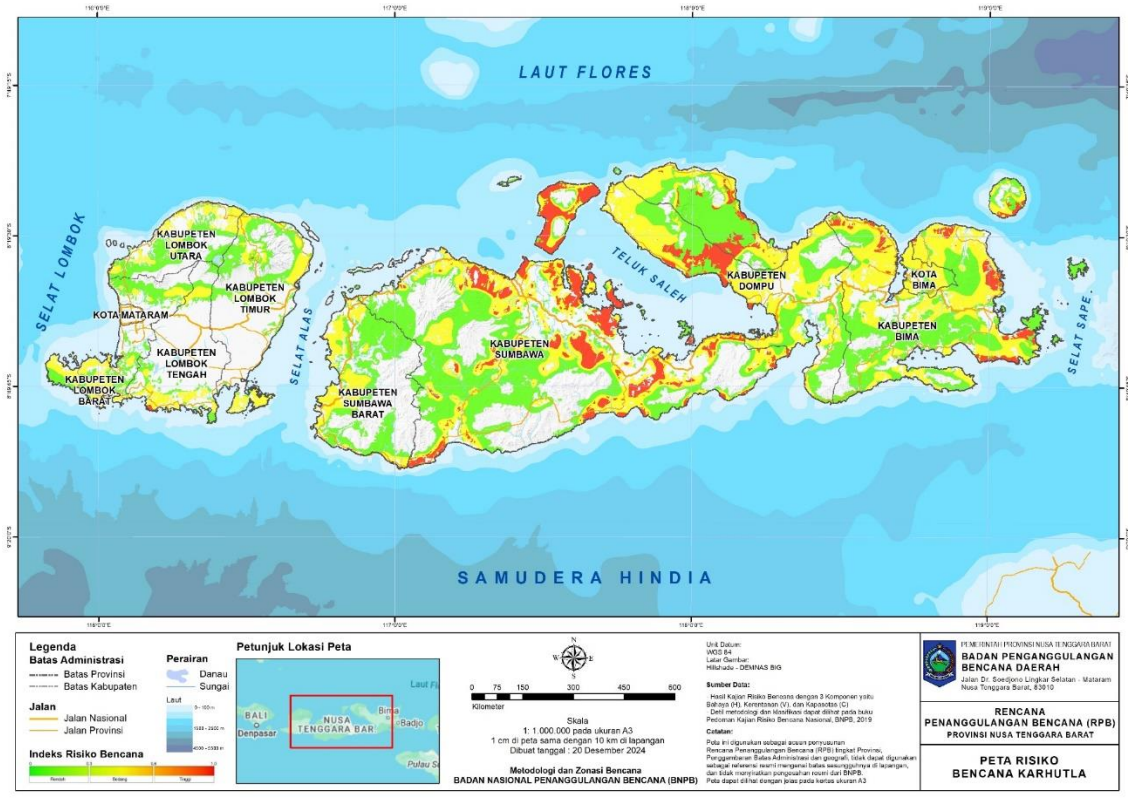
Gambar 2.13. Peta Risiko Bencana Tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



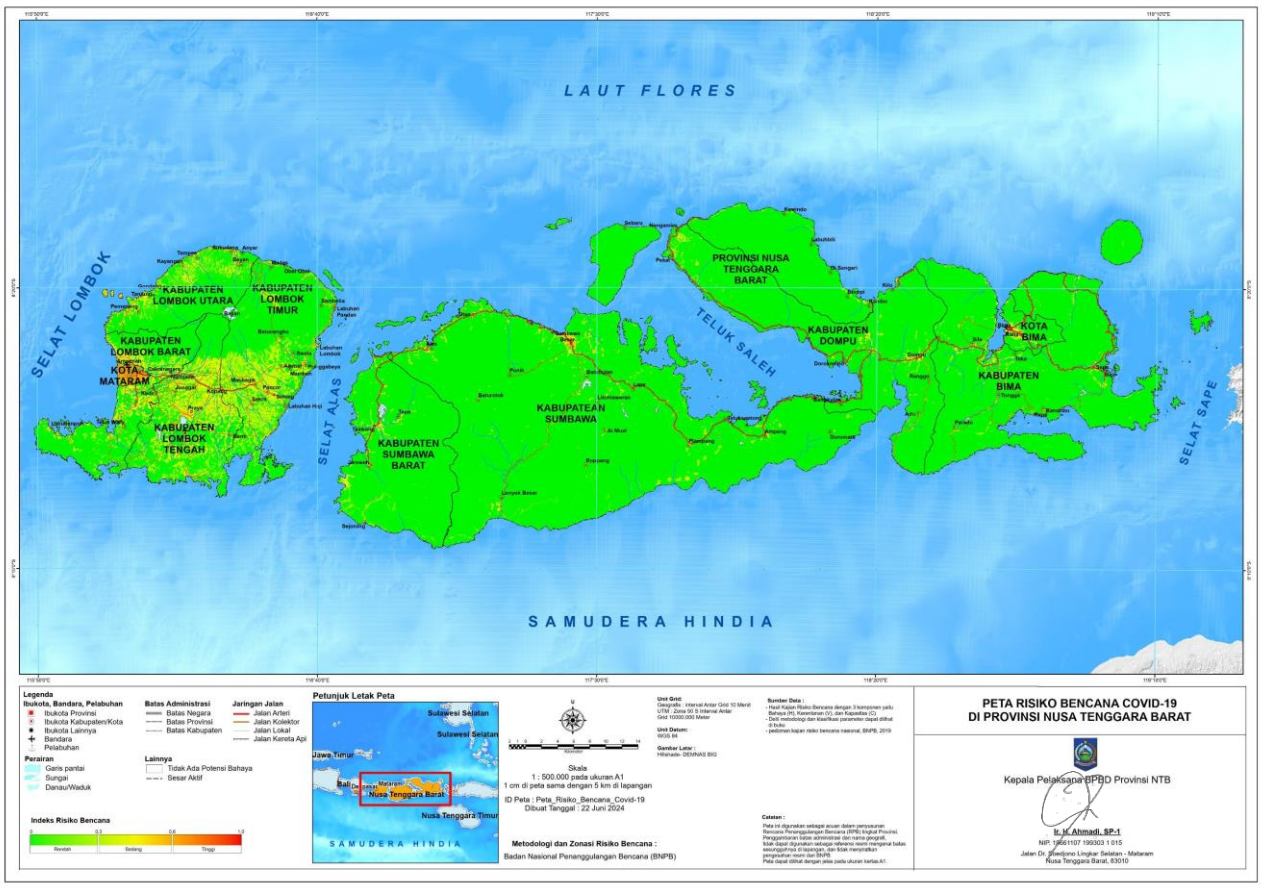
Gambar 2.14. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Gambar 2.15. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Gambar 2.16. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Gambar 2.17. Peta Risiko Bencana Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.5 Masalah Pokok

Masalah pokok merupakan masalah utama terkait PB. Masalah pokok juga diartikan sebagai faktor pemicu yang mengharuskan daerah melakukan pengelolaan risiko untuk tiap-tiap bencana prioritas. Dengan melakukan identifikasi masalah pokok terkait PB yang akan diselesaikan, daerah telah mendapatkan kunci keberhasilan dalam mengurangi korban jiwa, kerugian serta kerusakan lingkungan dari tiap-tiap bencana prioritas. Masalah pokok yang dihadapi dalam RPB Provinsi NTB diperoleh dari hasil KRB yang disinkronkan dengan RPJMD sebagai acuan dalam kegiatan pembangunan daerah. Selain itu, masalah pokok juga mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Provinsi NTB. Hal ini agar dalam pelaksanaan kegiatan PB yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan dan indikator sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kondisi internal meliputi kelebihan dan kelemahan dari program PB yang akan dilakukan, sedangkan kondisi eksternal terkait dengan peluang dan tantangan yang akan dihadapi kedepan terutama dalam pelaksanaan program PB. Selain itu, masalah pokok juga mempertimbangkan kondisi

geografis, astronomis, kondisi sosial ekonomi dan budaya serta aspek pertahanan dan keamanan di Provinsi NTB.

Analisis masalah pokok dilakukan melalui identifikasi permasalahan terkait kebencanaan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) tim teknis penyusun dokumen RPB Provinsi NTB yang terdiri dari pemerintah, dunia usaha, kelompok masyarakat, akademisi, dan lembaga non-pemerintah lainnya terutama perangkat daerah, instansi vertikal dan lembaga/organisasi yang ada di Provinsi NTB.

Adapun perumusan masalah dengan melihat beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana. Perumusan masalah dilakukan dengan melakukan identifikasi kondisi yang mengakibatkan tingginya keterpaparan daerah terhadap bahaya bencana dengan melihat kondisi aktual. Pengidentifikasian masalah didapatkan atas masukan para penggiat PB dari seluruh unsur *pentaheliks*;
2. Faktor kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana. Perumusan masalah dilakukan dengan melihat kesenjangan pencapaian kapasitas PB berdasarkan evaluasi (penilaian) kapasitas PB yang telah termuat dalam Dokumen KRB Provinsi NTB 2022-2026; dan
3. Faktor kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis terkait PB. Perumusan masalah dilakukan dengan melihat isu strategis kebencanaan yang diangkat dalam arahan RPJPD 2025 - 2040 Tahap I, dokumen RPD tahun 2024-2026 maupun dokumen teknokratis RPJMD.

Berdasarkan hasil diskusi tim teknis penyusun dokumen RPB Provinsi NTB 2025-2029 pada saat FGD dan lokakarya awal disepakatilah beberapa hal berikut sebagai masalah pokok. Pemilihan masalah-masalah pokok ini didasarkan pada kondisi kebencanaan, isu-isu yang berkembang di masyarakat, serta hambatan-hambatan yang sering dijumpai terkait PB. Adapun rumusan masalah pokok yang diangkat dalam dokumen RPB ini dikelompokkan berdasarkan pada 3 (tiga) komponen, yaitu; 1). Terkait keterpaparan (kerawaan) dan kerentanan yang mengakibatkan tingginya risiko bencana, 2). Terkait kapasitas penanggulangan bencana yang mengurangi tingkat risiko bencana atau meningkatkan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim, dan 3). Terkait kesenjangan pencapaian pembangunan daerah (RPJMD) atau visi/misi kepala daerah. Secara terperinci poin-poin masalah pokok dari ke-3 komponen tersebut adalah sebagai berikut:

- Komponen I: Keterpaparan dan kerentanan yang mengakibatkan tingginya risiko Bencana

1) Ketersediaan infrastruktur dasar yang belum memadai terkait PB;
2) Kurangnya sarana dan prasarana di daerah rawan bencana;
3) Tingginya laju pertumbuhan pembangunan yang mengalih fungsikan lahan kawasan tangkapan air, DAS dan wilayah resapannya;
4) Masih tingginya ancaman dan potensi bencana di beberapa lokasi rawan bencana di Provinsi NTB;
5) Kurangnya edukasi, inovasi, pengetahuan di daerah rawan bencana; dan
6) Rendahnya penanganan pada daerah rawan bencana.

- Komponen II: Kapasitas penanggulangan bencana yang mengurangi tingkat risiko bencana atau meningkatkan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim

7) Kemampuan kelembagaan dan SDM-nya masih terbatas di beberapa daerah di NTB dalam PB;
8) Pusdaplops belum terintegrasi dengan satu data NTB dan belum semua masyarakat dapat memanfaatkan pusdalops;
9) Belum optimalnya upaya penguatan kesiap-siagaan dan penanganan darurat bencana termasuk sistem pemulihan bencana secara terpadu berbasis PRB;
10) Mengintegrasikan kearifan local yang tanggap GEDSI sebagai upaya untuk pengurangan dampak;
11) Lemahnya perlindungan dan pelibatan terhadap kelompok rentan dalam PB;
12) Belum optimalnya peraturan di tingkat daerah yang mengakomodir dan mengintegrasikan peran OPD provinsi dan kabupaten/kota dalam PB dan pembangunan daerah; serta
13) Kemampuan kelembagaan yang didukung oleh SDM yang memadai dilakukan secara menyeluruh di wilayah NTB.

- Komponen III: Kesenjangan pencapaian pembangunan daerah (RPJMD) atau Visi/Misi Kepala Daerah

14) Kapasitas dan anggaran mitigasi bencana dan pencegahan belum optimal;
15) Belum optimalnya peraturan di tingkat pusat yang mengakomodir dan mengintegrasikan peran OPD provinsi dan kabupaten/kota dalam PB dan pembangunan daerah;
16) Jaminan atau perlindungan sosial kepada masyarakat dalam PB masih belum tersedia secara inklusif;
17) Belum optimalnya program/kegiatan ketangguhan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan;

18) Timbulan sampah tidak terkendali;

19) Berkurangnya daerah tangkapan air; dan

20) Belum optimalnya isu kebencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Adanya gap yang cukup tinggi dari proses FGD terhadap 3 komponen diatas, maka dihasilkan tabel identifikasi masalah pokok sebagai berikut:

Tabel 2.16. Identifikasi Masalah Pokok untuk Komponen I.

No.	Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		A	B	C	D	E	
1.	Ketersediaan infrastruktur dasar yang belum memadai terkait penanggulangan bencana	5	4	3	4	3	19
2.	Kurangnya sarana dan prasarana di daerah rawan bencana	5	4	4	3	3	19
3.	Tingginya laju pertumbuhan pembangunan yang mengalih-fungsikan lahan kawasan tangkapan air, DAS, dan wilayah resapannya	5	4	3	5	5	22
4.	Masih tingginya ancaman dan potensi bencana di beberapa lokasi rawan bencana di Provinsi NTB	5	5	4	5	5	24
5.	Kurangnya edukasi, inovasi, pengetahuan di daerah rawan bencana	4	4	3	5	5	21
6.	Rendahnya penanganan daerah rawan bencana	5	4	4	3	5	21

Keterangan:
- Skor 1-5, dimana 5 adalah sangat relevan dan 1 adalah tidak relevan
- Kritria (A) - (E) adalah 5 kriteria pemilihan isu strategis
- Dipilih 3-5 isu strategis dari 9 masalah pokok

Tabel 2.17. Identifikasi Masalah Pokok Untuk Komponen II.

No.	Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		A	B	C	D	E	
1.	Kemampuan kelembagaan dan SDM-nya masih terbatas di beberapa daerah di NTB dalam penanggulangan bencana	4	4	3	5	5	21
2.	Pusdaplops belum terintegrasi dengan satu data NTB dan belum semua masyarakat dapat memanfaatkan pusdalops	5	4	4	3	5	21
3.	Belum optimalnya upaya penguatan kesiap-siagaan dan penanganan darurat bencana termasuk sistem pemulihan bencana secara terpadu berbasis PRB	4	4	3	4	5	20
4.	Mengintegrasikan kearifan lokal yang tanggap GEDSI sebagai upaya untuk pengurangan dampak	5	4	4	3	3	19
5.	Lemahnya perlindungan dan pelibatan terhadap kelompok rentan dalam penanggulangan bencana	5	5	3	5	4	22
6.	Belum optimalnya peraturan di tingkat daerah yang mengakomodir dan mengintegrasikan peran OPD provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana dan pembangunan	5	5	3	5	5	23

No.	Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		A	B	C	D	E	
	daerah						
7.	Kemampuan kelembagaan yang didukung oleh SDM yang memadai dilakukan secara menyeluruh di wilayah NTB	5	5	5	4	5	24

Keterangan:
- Skor 1-5, dimana 5 adalah sangat relevan dan 1 adalah tidak relevan
- Kritria (A) - (E) adalah 5 kriteria pemilihan isu strategis
- Dipilih 3-5 isu strategis dari 9 masalah pokok

Tabel 2.18. Identifikasi Masalah Pokok Untuk Komponen III.

No.	Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		A	B	C	D	E	
1.	Kapasitas dan anggaran mitigasi bencana dan pencegahan belum optimal	5	4	4	3	5	21
2.	Belum optimalnya peraturan di tingkat pusat yang mengakomodir dan mengintegrasikan peran OPD provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana dan pembangunan daerah	5	4	3	5	5	22
3.	Jaminan atau perlindungan sosial kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana masih belum tersedia secara inklusif	4	5	5	4	5	23
4.	Belum optimalnya program/kegitan ketangguhan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan	4	4	3	5	5	21
5.	Timbulan sampah tidak terkendali	5	4	4	3	3	19
6.	Berkurangnya daerah tangkapan air	5	5	4	5	5	24
7.	Belum optimalnya isu kebencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah	5	5	5	5	5	25

Keterangan:
- Skor 1-5, dimana 5 adalah sangat relevan dan 1 adalah tidak relevan
- Kritria (A) - (E) adalah 5 kriteria pemilihan isu strategis
- Dipilih 3-5 isu strategis dari 9 masalah pokok

Seluruh masalah pokok yang telah direkomendasikan, dianalisis dengan 5 (lima) kriteria untuk menentukan peringkat isu. Adapun kriteria yang dipergunakan adalah:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur;
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain;
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi;
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat; dan

5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup atau menjadi bahaya bencana.

2.6 Rumusan Isu Strategis

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan sebuah dokumen strategis yang dirancang untuk menghadapi dan mengelola risiko bencana secara efektif. Isu strategis RPB dalam 5 (lima) tahun ke depan mencakup berbagai tantangan dan peluang yang memerlukan perhatian dan tindakan sistematis. Menghadapi perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi, pengelolaan risiko bencana harus beradaptasi untuk memastikan ketahanan dan keselamatan komunitas. Berikut adalah beberapa isu strategis yang umumnya terkait dengan RPB:

a. **Penilaian Risiko dan Kerentanan**. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko serta kerentanan spesifik yang dihadapi oleh suatu wilayah atau komunitas. Penilaian ini penting untuk menentukan area prioritas dalam perencanaan dan memastikan bahwa langkah mitigasi yang diambil sesuai dengan risiko yang ada;
b. **Perencanaan dan Kesiapsiagaan**. Mengembangkan RPB yang komprehensif, termasuk strategi evakuasi, penyediaan perlengkapan darurat, dan pengaturan komunikasi selama bencana. Kesiapsiagaan juga mencakup pelatihan bagi petugas, komunitas, dan pemangku kepentingan terkait;
c. **Koordinasi antar Lembaga.** Memastikan adanya koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah, sektor swasta, LSM, dan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan RPB;
d. **Pendanaan dan Sumber Daya**. Mengelola anggaran dan sumberdaya yang tersedia untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pemulihan bencana. Ini mencakup perencanaan anggaran yang realistis, penggalangan dana, dan penggunaan sumber daya secara efisien;
e. **Komunikasi dan Informasi.** Mengembangkan strategi komunikasi yang jelas untuk memberikan informasi darurat kepada masyarakat dan pemangku kepentingan selama bencana. Ini termasuk penyebaran informasi, manajemen media, dan sistem peringatan dini;
f. **Pemulihan dan Rekonstruksi.** Merencanakan dan mengimplementasikan proses pemulihan pasca-bencana yang efektif, termasuk rekonstruksi infrastruktur, dukungan

ekonomi, dan pemulihan sosial. Ini juga mencakup pemulihan psiko-sosial bagi korban bencana;

g. **Kebijakan dan Regulasi.** Mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta regulasi yang mendukung PB dan mitigasi risiko. Kebijakan yang baik dapat memperkuat struktur perencanaan dan pelaksanaan RPB; dan
h. **Infrastruktur dan Teknologi.** Memastikan infrastruktur dan teknologi yang mendukung RPB, seperti; sistem peringatan dini, pusat operasi darurat, dan alat komunikasi. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan respons dan koordinasi selama bencana.

Isu strategis juga dimengerti sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah, memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis RPB dibatasi dalam 3 – 5 pernyataan isu strategis. Seluruh masalah pokok yang telah direkomendasikan, dianalisis dengan 5 (lima) kriteria untuk menentukan peringkat isu. Adapun kriteria yang dipergunakan adalah:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur;
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain;
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi;
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat; dan
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana.

Tabel 2.19. Kriteria pemilihan isu strategis.

No.	Kriteria	Penjelasan
(1)	(2)	(3)
1.	Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah termasuk infrastruktur	Persentase PDRB yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan
2.	Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain	Ada beberapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan
3.	Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi	Bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah

		secara tuntas
4.	Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat	Beberapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan
5.	Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana	Apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana

Penilaian (skor) diberikan oleh masing-masing peserta diskusi, dengan range penilaian 1 - 5, di mana angka 1 menunjukkan sangat tidak relevan terhadap kriteria, dan angka 5 menunjukan sangat relevan terhadap kriteria. Dari masing-masing penilaian (skor) yang diberikan, dilakukan penilaian pada masing-masing masalah pokok. Penilaian masalah pokok menjadi isu strategis dapat dilihat Tabel 2.20. berikut:

Tabel 2.20. Penilaian Isu Strategis Kebencanaan di Provinsi NTB.

No.	Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		A	B	C	D	E	
Komponen I							
1.	Masih tingginya ancaman dan potensi bencana di beberapa lokasi rawan bencana di Provinsi NTB	5	4	3	4	4	20
2.	Tingginya laju pertumbuhan pembangunan yang mengalih-fungsikan lahan, kawasan tangkapan air, DAS, dan wilayah resapannya	5	4	4	5	3	21
3.	Rendahnya penanganan daerah rawan bencana	5	4	4	5	5	23
Komponen II							
4.	Kemampuan kelembagaan yang didukung oleh SDM yang memadai baik dilakukan secara menyeluruh di wilayah NTB	5	4	5	5	5	24
5.	Belum optimalnya peraturan di tingkat daerah yang mengakomodir dan mengintegrasikan peran OPD provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana	5	5	5	5	5	25
6.	Lemahnya perlindungan dan pelibatan terhadap kelompok rentan dalam penanggulangan bencana	4	4	4	4	3	19
Komponen III							
7.	Belum optimalnya isu kebencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah	5	4	4	5	4	22
8.	Berkurangnya daerah tangkapan air	4	4	4	4	4	20
9.	Jaminan atau perlindungan sosial kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana masih belum tersedia secara inklusif	3	4	3	4	3	17

Berdasarkan hasil pemilihan skoring yang dilakukan pada saat kegiatan *Focus Group Discussion* pertama Penyusunan Dokumen RPB Provinsi NTB 2025-2029 yang dihadiri oleh Tim Teknis Penyusunan RPB yang terdiri dari perwakilan berbagai badan/dinas terkait, maka

disepakati bahwa terdapat 9 (Sembilan) masalah pokok yang menjadi prioritas di Provinsi NTB dan kemudian di reformulasi kembali menjadi 3 (tiga) isu strategis. Penetapan isu strategis dapat dilihat pada **Tabel 2.21.** berikut dibawah ini:

Tabel 2.21. Isu Strategis Provinsi Nusa Tenggara Barat.

No.	Isu Strategis
1.	Optimalisasi sinergitas dan kolaborasi tata kelola perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan, penangangan darurat dan pemulihan pasca bencana
2.	Peningkatan investasi mitigasi bencana struktural dan non struktural terhadap dampak bencana dan perubahan iklim
3.	Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi dan adaptasi bencana (kebijakan, SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran)

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Kebijakan Penanggulangan Bencana
- Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana

3.1.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Indonesia berada pada wilayah “cincin api pasifik” menyebabkan daerahnya menjadi rawan terhadap ancaman bencana. Kebijakan Penanggulangan Bencana (PB) Nasional dilakukan oleh pemerintah yang dikoordinir oleh BNPB RI. Dalam penyusunan kebijakan skala nasional, pemerintah menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (ReNas PB). Penanggulangan bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta berbagai peraturan turunan lainnya.

Landasan hukum untuk melindungi warga negara dari dampak bencana tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pemerintah berkewajiban melakukan upaya pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi dalam situasi bencana sesuai dengan amanat konstitusi tersebut. Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bertanggung-jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana untuk menjadikan “Bangsa yang Tangguh menghadapi Bencana”. Bangsa yang tangguh bencana adalah bangsa yang mempunyai kemampuan dalam mengatasi bencana melalui adaptasi dalam membangun kembali kehidupan dengan cara yang lebih baik.

Arah kebijakan nasional PB diwujudkan melalui ReNaS PB 2020-2024 dengan fokus meningkatkan efektivitas PB Indonesia, melalui: (1) Penguatan tata kelola PB, dan (2) Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana. Berikut uraian secara lengkap terkait arah kebijakan nasional untuk masing-masing poin diatas.

1. Kebijakan PB nasional dalam penguatan tata kelola PB, sebagai berikut:

1.1 Legislasi

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); mandat Pasal 4 huruf c, yakni "menjamin terselenggaranya PB secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh".
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
- Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

1.2 Kelembagaan

Kelembagaan dalam PB Nasional adalah struktur organisasi dan mekanisme kerja yang disusun oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan berbagai pihak terkait

dalam upaya PB. Kelembagaan ini mencakup lembaga-lembaga pemerintahan daerah, organisasi masyarakat, sektor swasta dan partisipasi masyarakat yang saling berkolaborasi dalam tahapan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan pasca bencana.

Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, BNPB merupakan titik fokus (*focal point)* lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sementara itu, titik fokus PB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dari sisi non formal, forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaraan PB di Indonesia. Di tingkat nasional, terbentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional. Pada tingkat lokal, kita mengenal Forum PRB Nusa Tenggara Barat.

1.3 Pendanaan

Pendanaan dalam PB Nasional adalah alokasi sumberdaya finansial yang disediakan oleh pemerintah pusat, daerah, serta sumber-sumber lain untuk mendukung seluruh tahapan PB dari pencegahan hingga pemulihan. Dana ini diatur untuk memastikan bahwa secara nasional memiliki sumber daya yang cukup dan siap pakai dalam merespons bencana, serta meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan infrastruktur

Saat ini, kebencanaan bukan hanya isu lokal atau nasional tetapi menjadi isu internasional. Komunitas internasional mendukung pemerintah Indonesia dalam membangun manajemen PB menjadi lebih baik. Di sisi lain, kepedulian dan keseriusan Pemerintah terhadap masalah bencana sangat tinggi dibuktikan dengan penganggaran yang signifikan khususnya untuk pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Berikut beberapa pendanaan yang terkait dengan PB di Indonesia: 1) Dana DIPA (APBN/APBD), 2) Dana Kontingensi, 3) Dana *On-call*, 4) Dana bantuan sosial berpola hibah, 5) Dana yang bersumber dari masyarakat, dan 6) Dana dukungan komunitas internasional.

2. Kebijakan PB nasional dalam peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana.

Kebijakan PBNasional adalah seperangkat kebijakan yang dirumuskan oleh

pemerintah untuk mencegah, merespons, dan memulihkan wilayah terdampak bencana alam maupun buatan manusia. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak bencana, melindungi masyarakat, serta menjamin keberlanjutan pembangunan, sebagai berikut:

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, PB adalah salah satu bagian yang diperhatikan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Untuk pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 terdapat 8 (delapan) misi/agenda, yaitu; 1) Transformasi Sosial, 2) Transformasi Ekonomi, 3) Transformasi Tata Kelola, 4) Transformasi Supremasi Hukum, 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, ditopang dengan 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta 8) Kesinambungan Pembangunan. Visi Indonesia emas 2024 yang dituangkan dalam delapan misi/agenda, dan 17 arah tujuan pembangunan, pada setiap misi/agenda hampir seluruhnya termuat upaya PB. Pada misi pertama, Transformasi Sosial, upaya PB terlihat pada 3 (tiga) arah tujuan pembangunan, diantaranya; penguatan sistem kesehatan yang tangguh dan responsive, pendidikan yang berkualitas dan merata serta perlindungan sosial yang adaptif. Misi kedua Transformasi Ekonomi, dalam misi ini terdapat 5 (lima) tujuan pembangunan salah satunya terkait pengembangan iptek dan ekonomi bidang kebencanaan dan mitigasi. Misi ketiga yaitu Transformasi Tata Kelola, mempunyai satu tujuan pembangunan yaitu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif secara terpadu yang erat kaitanya dengan PB. Misi keempat, Transformasi Supremasi Hukum, dengan 3 (tiga) arah tujuan, pada misi ini PB terlihat pada upaya pemerintah dalam memperkuat sinergi dan fokus diplomasi dengan cara bekerjasama secara internasional dalam menangani krisis bencana secara responsif baik alam maupun non.alam. Misi kelima, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, misi ini sebagai landasan dalam mewujudkan transformasi sosial, tata kelola dan ekonomi, serta erat kaitannya dengan PB, misi ini berfokus pada agama, budaya, kesetaraan gender, masyarakat yang inklusif, lingkungan hidup yang berkualitas, mandiri secara energi, air, berketahanan pangan serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, bidangnya pada

implementasi transformasi terdapat pada misi/agenda keenam, tujuh dan delapan, erat kaitannya dengan pembangunan yang berkualitas, ramah lingkungan dan pembiayaan yang efektif, merata serta berkesinambungan untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dan memahami kondisi wilayah yang rawan bencana, sehingga menumbuhkan sikap peduli dan antisipatif. Upaya ini didukung oleh pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas di setiap tingkatan pemerintahan untuk PB. Selain itu, rencana tata ruang yang terstruktur secara hierarkis mulai dari tingkat nasional, pulau, provinsi, hingga kabupaten/kota, menjadi payung kebijakan spasial bagi semua sektor untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan dampak bencana.

Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan juga memberikan ruang bagi pengembangan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini, serta sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai ancaman bencana alam kepada masyarakat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan dalam identifikasi dan pemetaan daerah rawan bencana guna antisipasi dini. Hal ini bermanfaat besar bagi masyarakat karena dapat memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda melalui perencanaan wilayah yang lebih tanggap terhadap potensi bencana alam

2.2 Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB)

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dirancang untuk menghadapi risiko bencana yang terus meningkat serta potensi risiko di masa depan. Rencana ini mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, serta kebijakan dan strategi yang diperlukan termasuk peta jalan pelaksanaan RIPB 2020-2044. RIPB ini disusun dengan mengacu pada periode RPJPN pertama yang berakhir pada 2025 dan dilanjutkan oleh periode RPJPN kedua yang berlangsung dari 2025 hingga 2045.

Dokumen RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020. Secara geografis, Indonesia terletak pada zona pertemuan lempeng-

lempeng besar dunia. Banyak patahan aktif yang ada juga mengakibatkan sering terjadinya gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga menghadapi ancaman hidrometeorologis yang dipicu oleh perubahan iklim global yang diantaranya adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca dan iklim ekstrim, gelombang ekstrem/gelombang laut berbahaya, dan abrasi. Wabah, penyakit hewan (*zoonosis*), hama dan penyakit tanaman serta berbagai ancaman biologis lainnya juga menjadi tantangan tersendiri. Di samping itu, Indonesia pun rawan terhadap ancaman non-alam, seperti; kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, serta ancaman konflik sosial.

RIPB tahun 2020-2044 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran PB, kebijakan strategi PB, serta peta jalan pelaksanaan RIPB tahun 2020-2044. Dokumen RIPB merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan PB yang berlaku 25 tahun dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan PB. Visi PB dalam RIPB 2020-2044 adalah “mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk pembangunan berkelanjutan”. Sedangkan misi yang akan dicapai, yaitu:

1) Mewujudkan PB yang tangguh dan berkelanjutan;
2) Mewujudkan tata kelola PB yang profesioanal dan inklusif; serta
3) Mewujudkan tata kelola bencana dan pemulihan prima.

Fokus capaian RIPB 2020-2044, antara lain:

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB;
2. Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan;
3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana;
4. Meningkatkan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan PB;
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan;
6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat;
7. Meningkatnya kapasitas penangganan darurat secara terpadu;
8. Meningkatnya kapasitas Kabupaten/Kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat;

9. Terwujudnya pengelolaan ekositem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana;
10. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan;
11. Terlaksananya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekontruksi daerah terdampak bencana;
12. Meningkatkan kualitas infrastuktur vital yang berbasis bencana dan adaptasi perubahan iklim;

Fokus capaian RIPB 2025-2029:

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB;
2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan;
3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana;
4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan;
5. Terwujudnya tata keloka risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah;
6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim;
7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi;
8. Terwujudnya penataan ruang dan pemukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim;
9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana;
10. Tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dan profesional dibidang kebencanaan;
11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana; serta
12. Terwujudnya insfrastruktur yang berkualiatas andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.

2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan. Pada agenda pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas,

yang kedua mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Ke-tiga meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Ke-empat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, ke-lima memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, ke-enam membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan ke-tujuh memperkuat stabilitas polhuhankam transformasi pelayanan publik. Pengembangan wilayah ditunjukkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan tata ruang. Hal itu dicapai salah satunya melalui peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional melalui; peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon. Sasaran PB sampai tahun 2024 mencapai 1,3% pada indikator rasio investasi PRB terhadap APBN dan 100% pada hidrometeorologi.

Arah kebijakan nasional dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup diwujudkan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan atas pencemaran serta kerusakan lingkungan. Kebijakan ini juga mencakup penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim diprioritaskan melalui sinergi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pembangunan rendah karbon dilakukan dengan menurunkan emisi dan intensitas emisi di sektor-sektor prioritas, seperti; energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan.

2.4 Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS-PB)

Kebijakan dan strategi nasional (jakstranas) PB merupakan arah dan jalur bagi penyelenggaraan PB di Indonesia. Jakstranas memberikan kerangka dasar bagi rencana aksi penyelenggaraan PB di Indonesia. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (ReNas-PB) adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan PB ditingkat nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. ReNas-PB Tahun 2020-2024 ditunjukkan untuk seluruh institusi terkait PB pada tingkat pusat maupun daerah,

pemerintah maupun non pemerintah. RENAS-PB ini merupakan penjabaran RIPB 2020-2044 dan RPJMN IV pada skala operasional untuk periode perencanaan 2020-2024. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) menyatakan bahwa RIPB 2020-2044 dilaksanakan dalam bentuk RENAS-PB. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa RENAS-PB merupakan salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB daerah. RENAS-PB berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD khususnya dalam penyelengaraan PB, termasuk merancang dalam pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) sub-urusan bencana.

Arah kebijakan RENAS-PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan visi PB 2020-2044, yaitu; ”Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan”. Arah kebijakan Penyelenggaraan PB periode 2020-2024 adalah ”Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Berketahanan Untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri akibat dari bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efesien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemanduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi *big data* agar dapat mendorong terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung dalam pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan handal.

Sesuai dengan arah kebijakan PB Nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran PB dikukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran nasional PB adalah “Menurunnya kerugian ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akibat dampak Bencana”.

Fokus Prioritas Renas-PB adalah sebagai berikut :

1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan PB;
2. Penguatan tata kelola PB yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel;
3. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak;
4. Peningkatan sarana prasarana mitigasi dalam pengurangan risiko bencana

5. Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana;
6. Pemberdayaan masyarakat dalam PB dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif;
7. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana;
8. Penguatan sistem dan operasional penangganan darurat bencana; serta
9. Penyelengaraan rehabilitasi dan rekontruksi di daerah terdampak bencana.

2.5 Rancangan Teknokratik Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Dalam dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu kinerja pembangunan yang perlu ditingkatkan berdasarkan persepsi masyarakat yaitu poin penguatan kelompok masyarakat tangguh bencana dan perubahan iklim. Kecendrungan keberhasilan pengurangan risiko bencana lebih besar terjadi pada kota besar dibandingkan kota kecil (Bappenas, 2019). Beberapa sasaran pembangunan ketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan fokus intervensi sebagai berikut:

1. Pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang terintergrasi dari hulu ke hilir yang aman, berkelanjutan, serta berketahanan iklim dan bencana;
2. Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi dan peringatan dini terpadu;
3. Penguatan tata kelola penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana;
4. Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana; dan
5. Penyelarasan penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana untuk pembangunan wilayah.

2.6 Rancangan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS-PB)

RENAS-PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh

institusi terkait penyelenggaraan PB di tingkat pusat. RENAS-PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan PB pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah maupun non pemerintah.

Salah satu kunci pengarustamaan RENAS-PB di tingkat Pusat adalah dengan mengintegrasikan RENAS-PB dengan RPJMN dan RIPB 2020-2044, RIPB memberikan gambaran visi dan arah penyelenggaraan PB jangka panjang. Dolumen RPJMN 2020-2024 digunakan untuk melihat gambaran besar arah perencanaan pembangunan Indonesia selama 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang RIPB, maka RENAS-PB tidak hanya merupakan bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat nasional, namun juga merupakan perwujudan Impementasi peta jalan (*road map*) yang pada RIPB 2020-2044.

BNPB sebagai *leading sector* penanggulangan bencana di tingkat pusat sudah memulai rancangan RENAS-PB 2025-2029 sebagai penganti habisnya masa berlaku RENAS-PB 2020-2024. Rancangan kebijakan PB yang terdapat pada RENAS-PB 2025-2029 meliputi:

1. Penguatan tata kelola kolaboratif dalam PB untuk meningkatkan sinergitas antar pemangku kepentingan;
2. Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem PB yang efesien dan efektif;
3. Peningkatan investasi pengurangan risiko bencana berbasis karateristik wilayah;
4. Peningkatan kapasitas dalam penanganan kedaruratan dan pemulihan pasca bencana.

Arah program RENAS-PB 2025-2029 untuk pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah, dan khusus);
2. Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim;
3. Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

4. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasana berketahanan bencana;
5. Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana; dan
6. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan.

3.1.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penanggulangan bencana di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Institusi BPBD bertanggung jawab dalam pelaksanaan berbagai aspek PB, mulai dari kesiapsiagaan, mitigasi, respons, hingga pemulihan pasca bencana. Pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi terkait, komunitas lokal, dan lembaga masyarakat dalam mengkoordinasikan upaya ini. Kerjasama multi pihak merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan bencana.

Provinsi NTB telah mencapai dan membangun dasar-dasar dalam sistem penyelenggaraan PB. Meskipun demikian, pencapaian tersebut dinilai masih belum memberikan dampak signifikan dalam pengelolaan risiko dan penanganan darurat bencana. Berdasarkan Arah Kebijakan PB Nasional, kedudukan RPB, dan isu strategis daerah, kebijakan PB di tingkat daerah diarahkan untuk mencapai efektivitas dalam penyelenggaraan program PB. Hal ini dimaksudkan agar berbagai upaya PB mampu memberikan dampak yang lebih nyata dan terukur dalam mengurangi risiko serta meningkatkan kesiapsiagaan dan respons saat terjadi bencana.

Kebijakan PB Provinsi NTB menjadi dasar pengambilan tindakan oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Provinsi NTB. Terdapat fokus kegiatan yang disusun berdasarkan KRB daerah, tingkat ketahanan daerah (berdasarkan indikator Kerangka Aksi Hyogo), pembelajaran dari daerah lain, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan di Provinsi NTB. Penyusunan program RPB Provinsi NTB juga harus disinkronkan dengan RENAS-PB.

Sinkronisasi ini bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan memudahkan Provinsi NTB mendapatkan akses bantuan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, terdapat 3 (tiga) tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi;

tahap pra-bencana, bencana, dan pasca-bencana.

Kebijakan PB dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar PB di Provinsi NTB juga selaras dengan prinsip- prinsip dasar PB di tingkat nasional, yaitu: (1) cepat dan tepat, (2) prioritas, (3) koordinasi dan keterpaduan, (4) berdayaguna dan berhasil guna, (5) transparansi dan akuntabilitas, (6) kemitraan, (7) pemberdayaan, (8) non diskriminatif, dan (9) non proletis.

1. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2024 entang Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044

Pasal 5: tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah mewujudkan ruang wilayah darat dan laut Provinsi NTB yang maju dan lestari melalui pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan mitigasi bencana guna pengembangan kawasan unggulan agribisnis, pariwisata, dan industri yang berdaya saing.

Pasal 6: kebijakan penataan ruang di Provinsi NTB, terdiri atas:

a. Pengembangan Wilayah Pulau Lombok sebagai Pulau Kota Ekologi dan Tangguh (*Eco City and Resilient Island*) yang berbasis ekosistem sistem satu pulau;
b. Pengembangan Wilayah Pulau Sumbawa sebagai Zona Ekonomi Berkelanjutan (*Sustainable Economic Zone*) yang berbasis kawasan atau zona;
c. Peningkatan dan pemantapan fungsi sistem pusat permukiman termasuk susunan pusat pertumbuhan kelautan;
d. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya yang terpadu dan berkualitas;
e. Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan lindung;
f. Perlindungan habitat sumber daya hayati dan non hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
g. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan kawasan lindung dari kerusakan alam dan buatan;
h. Perlindungan terhadap alur migrasi biota laut;
i. Peningkatan keterpaduan pemanfaatan kawasan budidaya secara berkelanjutan yang mendorong daya saing wilayah;

j. Pengembangan agribisnis, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya alam dan sumber daya kelautan beserta jasa lingkungannya secara berkelanjutan;
k. Pengendalian kawasan budidaya sesuai Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DTLH); dan
l. Pelaksanaan mitigasi dan adaptasi bencana alam untuk mengurangi risiko bencana.

Pasal 7 point 12: strategi penataan ruang; kebijakan mitigasi dan adaptasi bencana alam untuk mengurangi risiko bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (l), terdiri atas:

a) memetakan mikrozonasi kawasan rawan bencana;
b) menyusun perencanaan aksi dan pengembangan manajemen pengelolaan kawasan rawan bencana;
c) memanfaatkan kawasan rawan bencana alam sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dengan berpegang pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan;
d) mengembangkan sistem mitigasi bencana dan peringatan dini bencana;
e) mengembangkan infrastruktur dan bangunan pengamanan bencana di darat dan di laut;
f) mencegah kegiatan budidaya yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup pada kawasan rawan bencana alam tinggi;
g) mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; dan
h) mengembangkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak bencana, pencemaran, dan kerusakan lingkungan darat dan laut.

2. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026

Permasalahan pembangunan yang ada, dan melihat NTB sebagai bagian dari NKRI serta sebagai etalase bagi masyarakat internasional, maka perlu dilakukan identifikasi isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan. Terdapat isu strategis pembangunan berdasarkan rancangan 3 (tiga) pilar utama dan 3 (tiga) pilar pendukung dalam pelaksanaan 3 (tiga) tahun kedepan. Isu strategis pembangunan berdasarkan rancangan 3 (tiga) pilar utama yang dimaksud, yaitu: Pembangunan Manusia, Lingkungan, dan Kesejahteraan. Ke-3 (tiga) pilar pendukung yang dimaksud,

yaitu: tata kelola, SDGs, dan daya saing daerah. Secara terperinci dapat di lihat dalam **Gambar 3.1.** sebagai berikut di halaman selanjutnya.



Gambar 3.1. Kerangka logis RPD Tahun 2024 - 2026.

Tabel 3.1. Isu strategis, lingkup, prioritas, dan pendukung.

Isu Strategis	Lingkup	Prioritas	Pendukung
• Pembangunan lingkungan hidup • Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri	• Mitigasi dampak perubahan iklim • Penataan lingkungan • Kebencanaan	• Pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan • Peningkatan kebutuhan pangan, sandang, papan; • Infrastruktur air bersih • Layanan dasar lainnya	• Pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif • Peningkatan pelayanan dasar

Provinsi NTB menghadapi tantangan besar dalam pembangunan lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri, terutama di tengah tingginya laju pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk ini memicu berbagai masalah lingkungan termasuk menurunnya ketersediaan sumber air bersih,

kerusakan hutan dan lahan, alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, serta pendangkalan sungai. Untuk mengatasi permasalahan ini, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama dalam strategi pembangunan NTB. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan hidup yang berkualitas, lestari, dan asri demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem di masa depan. Isu strategis pembangunan lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri yang muncul, yaitu:

1. Belum optimalnya rencana pembangunan yang mengedepankan konsep pembangunan rendah karbon;
2. Belum optimalnya kapasitas pemerintah daerah dalam PB di setiap fase;
3. Kondisi geologis Provinsi NTB yang rawan terhadap bencana;
4. Masih rendahnya kapasitas, ketangguhan, dan kemandirian masyarakat dalam PB;
5. Kerentanan masyarakat terhadap bencana masih tinggi.

3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 300.2.1-564 Tahun 2024 Tentang Pedoman Verifikasi Standar Minimum Kesiapsiagaan Hotel Dan Resort Tangguh Bencana Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi NTB memiliki potensi besar sebagai kawasan penyangga destinasi pariwisata, termasuk beberapa destinasi pariwisata super prioritas. Namun, kawasan ini juga menghadapi tingkat risiko kerawanan bencana yang tinggi, sehingga diperlukan pedoman standar minimum kesiapsiagaan untuk melindungi warga negara dan wisatawan. Upaya ini bertujuan mengurangi risiko bencana melalui penerapan standarisasi kesiapsiagaan di hotel dan resor, yang harus tangguh, terukur, terintegrasi, serta terpadu. Penyelenggaraan kesiapsiagaan ini perlu didukung oleh pedoman standar pelayanan minimum untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Standar ini mencakup pedoman verifikasi kesiapsiagaan hotel dan resor sebagai dasar penilaian pelayanan minimum serta pembinaan, yang akan memastikan kesiapan mereka menghadapi potensi bencana. Oleh karena itu, perencanaan kesiapsiagaan bencana yang matang, termasuk upaya pemulihan pasca-bencana yang efektif, sangat penting agar dampak bencana terhadap industri pariwisata dapat diminimalisasi.

Berikut adalah beberapa akibat dan dampak bencana pada sektor pariwisata:

1. **Penurunan Jumlah Wisatawan**: Pasca-bencana, jumlah wisatawan umumnya menurun karena kekhawatiran terkait keamanan dan kenyamanan. Kondisi ini dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi sektor pariwisata, mengingat wisatawan merupakan sumber pendapatan utama dalam industri ini.
2. **Kerusakan Infrastruktur Pariwisata**: Bencana alam seringkali menyebabkan kerusakan pada infrastruktur pariwisata, seperti; jalan, jembatan, hotel, dan tempat wisata. Kerusakan ini dapat menghentikan sementara atau bahkan secara permanen aktivitas pariwisata, serta memerlukan biaya besar untuk perbaikannya.
3. **Hilangnya Daya Tarik Wisata**: Bencana alam dapat mengakibatkan kerusakan pada keindahan alam dan daya tarik wisata, seperti; pantai, pegunungan, dan taman nasional. Kehilangan ini dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut.
4. **Kehilangan Sumberdaya Manusia**: Bencana alam berpotensi menyebabkan kehilangan tenaga kerja di sektor pariwisata, seperti; pemandu wisata atau pekerja di bidang ini. Kehilangan ini dapat menghambat operasional pariwisata dan menurunkan kualitas layanan yang tersedia.
5. **Kerugian Finansial**: Bencana dapat menyebabkan kerugian finansial besar pada industri pariwisata karena wisatawan cenderung membatalkan perjalanan mereka. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan pariwisata dan dapat mengancam keberlangsungan bisnis mereka.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman pelaksanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Provinsi NTB.

Pasal 3: tujuan pedoman pelaksanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Provinsi NTB, sebagai berikut:

1. Mempercepat pencapaian ketangguhan desa/kelurahan dalam menghadapi bencana di daerah; dan
2. Membangun koordinasi dan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media dan pemangku kepentingan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa berbasis Pengurangan Risiko Bencana

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingannya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui menurut dan dihormati menurut Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa dituntut menyusun pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, kebinekaan, keseimbangan alam dan kepentingan nasional, yakni pembangunan yang orientasinya mengedepankan kepentingan masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan desa masih menjadi tantangan utama. Proses penyusunan rencana pembangunan desa seringkali didominasi oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sementara forum-forum musyawarah desa yang seharusnya menjadi wadah partisipasi masyarakat belum berkembang secara optimal. Akibatnya, keterlibatan warga dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan yang menyentuh kebutuhan mereka masih terbatas.

Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Pengurangan Risiko Bencana, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Tersedianya pedoman teknis sebagai acuan untuk mewujudkan proses penyusunan RPJMDesa Berbasis Pengurangan Risiko Bencana yang sesuai dengan ketentuan; dan
2. Tersedianya instrumen pendukung untuk memperlancar proses penyusunan RPJMDesa Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.

6. Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 terkait Kebijakan Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana menjadi prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2025-2029. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengatasi dampak bencana alam yang tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi keberlanjutan pembangunan, stabilitas ekonomi, dan keberadaan infrastruktur vital. Dengan karakteristik wilayah yang rentan terhadap gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan kekeringan, NTB memerlukan pendekatan komprehensif dan integratif

untuk membangun ketangguhan masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Bencana alam memiliki dampak besar terhadap infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan gedung pendidikan. Kerusakan pada infrastruktur ini dapat memperlambat distribusi bantuan, mengganggu pelayanan dasar, dan meningkatkan beban anggaran daerah untuk rekonstruksi. Data menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir, NTB mengalami peningkatan frekuensi bencana, dengan banjir dan banjir bandang menjadi kejadian yang paling dominan. Pada tahun 2023, tercatat 124 kejadian bencana, terdiri dari 63 banjir, 27 angin puting beliung, dan 22 tanah longsor. Selain itu, perubahan iklim semakin memperburuk kondisi tersebut melalui peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi seperti kekeringan dan banjir ekstrem.

Pendekatan yang diambil dalam RPJMD 2025-2029 adalah integrasi upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Strategi ini diwujudkan melalui beberapa langkah utama. Pertama, penguatan infrastruktur tahan bencana seperti embung, bendungan, dan rehabilitasi lahan kritis. Hingga 2023, NTB telah merehabilitasi lebih dari 6.000 hektar lahan kritis setiap tahunnya dari total 577.000 hektar lahan kritis yang memerlukan penanganan. Kedua, pengembangan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan Sekolah Aman Bencana yang telah melibatkan 434 desa dan 102 sekolah dalam pelatihan kesiapsiagaan bencana. Ketiga, pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) yang terintegrasi dalam aplikasi SIAGA NTB, yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Upaya ini telah membuahkan hasil, terlihat dari penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) NTB dari 139,4 poin pada 2017 menjadi 115,90 poin pada 2023. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) NTB juga mencapai 0,73 pada tahun yang sama. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama karena dampak perubahan iklim yang memengaruhi ketahanan sumberdaya air, pangan, dan energi. Pemerintah NTB telah memasukkan analisis kerentanan perubahan iklim ke dalam perencanaan strategis guna memastikan kebijakan PB berbasis bukti dan adaptif terhadap dinamika lingkungan.

Sebagai bagian dari strategi pembangunan wilayah, RPJMD NTB mengusung konsep "Lombok *Eco City and Resilient Island*" untuk Pulau Lombok dan "Sumbawa *Sustainable Economic Zone*" untuk Pulau Sumbawa. Konsep ini bertujuan untuk mengintegrasikan tata ruang berbasis mitigasi bencana dan optimalisasi pengelolaan

sumberdaya alam. Perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dilakukan dengan memasukkan kajian risiko bencana sebagai acuan utama, sehingga pengembangan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan terhadap bencana.

Pendekatan *pentahelix* diterapkan untuk memastikan kolaborasi yang inklusif antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Pemerintah daerah, melalui BPBD, menjadi ujung tombak dalam merespons bencana dengan cepat dan efektif. Perlindungan sosial adaptif juga menjadi bagian integral kebijakan ini, dengan fokus pada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Skema ini dirancang untuk mengurangi dampak bencana dan perubahan iklim terhadap masyarakat miskin, sekaligus mendukung pengurangan kesenjangan sosial.

Dengan sinergi antara kebijakan yang komprehensif, perencanaan berbasis data, dan keterlibatan aktif seluruh pihak, NTB menargetkan menjadi provinsi yang resilien terhadap bencana. Melalui RPJMD 2025-2029, Pemerintah NTB berkomitmen untuk mengurangi risiko bencana, membangun ketangguhan wilayah, dan mendukung keberlanjutan kesejahteraan masyarakat hingga mencapai visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2 Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Tujuan utama dari kerangka kerja pengurangan risiko bencana adalah mencegah timbulnya dan mengurangi risiko, menurunkan keterpaparan dan kerentanan, meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan. Melalui *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (SFDRR) 2015-2030, maka masyarakat internasional telah memiliki kerangka aksi baru terkait pengurangan risiko bencana yang akan menjadi panduan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana hingga tahun 2030. Implementasi SFDRR 2015-2030 ini berdasarkan 4 (empat) prioritas aksi serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam prioritas, sebagai berikut:

1) Prioritas 1 - Memahami risiko bencana dengan tujuan pemahaman risiko yang benar berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal;
2) Prioritas 2 - Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko dengan tujuan penyempurnaan sistem tata kelola dalam PB melalui penerapan prinsip-prinsip

partisipasi, keadilan dan kesetaraan, profesionalisme, kemandirian, efisiensi dalam penggunaan sumberdaya dan tepat sasaran/efektif;

3) Prioritas 3 - Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan dengan tujuan untuk investasi pembangunan struktural dan non-struktural yang berkelanjutan dan akuntabel di semua tingkatan dan yang tidak menimbulkan atau menambah risiko ekonomi dan sosial; dan
4) Prioritas 4 - Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif, dan "Membangun Kembali dengan Lebih Baik" dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan tujuan pemerintah dan masyarakat yang memiliki kapasitas untuk merespons bencana dengan efektif secara mandiri dan mampu melenting balik setelah kejadian bencana serta membangun kehidupan yang lebih baik.

1. Kerangka Kerja Pra-bencana

Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana atau upaya pengurangan risiko, terpadu, dan komprehensif sebelum bencana terjadi. Oleh karena itu, fokus utama pengurangan risiko bencana adalah menyelenggarakan PB secara menyeluruh dengan melakukan intervensi pada faktor-faktor seperti bahaya, kerentanan, dan kapasitas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan sebelum bencana terjadi, baik dalam situasi tanpa ancaman maupun saat ada potensi bencana. Ketika tidak ada ancaman bencana, kegiatan ini meliputi perencanaan, pencegahan, penelitian, penataan ruang, serta pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, jika terdapat potensi bencana, tindakan yang dilakukan meliputi mitigasi bencana, peringatan dini, dan kesiapsiagaan.

Kerangka pengurangan risiko bencana didasarkan pada pengelolaan upaya PB yang menekankan pengurangan risiko secara terencana, terkoordinasi. Pada tahap pra-bencana, kerangka kerja dapat difokuskan pada peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi di daerah prioritas. Langkah-langkah pencegahan dan mitigasi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah korban, kerugian ekonomi, serta kerusakan lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan PB menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut

Kerangka kerja pra bencana atau pengurangan risiko bencana mencakup kebijakan dan strategi pada "situasi tidak ada potensi bencana" dan "situasi terdapat potensi bencana".

a. Kerangka kerja dalam “situasi tidak ada potensi bencana”, antara lain:
 - Perencanaan PB, melakukan penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan PB;
 - Pengurangan risiko bencana, melakukan upaya dalam menghadapi risiko bencana atau kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - Pencegahan, melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
 - Pemaduan perencanaan pembangunan, dengan memasukkan unsur-unsur PB ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah;
 - Persyaratan analisis risiko bencana, melakukan penyusunan kajian risiko bencana untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana, dan kegiatan pembangunan;
 - Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, melakukan kegiatan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah yang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya;
 - Pendidikan dan pelatihan melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi;
 - Persayartan standar teknis penanggulangan bencana, melakukan penyusunan dan penetapan pedoman dan panduan sebagai standar pelaksanaan PB.

b. Kerangka kerja dalam “situasi terdapat potensi bencana” antara lain:
 - Kesiapsiagaan, melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;

- Peringatan dini, melakukan serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang; dan
- Mitigasi, melakukan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (struktural) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana(non struktural).

Penting untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dengan melibatkan institusi pendidikan formal dan nonformal, memperkuat kerjasama lintas sektor dalam PB serta menyusun perencanaan PB yang partisipatif, transparan, dan mudah diperbarui sesuai kondisi lokal. Inilah kerangka kerja pra-bencana yang perlu dijalankan oleh para pemangku kepentingan, OPD, dan lembaga di wilayah NTB. Secara terperinci dapat di lihat dalam **Tabel 3.2.** sebagai berikut:

Tabel 3.2. Kerangka kerja pra-bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Saat Pra-Bencana	
		Tidak ada potensi bencana	Terdapat potensi bencana
1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) NTB			
	Bapedda NTB	– Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan – Koordinasi antar OPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana – Asistensi RPJMD kabupaten/kota untuk integrasi pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan kabupaten /kota	– Akselerasi program dan kegiatan OPD – Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama antara berbagai pihak terkait dalam upaya pra bencana, bekerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan rencana, kebijakan, dan langkah-langkah kesiapsiagaan
	BPBD NTB	– Fasilitasi penyusunan KRB kabupaten /kota dan RPB – Fasilitasi pembaharuan Forum PRB provinsi dan kabupaten/kota – Pelatihan	– Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana – Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan simulasi tentang tanggap darurat

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Saat Pra-Bencana	
		Tidak ada potensi bencana	Terdapat potensi bencana
		kesiapsiagaan bencana bagi personil BPBD dan masyarakat luas – Penyiapan peralatan tanggap darurat harus disesuaikan dengan jenis bencana yang dominan – Pendampingan kabupaten/kota untuk perencanaan penanggulangan bencana prioritas – Pembuatan SOP sistem peringatan dini bencana pada kawasan rawan bencana	bencana – Melaksanakan koordinasi upaya pencegahan dan mitigasi, dalam pelaksanaan penanggulangan bencana serta pemberdayaan masyarakat – Penyusunan Dokumen Perencanaan RAD Rencana Penanggulangan Bencana – Penyusunan Dokumen Perencanaan Mitigasi – Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi – Penyusunan Dokumen Rencana Operasional Tanggap Darurat Bencana – Penyusunan Dokumen Perencanaan Pra Bencana saat Pemulihan Pasca Bencana – Penyusunan Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Pasca Bencana
	Dinas Kelautan dan Perikanan	– Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan pesisir, misalnya tsunami, abrasi, dan lain-lain – Menyusun rencana strategis mitigasi kawasan pesisir – Melaksanakan kegiatan mitigasi penghijauan pada kawasan pesisir dan kepulauan – Menyusun analisis kerentanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana hidrometeorologi	– Penyebaran informasi potensi ancaman/ bencana Program PKPT – Memastikan para nelayan memiliki Alat Pelindung Diri (APD) untuk melaut – Menginformasikan kepada nelayan mengenai cuaca buruk saat melaut – Penanaman *Green Belt* (hutan pantai dan mangrove) di sepanjang kawasan pantai dan pemasangan alat deteksi dini tsunami

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Saat Pra-Bencana	
		Tidak ada potensi bencana	Terdapat potensi bencana
	Dinas Sosial	– Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan tanggap darurat – Penyusunan Pedoman SOP standar *buffer stock*/cadangan logistik kebutuhan dasar – Peningkatan kapasitas TAGANA (Taruna Siaga Bencana) Masuk Sekolah – Pelatihan Shelter	– Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum. – Fasilitasi kebutuhan evakuasi – Penyiagaan TAGANA pada wilayah rawan dan potensi bencana – TMS (Tagana masuk Sekolah) dan KSB (Kawasan Siaga Bencana)
	Dinas PUPR	– Perencanaan, pengaturan tata ruang, pengendalian bangunan, dan pembangunan konstruksi bangunan aman – Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana – Melakukan identifikasi potensi kejadian bencana dan dampak bencana berdasarkan data inventarisasi dan data kondisi bencana – Melakukan inventarisasi lokasi yang rawan bencana	– Menyiapkan jalur evakuasi – Menyiapkan alat berat – Memberikan pelatihan kepada petugas yang bersangkutan sesuai dengan SOP – Menyiapkan Tim Reaksi Cepat yang terdiri dari unsur pemelihara jalan ruas jalan provinsi, seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga
	Dinas Perumahan dan Permukiman	– Perencanaan, pengaturan tata ruang, pengendalian bangunan, dan pembangunan konstruksi bangunan aman – Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat untuk pembangunan hunian aman – Pengendalian peman-faatan ruang dalam rangka mitigasi bencana	– Menyiapkan barak pengungsian – Menyiapkan fasilitas hunian darurat – Bersama Instansi terkait lainnya membentuk Posko bersama dan menyiapkan petugas posko pusat maupun posko lapangan serta menyusun jadwal piket petugas posko pusat maupun posko lapangan
	Dinas Ketahanan	– Membangun lumbung	– Mendukung data

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Saat Pra-Bencana	
		Tidak ada potensi bencana	Terdapat potensi bencana
	Pangan	pangan di daerah rawan bencana – Pengelolaan ketersedi-aan pangan di daerah rawan bencana – Membangun demplot pangan lokal pada setiap kecamatan sebagai lokasi pembelajaran	ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan – Menyiapkan lumbung pangan
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	– Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana – Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana – Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana – Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) – Peningkatan kapasitas guru dan aparat sekolah untuk kesiapsiagaan bencana – Memasang rambu-rambu bencana di sekolah-sekolah rawan bencana	– Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah – Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung – Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana – Membentuk tim siaga bencana di Satuan Pendidikan – Melakukan simulasi di sekolah-sekolah rawan bencana
	Dinas Perhubungan	– Pendataan daerah rawan kecelakaan – Pemetaan pelabuhan penyeberangan – Melaksanakan Sosialisasi Pengetahuan Kebencanaan – Identifikasi sarana transportasi – Pemeriksaan rutin kelengkapan sarana dan prasarana jalan	– Pengadaan dan pemetaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan – Pembangunan dermaga pelabuhan penyeberangan – Melaksanakan Kegiatan Mitigasi Kebencanaan – Sistem *Emergency Priority* warna hijau untuk kendaraan kebencanaan
	Dinas Kesehatan	– Pemetaan kapasitas kabupaten/kota – Peningkatan kapasitas – Workshop	– Pemetaan potensi bencana – Pemetaan kapasitas kabupaten/kota

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Saat Pra-Bencana	
		Tidak ada potensi bencana	Terdapat potensi bencana
		– Simulasi – Membuat pemetaan potensi/wabah melalui sistem kewaspadaan dini dan respon – Memetakan kapasitas SDM, sarana prasarana, alat dan logistik kesehatan – Sosialisasi penanganan korban bencana sementara	– Pembuatan rencana kontingensi – Simulasi rencana kontingensi – Pembentukan Tim *Rapid Health Assesment* (RHA) – Pemantauan kejadian bencana
	Rumah Sakit dan Puskesmas	– Menyusun HOPE (Hospital Plan Emergency/ HDP/Hospital Disaster Plan) – Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana	– Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya – Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit
	Dinas Kominfotik	– Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana – Penyebearan informasi – Sosialisasi dan edukasi – Pengelolaan data dan informasi – Koordinasi antar lembaga	– Menyiapkan peralatan dan perangkat penye-barluasan informasi peringatan dini – Penyebearan informasi – Sosialisasi dan edukasi – Pengelolaan data dan informasi – Koordinasi antar lembaga
	Satpol PP dan Damkar	– Penegakkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) – Penegakan ketentuan pendirian bangunan aman – Edukasi kebakaran permukiman, hutan, dan lahan – Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana – Pemantauan dan evaluasi lingkungan	– Kesiapsiagaan personil dan peralatan – Korban Bencana yang tertangani – Peningkatan kemampuan dan Keahlian Anggota Satlinmas Kabupaten/Kota dalam rangka membantu pelaksanaan Mitigasi Bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Saat Pra-Bencana	
		Tidak ada potensi bencana	Terdapat potensi bencana
	Dinas LHK	– Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair, dan limbah rumah tangga – Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL) – Peta rawan bencana do kawasan hutan dan desa sekitar hutan – Pemetaan daerah rawan bencana di wilayah daerah aliran sungai	– Penanaman pohon di kawasan/ lahan kritis – Melaksanakan pemantauan dan patroli secara berkala pada kawasan rawan bencana Memberikan sosialisasi terkait dengan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat berbatasan di kawasan hutan
	Dinas Pariwisata	– Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana. – Menyusun rencana evakuasi di objek wisata	– Pembagian peran SDM saat terjadi bencana – Pembuatan media center – Penyusunan dan implementasi protokol kesiapsiagaan – Sosialisasi dan edukasi – Koordinasi dengan instansi terkait – Penyediaan informasi dan peringatan dini – Pelatihan dan simulasi evakuasi – Peningkatan infrastruktur dan kesiapan sarana – Pengawasan kepatuhan standar keamanan – Promosi wisata berkelanjutan
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	– Penyediaan informasi dan peta bencana geologi – Penyediaan informasi dan data gerakan tanah di wilayah NTB. – Penyediaan peralatan pendeteksi bencana tanah longsor	– Sosialisasi mitigasi bencana di wilayah usaha pertambangan – Melakukan monitoring pelaksanaan mitigasi bencana hasil kajian – Pemantauan dan pengawasan kondisi geologi – Penyusunan Peta Risiko dan Zonasi

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Saat Pra-Bencana	
		Tidak ada potensi bencana	Terdapat potensi bencana
			– Sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat – Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan – Kerja sama dengan instansi terkait – Penyediaan informasi peringatan ini – Pengawasan infrastruktur energi – Riset dan Pengembangan Teknologi Mitigasi – Penyusunan Regulasi dan Kebijakan – Penyebaran informasi dan komunikasi
2. Organisasi/Lembaga Vertikal NTB			
	BMKG	– Penyediaan informasi peringatan dini bencana hidrometeorologi, geologi dan lainnya – Penyebarluasan informasi iklim – Pembentukan sekolah lapang iklim di wilayah rawan bencana dan perubahan iklim – Zonasi area aman serta kordinasi dengan stakeholder terkait – Sosialisasi bencana Gempabumi dan Tsuna-mi, serta bencana Hidrometeorologi untuk daerah yang berpotensi bencana	– Penyediaan informasi peringatan dini bencana hidrometeorologi dan geologi – Zonasi area rentan serta memasang alat pemantau, koordinasi, rambu evakuasi, dan sosialisasi – Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dengan aktivitas kegempaan dan kondisi cuaca – Melakukan maintenance peralatan operasional pengamatan Gempa bumi, Tsunami dan Meteorologi – Pemantauan Cuaca dan Iklim – Peringatan Dini Bencana – Penyediaan Informasi Gempa dan Tsunami – Sosialisasi dan Edukasi – Kerja Sama dan Koordinasi – Pengembangan sistem informasi dan teknologi – Simulasi dan latihan

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Saat Pra-Bencana	
		Tidak ada potensi bencana	Terdapat potensi bencana
			Tanggap darurat – Pengelolaan data dan informasi – Penyusunan prediksi dan laporan berkala
	TNI (Korem 162/WB)	– Sosialisasi kerawanan risiko bencana – Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana – Memberikan penyuluhan pada masyarakat terkait potensi bencana alam yang akan terjadi	– Pengamanan aset milik pemerintah/pemerintah daerah – Penyiapan personil dan peralatan – Memberikan pemahaman tentang jalur evakuasi, titik kumpul dan posko-posko terpadu yang bisa memberikan bantuan – Perencanaan dan Kesiapsiagaan – Pendidikan dan Pelatihan – Pemetaan dan Pengumpulan Data – Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat – Penguatan Infrastruktur Kritis – Pemeliharaan Peralatan dan Sumber Daya – Dukungan Logistik – Penyebaran Informasi Peringatan Dini – Penyusunan dan Latihan Prosedur Evakuasi – Pelibatan dalam Pengawasan dan Keamanan – Kesiapan Pasukan
	POLRI	– Sosialisasi kerawanan /risiko bencana – Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana – Memetakan daerah rawan Bencana Alam – Melaksanakan kegiatan Simulasi Bencana dengan Instansi terkait	– Pengamanan aset milik pemerintah/pemerintah daerah – Penyiapan personil dan peralatan – Membuat Jalur Evakuasi dan titik kumpul guna antisipasi pada saat terjadi bencana alam – Sosialisasi dan Edukasi – Koordinasi dengan

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Saat Pra-Bencana	
		Tidak ada potensi bencana	Terdapat potensi bencana
			Instansi Terkait – Pemetaan Wilayah Rawan Bencana – Pengawasan dan Penegakan Hukum – Dukungan Keamanan dan Ketertiban – Partisipasi dalam Simulasi dan Latihan Kesiapsiagaan – Pengelolaan Arus Lalu Lintas dan Jalur Evakuasi – Penyebaran Informasi Awal – Pelatihan Personel: – Pengawasan Terhadap Infrastruktur Penting
	Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)	– Siaga darurat 24 Jam – Pelatihan masyarakat untuk pencarian dan pertolongan – Sosialisasi *emergency call* – Peningkatan kapasitas tim pencarian dan pertolongan – Koordinasi dengan pihak lain terkait untuk mencapai sinergitas saat terjadi bencana	– Penyiagaan tim pencarian dan pertolongan di pos pencarian dan pertolongan pada wilayah rawan bencana – Pelatihan terkait ancaman dan cara penanganan kepada masyarakat yang berpotensi terhadap bencana
	Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan	– Perencanaan, pengatu-ran tata bangunan, pengendalian bangunan, dan pembangunan konstruksi bangunan aman – Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana	– Menyiapkan barak pengungsian – Penyiapan jalur evakuasi pada bangunan gedung dan infrastruktur permukiman yang dibangun
	Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)	– Perencanaan & survei daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah daerah masing-masing – Melaksanakan penyusunan Rencana	– Melakukan pemantauan di wilayah Daerah Aliran Sungai rawan banjir & tanah longsor – Membentuk posko banjir menyusun petugas piket banjir, dan melaksanakan piket

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Saat Pra-Bencana	
		Tidak ada potensi bencana	Terdapat potensi bencana
		Tahunan RHL pada DAS (Daerah Aliran Sungai) yang rawan bencana	banjir – Menyiapkan peralatan dan bahan banjiran
	PLN	– Membentuk Tim Keadaan Darurat, Tim Reaksi Cepat, melakukan simulasi secara periodik	– Membentuk Tim Keadaan Darurat – Menyediakan sumber listrik dan eergi dalam kondisi darurat
3. Organisasi Kemasyarakatan			
	-PMI -Pramuka -Organisasi Radio Indonesia (ORARI) -Lembaga Kebencanaan (F-PRB)	– Melakukan sosialiasi dan pelatihan serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait pontesi bencana – Pelatihan relawan penanggulangan bencana – Pengembangan Desa/Kampung siaga bencana – Pengadaan sarana komunikasi radio – Peningkatan kapasitas personil ORARI	– Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana . – Penyiapan petugas, peralatan, dan logistik – Mendirikan posko siaga bencana – Membantu dalam pen-yuluhan dan sosialisasi mengenai mitigasi dan risiko bencana – Menyiapkan rancangan desk relawan dari potensi bencana yang ada
4. Lembaga usaha			
	PT. AMNT, PT. Narmada Awet Muda, PT. Varindo Lombok Inti, PT. PDAM, PT BPD NTB dan PT. Bank Negara & Swata	– Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja – Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada proses bisnis perusahaan – Meningkatkan kapasitas karyawan serta lingkungan sekitar tentang siaga bencana	– Edukasi masyarakat di kawasan rawan bencana – Mitigasi struktural untuk mengelola risiko bencana pada wilayah operasi perusahaan – Penyediaan sarana dan prasarana bagi pengungsi

2. Kerangka Kerja Saat Bencana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan PB, tindakan-tindakan dalam keadaan darurat bencana dibagi ke dalam 3 (tiga) status, yaitu; siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

1. Siaga darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat

potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.

2. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana vital. Operasi penanganan kedaruratan bencana dilaksanakan oleh Komando Darurat Bencana berdasarkan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana yang telah ditetapkan.
3. Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.

Penanganan darurat dapat dilakukan dengan menerapkan konsep penyelanggaraan penanggulangan yang telah ada pada tahap perencanaan dengan melibatkan sektor terkait untuk terlibat secara mandiri dan proaktif. Upaya yang dilakukan pada masa tanggap darurat bencana adalah pemulihan secepat mungkin dampak bencana dengan mengutamakan penyelamatan hidup manusia dan perbaikan infrastruktur vital. Secara umum, pada fase tanggap darurat bencana dapat membangun koordinasi lintas sektor dan multipihak untuk mendukung percepatan penanganan bencana dan pengurangan korban susulan. Hal ini dipertegas dengan memaksimalkan pengelolaan Pusdalops PB sebagai pusat informasi penanganan tanggap darurat bencana. Pusdalops PB dapat menjadi wadah sekaligus ruang bagi sektor yang terlibat dalam tanggap darurat bencana untuk meningkatkan koordinasi dan bertukar informasi pelaksanaan tanggap darurat bencana. Berikut peran *stakeholders* dan OPD dalam situasi tanggap bencana, Secara terperinci dapat di lihat dalam **Tabel 3.3.** sebagai berikut ini.

Tabel 3.3. Kerangka Kerja Saat Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) NTB				
	BPBD NTB	– Koordinasi penanganan	– Analisis lingkup bencana	– Penilaian kebutuhan

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
		kedaruratan bencana – Pemantauan informasi kebencanaan – Peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) – Melakukan kaji cepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian akibat bencana	– Analisis jumlah korban – Penetapan status tanggap darurat/posko pendampingan – Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana – Pengerahan sumber daya untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana	pascabencana – Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi – Pengerahan sumber daya dalam transisi darurat ke pemulihan – Pengakhiran status tanggap darurat / pengakhiran posko pendampingan
	Dinas Sosial	– Menyiapkan barak pengung-sian (shelter) – Menyiapkan logistik dan dapur umum – Asesmen kebutuhan dasar korban – Pemenuhan kebutuhan dasar korban – Menghimpun data dan informasi	– Pendirian posko – Mengelola barak penampungan (shelter) – Mengelola logistik dan dapur umum – Mengerahkan potensi dan sumber - sumber serta peralatan	– Pemenuhan kebutuhan penyintas – Pendampingan pemulihan psikososial penyintas – Pembangunan Huntara (Hunian sementara) – Menyusun rencana rehabilitasi
	Dinas PUPR	– Penyiapan pera-latan untuk penanganan darurat – Ketersediaan Alat Berat dan Sumber Daya – Pemetaan dan Pemantauan Lokasi Rawan Bencana – Koordinasi dengan Pemda dan instansi ter-kait dalam pelak-sanaan penang-gulanganbencana – Membuat laporan /administrasi terkait info kebencanaan	– Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana – Mengirim pera-latan yang di-perlukan dalam rangka penang-gulangan bencana – Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Darurat – Pembangunan Tempat Pengungsian Sementara – Perbaikan Infrastruktur Pengendalian	– Rehabilitasi Infrastruktur – Penyediaan Perumahan Sementara dan Tetap – Pembangunan Kembali Fasilitas Umum – Membangun dan mengem-balikan berfung-sinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya – Pembangunan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Lokal – Koordinasi

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
		– Pengamanan Sumber Daya Air	Banjir – Melaksanakan penangulangan darurat – Koordinasi Lintas Sektor	Pemulihan dengan Lintas Sektor – Evaluasi hasil penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat
	Dinas Perumahan dan Permukiman	– Penyiapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	– Penyediaan tempat pengungsian – Melaksanakan penangulangan darurat	– Pembangunan hunian sementara – Evaluasi hasil penangulangan bencana yang dilaksanakan oleh TRC
	PDAM	– Melaksanakan kesiapsiagaan personil dan bahan kimia terkait dengan banjir yang ada di sungai	– Perbaikan awal infrastruktur vital dan penyediaan air bersih – Menggerakkan personil dan penyiapan bahan kimia sesuai dengan SOP mitigasi bencana	– Penyediaan air bersih – Berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaksanakan kesiagaan personil pada masa transisi darurat bencana
	Rumah Sakit	– Penyiapan petugas, peralatan, dan obat-obatan	– Pelayanan kesehatan	– Pelayanan kesehatan
	Dinas Kesehatan	– Pemantauan bencana – Pembentukan Rapid Health Assesment (RHA) – Penyediaan Tim Medis Siaga – Penyediaan Obat-obatan dan Peralatan Medis – Kluster kesehatan – Memetakan kapasitas SDM, sarana prasarana, alat – Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	– Tim Kesehatan – Pembentukan Posko Kesehatan di lokasi bencana – Kluster Kesehatan – Penanganan Medis Darurat – Evakuasi dan Rujukan Pasien – Penyediaan Obat-obatan dan Peralatan Medis – Pelayanan emergency	– Pemerikasaan kesehatan di lokasi pengung-sian RHA pasca-bencana – Melakukan pendampingan di pos pengung-sian – Memastikan ke-lompok rentan mendapat pela-yanan keseha-tan

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
		– Peningkatan Kesiapan di Puskesmas dan Rumah Sakit – Koordinasi dengan Instansi Terkait – Pengawasan Penyakit dan Sanitasi Lingkungan	– Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pengungsian Sehat – Pengendalian Penyakit Menular – Dukungan Psikososial – Koordinasi dan Komunikasi Lintas Sektor – Sistem rujukan, sistem informasi – Pencatatan dan pelaporan	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	– Penyiapan layanan pendidikan darurat	– Mengidentifikasi sekolah yang terkena dampak bencana – Mengidentifikasi kerusakan sekolah akibat bencana	– Penyelenggaraan pendidikan di masa darurat
	Dinas Kominfotik	– Penyiapan peralatan komunikasi – Informasi Komunikasi dan Edukasi (Media)	– Perbaikan jaringan telekomunikasi – Melakukan Pemantauan dan Pengawasan atas informasi bohong (Hoax) yang beredar dan berkembang di Media Sosial	– Berkoordinasi dengan media-media dalam penyebarluasan informasi terkait kebencanaan – Penyebarluasan data dan informasi tentang kebencanaan pada fortal NTB satu data
	Satpol PP dan Damkar	– Penegakkan trantibum – Penyiapan peralatan dan personil untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan dan permukiman – Satuan tugas lintas bidang Satuan Perlindungan Masyarakat	– Mengoptimalkn pengamanan aset-aset pemerintah – Melaksanakan pencarian dan pertolongan korban bencana – Pemadaman kebakaran – Penanganan korban bencana dan pengungsi	– Pengamanan aset pemerintah – Penegakan hukum – Korban Bencana yang tertangani – Pemantauan informasi melalui SIM Linmas

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
2. Organisasi/Lembaga Vertikal NTB				
	BMKG	– Menyebarluaskan informasi melalui Early Warning Sytem (EWS) – Melakukan sosia-lisasi ke masya-rakat terkait aktivitas gempa bumi, tsunami, serta bencana hidrometeorologi yang terjadi	– Desimiasi data – Melakukan survei lokasi yang terdampak bencana – Membuat kajian dan sosialisasi terkait hasil survei kebenca-naan	– Pemuktahiran data – Turut berperan aktif dalam proses pemuli-han dengan memberikan update informa-si aktivitas gempa bumi serta kondisi cuaca
	TNI	– Penyiapan armada/angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan – Penegakan hukum	– Pengamanan aset penghidup-an korban bencana – Pencarian, penyelamatan, dan pertolongan darurat	– Pemulihan keamanan dan ketertiban – Pemulihan dengan segera fungsi sarana/ prasarana vital
	POLRI	– Penyiapan armada/angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan – Penegakan hukum	– Pengamanan aset penghidupan korban bencana – Pencarian, penyelamatan, dan pertolongan darurat	– Pemulihan keamanan dan ketertiban
	Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)	– Pembentukan unit siaga – Pengumpulan potensi SAR yang siap bergerak ke lokasi bencana – Penyiapan peralatan yang dibutuhkan sesuai jenis bencana – Pemetaan dan mobilisasi/akses yang akan dilalui ke lokasi bencana	– Pencarian, penyelamatan, dan pertolongan darurat – Koordinasi ter-kait data jumlah korban bencana – Mengerahkan tim ke lokasi bencana, sesuai dengan SOP bencana	– Dukungan peralatan – Berkoordinasi dengan instansi terkait, dan melaksanakan kesiapsiagaan personil dan alut, pada masa transisi darurat pemulihan
	PLN	– Sosialisasi informasi, komunikasi, dan edukasi (media)	– Perbaikan jaringan listrik – Penyediaan energi listrik cadangan	– Perbaikan jaringan listrik – Penyediaan energi listrik cadangan
	Badan	– Sosialisasi, untuk	– Menggerakkan	– Identifikasi dan

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
	Pertanahan Nasional	meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan pegawai dalam	personil, dan alut saat terjadi-nya darurat ke lokasi	regulasi relokasi lahan hunian tetap pasca bencana
	Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan	– Penyiapan sara-na prasarana pendukung penanganan bencana – Penyiapan ken-daraan operasio-nal pendukung penanganan bencana	– Penyediaan tempat pengungsian – Menyediakan fasilitas air bersih, sanitasi bagi korban bencana	– Pembangunan hunian semen-tara – Melakukan koordinasi antar instansi terkait pemulihan infrastruktur PUPR pasca bencana
	Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)	– Penyediaan eskavator,speed boat, pelampung, karung, brojong, dan truk – Monitoring ke lokasi daerah terdampak bencana	– Mobilisasi peralatan berat – Membuat laporan analisis terkait kejadian banjir dan tanah longsor	– Pekerjaan normalisasi pada DAS – Melaporkan kejadian ben-cana khususnya pada kejadian banjir dan tanah longsor
3. Organisasi Kemasyarakatan				
	-PMI -Pramuka -Organisasi Radio Indonesia (ORARI) -Lembaga Kebencanaan	– Sosalisasi Terkait Bencana – Penyiapan peralatan dan petugas – Membantu dalam mempersiapkan rencana tanggap darurat di tingkat keluarga, komunitas, dan lembaga	– Melakukan asesmen – Pencarian, pen-yelamatan, per-tolongandarurat – Pemenuhan ke-butuhan dasar pengungsi – Pelayanan kesehatan – Pelayanan psikososial	– Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi – Pelayanan kesehatan – Pelayanan psikososial – Melakukan pe-latihan/kursus kepada masyarakat
Lembaga Usaha	PT. AMNT, PT. Narmada Awet Muda, PT. Varindo Lombok Inti, PT. PDAM, PT BPD NTB dan PT. Bank Negara & Swata	– Sosalisasi Terkait Bencana – Penyiapan peralatan dan petugas – Mempersiapkan bantuan tenaga relawan yang terlatih – Mempersiapkan tempat pengung-sian sementara	– Melakukan asesmen – Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat – Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi – Pelayanan kesehatan	– Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi – Pelayanan kesehatan – Pelayanan psikososial – Melakukan pe-latihan/kursus kepada masyarakat

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
		jika diperlukan (shelter)	– Pelayanan psikososial	

3. Kerangka Kerja Pasca bencana

Tujuan kerangka kerja pemulihan pasca bencana adalah untuk memberikan acuan/pegangan bagi penyelenggaraan pemulihan pasca bencana sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terintegrasi dan terkendali dan kegiatan pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu dan tepat guna, dalam rangka memulihkan kehidupan masyarakat di wilayah yang terkena bencana. Tujuan penyelenggaraan pemulihan pasca bencana adalah membangun kembali dalam jangka panjang secara permanen sebagian atau seluruh sarana dan prasarana fisik dan non-fisik, beserta seluruh sistem kelembagaan dan pelayanan yang rusak akibat bencana, agar kondisinya pulih kembali dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat terlindungi lebih baik dari berbagai ancaman bencana.

Tindakan-tindakan pasca bencana meliputi penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dengan serangkaian tindakan penyusunan rencana dan penentuan prioritas pemulihan, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut harus disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), mempertimbangkan proses, hasil, manfaat, dan dampak dari program-kegiatan pemulihan. Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana diwujudkan dalam tindakan-tindakan dalam kerangka rehabilitasi dan kerangka rekonstruksi.

Prinsip yang diemban dalam penyelenggaraan kegiatan pasca bencana adalah *"Build Back Better and Safer"* atau "Membangun Lebih Baik dan Lebih Aman", yaitu:

1) Membangun konstruksi yang aman dari bencana;
2) Memulihkan dan memperkuat konstruksi sosial ekonomi masyarakat;
3) Membangun kapasitas dan budaya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi

bencana;

4) Mendukung proses pembangunan berkelanjutan.

Pemulihan di setiap sektor dan subsektor ini berbasis pada mitigasi dan pengurangan resiko bencana dengan tujuan untuk meminimalkan kerugian yang akan timbul apabila terjadi kembal bencana pada masa mendatang. Ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sendiri terdiri atas:

1. Sektor permukiman yang meliputi subsektor perumahan dan prasarana lingkungan, diselenggarakan dengan pemberian bantuan rumah kepada masyarakat korban menggunakan model relokasi dan in-situ
2. Sektor infrastruktur yang meliputi subsektor transportasi darat, laut, udara, dan sumberdaya air.
3. Sektor ekonomi yang meliputi subsektor perindustrian, pariwisata, perdagangan, pertanian/perkebunan, dan peternakan.
4. Sektor sosial yang meliputi subsektor kesehatan, pendidikan, dan agama.
5. Sektor lintas sektor meliputi pemerintahan, dan lingkungan.

Dalam pemulihan pasca bencana terdapat 4 (empat) kegiatan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana (DALA) yang meliputi aktivitas penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana, penyiapan kelengkapan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana, pengumpulan data dan koordinasi dengan instansi terkait, pengolahan dan analisa kerusakan dan kerugian pasca bencana, pelaporan hasil analisa kerusakan dan kerugian pasca bencana, dan menyampaikan dokumen analisis penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana kepada Kalak BPBD.
2. Pemulihan kebutuhan manusia pasca bencana (HRNA) yang meliputi aktivitas penyiapan kelengkapan pemulihan kebutuhan manusia pasca bencana, pengumpulan data dan berkoordinasi dengan instansi terkait, pengolahan dan analisis pemulihan kebutuhan manusia pasca bencana, pelaporan hasil analisa pemulihan kebutuhan manusia pasca bencana, dan penyampaian dokumen hasil analisis pemulihan kebutuhan manusia pasca bencana.
3. Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P) yang meliputi aktivitas penyiapan kelengkapan penyusunan R3P, melakukan kompilasi hasil DALA

dan HRNA, inventarisir kebutuhan R3P, sinkronisasi dan penjadwalan kebutuhan R3P, menyusun draft dokumen R3P, menyampaikan hasil draft dokumen R3P kepada Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) dan Kepala Pelaksana, menyampaikan hasil draft dokumen R3P kepada instansi terkait untuk dievaluasi dan disetujui, serta menyampaikan draft dokumen R3P yang sudah disetujui oleh instansi terkait kepada Gubernur untuk disahkan sebagai Peraturan Gubernur.

4. Bantuan pemulihan pasca bencana baik rehabilitasi maupun rekonstruksi.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rehabilitasi pasca bencana meliputi:

a. Perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d. Pemulihan psikologis sosial;
e. Pelayanan kesehatan;
f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
j. Pemulihan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rekonstruksi meliputi:

a. Pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
e. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
f. Peningkatan fungsi pelayanan publik;
g. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
h. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Kerangka kerja pada fase pascabencana dapat dilakukan dengan melibatkan semua sektor terkait untuk melaksanakan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana. Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dapat meliputi perbaikan sarana dan prasarana fisik, perbaikan bidang ekonomi, social dan budaya, dan perbaikan kondisi lingkungan. Pemulihan dampak bencana dapat pula dilakukan dengan membentuk budaya mandiri pada masyarakat agar secara mandiri memiliki kesadaran untuk membangun kembali wilayahnya. Berikut peran *stakeholders* dan OPD pada situasi pasca-bencana. Secara terperinci dapat dilihat dalam **Tabel 3.4.** sebagai berikut:

Tabel 3.4. Kerangka Kerja Pasca-bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Pasca-Bencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) NTB			
	Bapedda NTB	– Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi – Review perencanaan pembangunan – Mengkoordinasikan upaya pemulihan dan rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat bencana. Dan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memper-cepat proses perbaikan infrastruktur yang kritis	– Mengawasi pelaksa-naan rencana rekonstruksi dan memastikan bahwa proyek proyek rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan, anggaran yang tersedia digunakan secara efisien, dan waktu yang telah ditetapkan terpenuhi
	BPBD NTB	– Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi – Pemulihan sosial dan ekonomi – Menyusun rencana kebutuhan perbaikan rumah masyarakat pasca bencana – Identifikasi kebutuhan perbaikan lingkungan, sarana prasarana umum pascabencana – Merekomendasikan hasil evaluasi pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat, fasilitas umum, sarana prasarana dan santunan	– Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi – Peningkatan sosial dan ekonomi – Pengkajian kebutuhan pasca bencana (Sanitasi, Air Bersih, Pangan, Hunian Sementara) – Melalui aplikasi SIK untuk verifikasi kejadian dan dokumentasi pelaksanaan rehabilitasi – Koordinasi Pelaksanaan Rekonstruksi – Meningkatkan kapasitas dan kemandirian – Pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan pelayanan public
	Dinas Sosial	– Layanan Dukungan Psikososial (LDP)	– Bantuan isian hunian tetap

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Pasca-Bencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
		– Menyusun rencana rehabilitasi – Membuat rekomendasi untuk mendapatkan bantuan hunian tetap dan bahan bangunan rumah	– Memberikan layanan dukungan psikososial – Merencanakan tindak lanjut pelayanan
	Dinas PUPR	– Perbaikan lingkungan daerah bencana – Perbaikan sarana dan prasarana umum – Pembersihan jalan dan jembatan yang terdam-pak melibatkan TRC	– Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, dan prasarana transportasi – Melakukan koordinasi secara rutin dalam rangka evaluasi
	Dinas Perumahan dan Permukiman	– Perbaikan hunian – Melaksanakan monitoring, pengawasan dan pelaksanaan, pelaporan baik fisik maupun administrasi yang disampaikan berjenjang	– Pembangunan hunian sementara – Pembangunan hunian tetap – Melakukan koordinasi secara rutin dalam rangka evaluasi
	Dinas Ketahanan Pangan	– Perbaikan sarana pertanian dan peternakan – Normalisasi fasilitas pelayanan peternakan dan kesehatan hewan – Perbaikan infrastruktur peternakan dan kesehatan hewan ter dampak bencana	– Pembangunan dan peningkatan sarana pertanian dan peternakan – Pendampingan peningkatan pertanian dan peternakan – Identifikasi pembangunan prioritas dan langkah-langkah untuk tumbuh kembangnya kegiatan sosial dan ekonomi peternakan
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	– Pemulihan sarana pendidikan – Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat ter dampak – Perbaikan sekolah – Menetapkan Satuan Pendidikan yang mem-butuhkan rehabilitasi berikut kebutuhan pembiayaannya – Pelayanan pendidikan darurat – Menyusun dokumen rencana aksi rehabilitasi	– Pembangunan sarana pendidikan masyarakat – Peningkatan kegiatan sosial masyarakat – Menetapkan Satuan Pendidikan yang mem-butuhkan rekonstruksi berikut kebutuhan pembiayaannya – Memulihkan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan yang ter-dampak Bencana sambil menunggu proses rekonstruksi untuk satuan pendidikan

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Pasca-Bencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
		Satuan Pendidikan	yang mengalami kerusakan
	Dinas Perhubungan	– Pemulihan pelayanan transportasi umum – Berkoordinasi Dengan Pelaku Transportasi	– Perbaikan pelayanan transportasi umum – Memfasilitasi Pelaksanaan Rekonstruksi Dengan Pelaku Transportasi
	Dinas Kesehatan	– Pemeriksaan kesehatan – Pemulihan Kesehatan – Perawatan dan rujukan – Membuat laporan kejadian – Identifikasi fasilitas kesehatan dan korban – Penanganan trauma pasca bencana – Merencanakan angga-ran untuk perbaikan akibat kerusakan-kerusakan	– Pembangunan pusat layanan kesehatan – Membangun kembali fasilitas kesehatan yang ter dampak – Evaluasi sistem penanggulangan krisis kesehatan
	Dinas Perikanan dan Kelautan	– Penanaman Mangrove di daerah pesisir – Rehabilitasi ekosistem laut – Pemulihan sarana dan prasarana kelompok nelayan – Penguatan kelembagaan kelompok nelayan yang sudah terbentuk	– Membangun Tambatan Perahu – Pembangunan kembali sarana dan prasarana kelompok nelayan yang lebih baik dan tahan bencana – Pembangunan kembali bangunan penting untuk aktivitas masyarakat yang ter dampak bencana
	Rumah Sakit dan Puskesmas	– Menyusun HOPE (Hospital Plan Emergency/ HDP / Hospital Disaster Plan) – Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana	– Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya – Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit
	Satpol PP dan Damkar	– Pemulihan keamanan dan ketertiban umum – Edukasi kebakaran permukiman, hutan dan lahan	– Persentase data korban bencana – Membantu pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan oleh Lin-mas Kota/Kabupaten (pendataan masyarakat Korban bencana)

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Pasca-Bencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
	Dinas LHK	– Perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana	– Menurunkan Personil untuk membantu pemulihan lingkungan dan daerah aliran Sungai ter dampak bencana
	Dinas Pariwisata	– Perbaikan infrastruktur pariwisata. – Menyiapkan call center untuk pemulihan citra kepariwisataan	– Pembangunan infrastruktur pariwisata – Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait data wisatawan ter dampak bencana
2. Organisasi/Lembaga Vertikal NTB			
	BMKG	– Pembaruan area kerentanan – Analisis peluang kejadian – Memonitor Gempa Bumi atau cuaca secara kontinu	– Assessment kelayakan – Turut serta dalam memperbarui perencanaan penanggulangan bencana berdasarkan kondisi kebencanaan terkini
	TNI/POLRI	– Sosialisasi kerawanan/risiko bencana – Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana – Mengembalikan penduduk yang mengungsi ke tempat asalnya akibat bencana dan melaksanakan trauma healing terhadap korban ter-dampak bencana	– Pengamanan aset milik pemerintah/pemerintah daerah – Penyiapan personil dan peralatan – Membangun kembali sarana dan prasarana pemerintahan dan masyarakat
	Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan	– Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait rehabilitasi pasca bencana – Rehab. rumah terkena dampak bencana	– Pembangunan rumah terkena dampak bencana – Persiapan rumah Sementara
	Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)	– Rehabilitasi DAS yang mengalami kerusakan/ longsor – Normalisasi alur sungai – Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait rehabilitasi pasca bencana – Pembersihan saluran oleh petugas OP	– Pekerjaan pemasangan bronjong – Pemasangan geosintetis – Perbaikan alur sungai – Perbaikan tanggul – Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait rekonstruksi pasca bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Kegiatan Pasca-Bencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
		– Melakukan perbaikan di lokasi kejadian	
3. Organisasi Kemasyarakatan			
	-PMI -Pramuka -Organisasi Radio Indonesia (ORARI) -Lembaga Kebencanaan	– Pemulihan perekonomian masyarakat – Penyediaan hunian sementara – Pembangunan Posko – Melakukan PSP – Memberikan dukungan psikososial dan konseling kepada korban bencana dan relokasi bagi korban yang kehilangan rumah dan pekerjaan	– Peningkatan perekonomian – Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik – Membantu dalam rekonstruksi bangunan dan infrastruktur yang rusak akibat bencana – Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder, donatur-donatur yang bisa memberikan bantuan infrastruktur
4. Lembaga usaha			
	PT. AMNT, PT. Narmada Awet Muda, PT. Varindo Lombok Inti, PT. PDAM, PT BPD NTB dan PT. Bank Negara & Swata	– Pemulihan perekonomian masyarakat – Penyediaan hunian sementara – Sebagai shelter sementara dengan ditunjang fasilitas yang memadai	– Peningkatan perekonomian – Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik – Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rekonstruksi hunian tetap dan fasilitas publik

Tabel 3.5. Peran dan Mandat BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

No.	Kelompok	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Koordinasi**	Koordinasi dalam Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (OPD teknis, swasta, NGO): • Rencana Kontinjensi Daerah: BPBD harus menyusun dan memperbaharui rencana kontinjensi yang mencakup langkah-langkah penanggulangan bencana di tingkat daerah. Rencana ini harus disusun dengan melibatkan instansi terkait,	Koordinasi Operasional di Posko Bencana : ▪ Mengkoordinasikan bantuan dan sumber daya: Posko bencana menjadi pusat pengumpulan data dan informasi terkait bencana, termasuk kebutuhan bantuan (logistik, medis, dan lainnya); ▪ Mengarahkan dan memobilisasi tim penyelamat dan relawan: BPBD mengatur logistik,	Koordinasi Pemulihan Sosial dan Ekonomi Masyarakat: ▪ Bantuan Psikososial (dinas sosial, dinas kesehatan, serta organisasi kemanusiaan dan relawan) ▪ Bantuan Ekonomi

No.	Kelompok	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		seperti TNI, Polri, dan organisasi non-pemerintah, serta komunitas lokal.	penempatan tim SAR, evakuasi, serta memberikan arahan kepada relawan dan tim medis yang terlibat dalam operasi darurat.	
		Koordinasi dalam Mitigasi Bencana: • Penyusunan Peta Risiko Bencana: BPBD berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lembaga geologi, serta pihak terkait lainnya untuk menyusun peta risiko bencana yang memuat informasi tentang potensi bencana di daerah tertentu; • Program Pembangunan Berbasis Risiko: BPBD berkoordinasi dengan dinas terkait (seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup) untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan daerah mempertimbangkan faktor risiko bencana	Koordinasi dengan BNPB dan Lembaga Pusat: • Menyampaikan laporan perkembangan situasi bencana secara cepat kepada BNPB dan pihak-pihak terkait di tingkat pusat, agar dapat diteruskan ke kementerian dan lembaga lain yang berwenang; • Meminta bantuan dari pemerintah pusat jika kebutuhan sumber daya, baik logistik, alat, atau personel, melampaui kapasitas daerah.	Koordinasi dalam Rekonstruksi dan Rehabilitasi Infrastruktur: • Pengidentifikasian Kerusakan Infrastruktur: bekerja sama dengan dinas terkait (Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan lainnya), melakukan pendataan dan pemetaan terhadap kerusakan infrastruktur yang terjadi akibat bencana. • Rekonstruksi Infrastruktur Dasar: berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan kembali infrastruktur yang penting, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya.
		Koordinasi dalam Kesiapsiagaan Bencana: • Pelatihan dan Simulasi: BPBD berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti TNI, Polri, PMI, dan	Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait: • Mengatur distribusi bantuan: BPBD berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah daerah, seperti	Koordinasi Bantuan Kemanusiaan dan Logistik: • Distribusi Bantuan Kemanusiaan: BPBD bekerja sama dengan BNPB, Kementerian Sosial, LSM, dan organisasi

No.	Kelompok	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		organisasi relawan, untuk melaksanakan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana; • Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat: BPBD berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan kampanye kesadaran dan pendidikan publik tentang risiko bencana dan langkah-langkah yang perlu diambil. Ini termasuk penyuluhan mengenai evakuasi, perlindungan diri, dan penggunaan alat-alat keselamatan (Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) • Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS): BPBD berperan dalam penyusunan dan penyebaran prosedur operasional standar (POS) untuk menghadapi berbagai jenis bencana. POS ini mengatur langkah-langkah yang harus	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum, untuk memastikan bantuan medis, makanan, pakaian, tempat penampungan sementara, dan kebutuhan lainnya dapat sampai ke korban bencana; • Menyusun jadwal evakuasi dan pemindahan korban: BPBD bekerja sama dengan pihak keamanan (TNI/Polri), serta relawan untuk melakukan evakuasi korban ke tempat yang lebih aman dan menyediakan tempat pengungsian yang memadai.	kemanusiaan untuk mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, pakaian, dan perlengkapan hidup lainnya kepada korban yang masih memerlukan bantuan. • Penyediaan Tempat Pengungsian yang Layak: BPBD juga mengkoordinasikan pemulihan fasilitas pengungsian agar pengungsi dapat kembali ke rumah atau, dalam beberapa kasus, tinggal di tempat yang lebih permanen.

No.	Kelompok	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		diambil oleh berbagai pihak, termasuk tim evakuasi, tim medis, dan relawan		
		Koordinasi dalam Penguatan Infrastruktur dan Sistem Peringatan Dini: • Pembangunan Infrastruktur Tanggap Bencana: BPBD berkoordinasi dengan dinas terkait dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung penanggulangan bencana, seperti tempat pengungsian, jalur evakuasi, dan fasilitas logistik. • Sistem Peringatan Dini: BPBD bekerja sama dengan BMKG, BPPT, dan lembaga lain untuk memastikan bahwa sistem peringatan dini berfungsi dengan baik. Sistem ini harus dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat mengenai ancaman bencana, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, atau gunung meletus.	Koordinasi dengan Lembaga Relawan dan Organisasi Sosial: • Penugasan relawan: BPBD mengkoordinasikan penempatan relawan di berbagai titik, seperti pusat pengungsian, rumah sakit lapangan, dan lokasi evakuasi; • Bantuan Kemanusiaan: BPBD berperan untuk memastikan bahwa bantuan yang dikirim oleh lembaga sosial dan organisasi internasional dapat diterima dengan baik dan didistribusikan secara tepat kepada yang membutuhkan.	Koordinasi Kesehatan dan Sanitasi: • Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan: BPBD bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan lembaga kesehatan lainnya untuk memperbaiki fasilitas kesehatan yang rusak akibat bencana, seperti rumah sakit dan puskesmas; • Penyediaan Sanitasi yang Baik: BPBD mengkoordinasikan pembangunan kembali fasilitas sanitasi dan penyediaan air bersih, untuk mencegah wabah penyakit yang sering muncul setelah bencana, seperti diare, kolera, atau penyakit pernapasan.
		Koordinasi dengan Masyarakat dan Sektor Swasta: • Pengembangan Relawan: BPBD berkoordinasi dengan organisasi masyarakat dan relawan untuk meningkatkan	Pengelolaan dan Penyebaran Informasi: • Penggunaan media: BPBD menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti radio, televisi, media sosial, dan website resmi untuk	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah: • Pendanaan Rekonstruksi: BPBD mengkoordinasikan alokasi anggaran untuk kegiatan rekonstruksi yang berasal dari dana

No.	Kelompok	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kapasitas mereka dalam penanggulangan bencana. Hal ini meliputi pelatihan dasar dalam penanggulangan bencana, penyuluhan, dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan keterampilan relawan; • Kemitraan dengan Sektor Swasta: BPBD berkoordinasi dengan sektor swasta untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana, baik melalui dukungan finansial, barang, atau relawan.	menyebarkan informasi terkait status bencana, lokasi evakuasi, dan prosedur keselamatan yang harus diikuti oleh masyarakat; • Koordinasi dengan BMKG dan pihak terkait: BPBD bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menyampaikan peringatan dini terkait cuaca ekstrem, gempa bumi, atau ancaman tsunami kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalisir risiko bencana lebih lanjut.	darurat atau anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah; • Sumber Daya dan Bantuan Internasional: BPBD juga berkoordinasi dengan pihak internasional atau donor untuk memperoleh bantuan teknis dan finansial yang dapat mendukung pemulihan daerah terdampak bencana.
		Pengelolaan Sumber Daya: • Penyediaan Logistik dan Alat: BPBD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peralatan dan logistik yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana tersedia dan siap digunakan jika diperlukan. Ini termasuk alat komunikasi, transportasi, dan perlengkapan penyelamatan; • Pengelolaan Dana: BPBD juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran untuk	Koordinasi Penanganan Kesehatan dan Logistik: • Tanggap darurat bencana sering kali melibatkan kebutuhan mendesak terkait kesehatan dan logistik. BPBD berperan untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan berjalan lancar di daerah bencana, serta mengoordinasikan distribusi barang-barang penting, seperti obat-obatan, makanan, air bersih, dan pakaian. BPBD bekerja sama dengan Dinas	

No.	Kelompok	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kegiatan penanggulangan bencana, termasuk dana untuk mitigasi, pendidikan masyarakat, dan pelatihan.	Kesehatan, RSUD, PMI, serta lembaga kesehatan lainnya dalam menangani korban luka dan penyakit yang dapat timbul pasca bencana	
			Koordinasi dengan Sektor Swasta; • BPBD juga berperan dalam mengkoordinasikan keterlibatan sektor swasta dalam penanggulangan bencana. Perusahaan swasta, baik yang bergerak di bidang logistik, transportasi, energi, maupun komunikasi, dapat memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan, seperti bantuan material, fasilitas, atau personel yang terlatih	
			Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur: • Tim SAR dan personel tanggap darurat: BPBD mengkoordinasikan pemobilisasian tim SAR, tenaga medis, dan relawan untuk melakukan pencarian, penyelamatan, serta memberikan bantuan kepada korban bencana; • Fasilitas dan tempat pengungsian: BPBD harus memastikan bahwa pengungsian yang	

No.	Kelompok	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			disediakan aman, terorganisir dengan baik, dan memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, seperti makanan, tempat tidur, sanitasi, dan air bersih	
2.	Komando	Koordinasi dan Pemangku Kepentingan: • Menyusun dan mengoordinasikan rencana penanggulangan bencana yang mencakup upaya pencegahan dan mitigasi risiko bencana	Koordinasi dan Komando: • Memimpin dan mengkoordinasikan semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana, memastikan operasi berjalan dengan baik.	Koordinasi Pemulihan dan Rehabilitasi: • Memastikan bahwa proses pemulihan dan rehabilitasi dilakukan secara terkoordinasi, inklusif, dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak yang relevan
		Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana: • Melakukan pemetaan risiko bencana dan merumuskan strategi mitigasi yang meliputi pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, perencanaan penggunaan lahan yang aman, dan penyuluhan kepada masyarakat.	Pendirian Posko Darurat: • Memastikan pendirian posko yang terintegrasi, yang berfungsi untuk mengatur pengumpulan dan distribusi bantuan, serta memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan pihak terkait	Rehabilitasi Infrastruktur dan Sarana Publik: • Memulihkan infrastruktur yang rusak, seperti jalan, jembatan, rumah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya dan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, dan pihak terkait lainnya untuk mempercepat perbaikan infrastruktur vital yang rusak akibat bencana, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Sumber Daya: • Menyelenggarakan pelatihan kesiapsiagaan bencana, seperti latihan evakuasi dan pengelolaan situasi darurat, serta	Evakuasi dan Penyelamatan: • Memastikan evakuasi dilakukan secara cepat, aman, dan terkoordinasi dengan baik, serta menyediakan fasilitas	Penyediaan Bantuan Pemulihan Ekonomi: • BPBD bekerja sama dengan dinas terkait, seperti Dinas Koperasi, Dinas Sosial, dan lembaga keuangan, untuk memberikan bantuan langsung maupun

No.	Kelompok	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		menyediakan materi edukasi tentang pencegahan dan mitigasi bencana	pengungsian yang layak dan memadai bagi masyarakat yang terdampak	program pemulihan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau sumber penghidupan
		Penyusunan dan Pembaruan Peta Risiko Bencana: • Menyusun peta risiko bencana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan tindakan yang tepat dalam memitigasi bencana.	Penyediaan Bantuan Kemanusiaan dan Logistik: • Mengkoordinasikan dan memastikan distribusi bantuan kemanusiaan dan logistik selama tanggap darurat. Bantuan ini meliputi makanan, obat-obatan, pakaian, peralatan medis, dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan oleh para korban bencana	Pemulihan Sumber Daya Alam dan Lingkungan: • Pemulihan lingkungan dengan memperbaiki atau merehabilitasi ekosistem yang rusak, serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana terhadap lingkungan hidup dan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan berbagai pihak terkait untuk melakukan rehabilitasi lingkungan, seperti penghijauan, pemulihan lahan, dan pembersihan area yang terkontaminasi
		Pengembangan Sistem Peringatan Dini: • BPBD berperan dalam mengembangkan dan memelihara sistem peringatan dini untuk berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, atau kebakaran hutan. Sistem ini bertujuan memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat untuk melakukan langkah-langkah pencegahan	Pengelolaan dan Pengawasan Operasi Penanggulangan: • BPBD bertanggung jawab untuk memonitor perkembangan situasi di lapangan dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas tindakan yang sudah diambil, serta memperbaiki dan menyesuaikan langkah-langkah tanggap darurat jika diperlukan.	Bantuan Psikososial: • Memberikan dukungan psikologis untuk mengatasi trauma dan gangguan mental akibat bencana
		Perencanaan Evakuasi	Komunikasi dan	Pemantauan dan

No.	Kelompok	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan Penempatan Posko: • Dalam fase pra-bencana, BPBD bertanggung jawab dalam merencanakan rute evakuasi dan lokasi tempat-tempat penampungan yang aman bagi masyarakat yang terancam bencana. Ini termasuk memperhatikan aksesibilitas, kapasitas, dan keamanan tempat penampungan	Informasi Bencana: • Menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan terkini kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, baik itu media massa, media sosial, maupun komunikasi langsung dengan masyarakat di lokasi bencana	Evaluasi Kerusakan: • Menyusun laporan kerusakan dan kebutuhan yang rinci untuk dijadikan dasar perencanaan pemulihan lebih lanjut, serta untuk mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan pemulihan
		Penyusunan Peraturan dan Kebijakan Lokal: • Mengusulkan dan merumuskan kebijakan dan peraturan daerah terkait penanggulangan bencana, yang dapat mendukung upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan pascabencana.	Penyelamatan dan Pemulihan Infrastruktur Vital: • Selama masa tanggap darurat, BPBD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa infrastruktur vital seperti rumah sakit, jaringan listrik, sistem air bersih, dan akses transportasi dipulihkan sesegera mungkin agar operasional penanggulangan bencana dapat berjalan dengan efektif	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Pemulihan: • Menyusun kebijakan dan peraturan daerah terkait pemulihan pasca-bencana yang mendukung proses rehabilitasi yang berkelanjutan, seperti pembangunan yang ramah bencana dan perencanaan kota yang lebih aman
			Penanganan dan Pengendalian Dampak Psikososial: • BPBD bekerja sama dengan tenaga medis, psikolog, dan relawan untuk memberikan dukungan psikososial kepada korban, terutama untuk anak-anak,	Kolaborasi dengan Pihak Terkait: • Berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan sektor untuk mendukung proses pemulihan

No.	Kelompok	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			lansia, dan kelompok rentan lainnya	
			Pemantauan dan Penilaian Kerusakan: • Mengumpulkan data kerusakan dan informasi terkait kebutuhan masyarakat untuk menyusun rencana pemulihan yang efektif pasca bencana	
3.	Pelaksana	Mitigasi Bencana: • Penyusunan dan pengembangan peta rawan bencana; • Penataan ruang dan kebijakan pembangunan yang memperhatikan risiko bencana; • Menyusun dan mengimplementasikan program mitigasi berbasis masyarakat.	Koordinasi dan Penggerakan Sumber Daya: • Koordinasi antar instansi: BPBD bertugas mengkoordinasikan berbagai instansi yang terlibat dalam tanggap darurat seperti TNI/Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, relawan, organisasi kemanusiaan, dan sektor swasta	Penilaian Dampak Bencana (*Damage and Needs Assessment*): • BPBD memimpin upaya untuk melakukan penilaian awal dan lanjutan terhadap dampak bencana, baik dari segi kerusakan fisik (infrastruktur, gedung, jalan, dll) maupun sosial (korban jiwa, kerugian ekonomi, dll). • BPBD bekerja sama dengan instansi lain, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, dalam melakukan penilaian kerusakan dan kebutuhan mendesak di lapangan
		Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat: • BPBD mengorganisir berbagai kegiatan penyuluhan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan bagaimana cara	Evakuasi dan Penyelamatan Korban: • BPBD bertanggung jawab dalam melaksanakan evakuasi korban bencana dari area terdampak ke tempat yang lebih aman, seperti pusat pengungsian atau fasilitas kesehatan.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur: • BPBD berperan dalam koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana. Hal ini termasuk pembangunan

No.	Kelompok	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		mengurangi dampaknya	• mengkoordinasikan tim penyelamat dan relawan yang terlibat dalam proses evakuasi, termasuk tim medis dan tim SAR (Search and Rescue)	kembali rumah-rumah, fasilitas umum, jalan, jembatan, dan fasilitas vital lainnya yang hancur atau rusak. • memastikan bahwa proses rekonstruksi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ketahanan bencana (disaster resilience), agar infrastruktur yang dibangun lebih tahan terhadap bencana di masa depan
		Perencanaan dan Pengembangan Sistem Peringatan Dini: • merencanakan dan membangun sistem peringatan dini untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana. Ini termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendeteksi ancaman bencana seperti gempa bumi, banjir, atau tsunami	Penyediaan Bantuan Kemanusiaan dan Logistik: • Distribusi bantuan: BPBD berperan dalam mendistribusikan bantuan logistik yang sangat dibutuhkan oleh para korban bencana, seperti makanan, pakaian, air bersih, obat-obatan, dan peralatan darurat lainnya. • Penyediaan fasilitas pengungsian: BPBD bekerja sama dengan instansi terkait untuk mendirikan dan mengelola tempat-tempat pengungsian sementara bagi korban bencana	Pemulihan Kehidupan Sosial dan Ekonomi: • Koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (program bantuan sosial untuk korban bencana, bantuan modal usaha, serta program-program yang mendukung pemulihan ekonomi seperti pelatihan keterampilan atau dukungan terhadap sektor pertanian dan perdagangan)
		Penguatan Kesiapsiagaan dan Infrastruktur: • BPBD membantu membangun dan	Pemulihan Layanan Dasar: • memulihkan layanan dasar yang terganggu akibat	Pemulihan Layanan Dasar: • Memastikan layanan dasar seperti pendidikan,

No.	Kelompok	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		memperkuat infrastruktur serta sistem yang dapat mendukung kesiapsiagaan bencana. Ini mencakup pembangunan pusat-pusat evakuasi, penyimpanan alat dan bahan darurat, serta peningkatan kapasitas fasilitas umum untuk menangani bencana	bencana, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. BPBD berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi, serta memulihkan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat	kesehatan, air bersih, dan sanitasi dapat segera dipulihkan.
		Penyusunan Rencana Kontinjensi: • BPBD menyusun dan mengkoordinasikan rencana kontinjensi (rencana darurat) yang mendetail tentang bagaimana menghadapi bencana di tingkat daerah. Rencana ini mencakup identifikasi potensi bencana, penentuan jalur evakuasi, pembagian tugas antar lembaga dan komunitas, serta strategi penanganan darurat	Pengelolaan Sistem Informasi Bencana: • BPBD berperan dalam mengelola dan menyebarluaskan informasi terkini terkait bencana. Informasi ini mencakup kondisi di lapangan, kebutuhan mendesak, serta lokasi-lokasi yang perlu mendapatkan perhatian segera. • pelaporan dan evaluasi berkala untuk memantau perkembangan bencana dan efektivitas respons yang dilakukan	Penyediaan Bantuan dan Dukungan Psikososial: • Memfasilitasi penyediaan bantuan psikososial bagi korban bencana yang mengalami trauma. • BPBD bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan dan lembaga lain dalam memberikan layanan psikososial dan rehabilitasi mental bagi masyarakat yang terdampak.
		Penguatan Sistem Informasi Risiko Bencana: • Mengembangkan dan mengelola sistem informasi yang berbasis data terkait dengan risiko bencana. Hal ini termasuk dalam upaya menyediakan data yang diperlukan untuk	Pengelolaan dan Distribusi Dana Penanggulangan Bencana: • Mengelola dana darurat yang diperlukan untuk respons bencana dan mendistribusikannya kepada instansi atau pihak yang membutuhkan.	Penguatan Ketahanan Masyarakat dan Lingkungan: • BPBD berperan dalam mengimplementasikan program pengurangan risiko bencana di daerah yang terdampak, termasuk di dalamnya penataan ruang, pembangunan

No.	Kelompok	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat saat bencana terjadi.	BPBD juga dapat mengkoordinasikan penggalangan dana melalui kerjasama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) atau lembaga internasional yang terlibat dalam penanggulangan bencana	yang lebih tahan bencana, serta program rehabilitasi lingkungan (seperti reboisasi, pengelolaan daerah aliran sungai, dsb).
			Pemberdayaan Masyarakat dan Relawan: • Melibatkan masyarakat dan relawan dalam pelaksanaan tanggap darurat. Pemberdayaan ini dilakukan melalui pelatihan dan pembekalan keterampilan untuk membantu proses evakuasi, distribusi bantuan, dan dukungan psikososial bagi korban bencana. • Mengorganisir dan memfasilitasi kegiatan relawan yang membantu di lapangan	Monitoring dan Evaluasi Proses Pemulihan: • BPBD memonitor secara terus-menerus pelaksanaan pemulihan pasca-bencana untuk memastikan semua program pemulihan berjalan sesuai dengan rencana dan tepat sasaran. • Melakukan evaluasi terhadap efektivitas berbagai program pemulihan dan memastikan bahwa proses rekonstruksi berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas

3.3 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pendanaan PB, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat, baik dalam maupun luar negeri. Anggaran PB yang disediakan, baik melalui APBN maupun APBD telah diatur melalui berbagai Norma, Standar,

Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah diterbitkan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173.PMK.05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105.PMK.05 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82.PMK.07 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224.PMK.07 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana; dan
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Dana Tunggu Hunian.

Sementara pendanaan PB di tingkat daerah telah diatur melalui berbagai NSPK yang telah diterbitkan, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; dan
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050- 5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontingensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah. Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Ayat (2) Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh Pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008. Selain sumber pendanaan diatas, penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat juga menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Pasal 5, pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran PB dalam APBN dan APBD pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Dalam anggaran PB yang bersumber

dari APBN, Pemerintah menyediakan pula dana kontingensi bencana, dana siap pakai (dirinci BTT) dan bantuan sosial berpola hibah. Selanjutnya pada pasal 7, pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Kemudian dana yang diterima oleh pemerintah pusat dicatat dalam APBN, sementara dana yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Dalam hal penyediaan anggaran yang bersumber dari masyarakat, pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 8, pemerintah dan pemerintah daerah dapat:

a. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana PB;
b. Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana PB; dan
c. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya PB secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama PB pada Pasal 6 menyatakan bahwa Dana Bersama disalurkan untuk pendanaan kegiatan PB yang meliputi; 1) penyaluran pada tahap pra bencana, 2) penyaluran pada tahap darurat bencana, 3) penyaluran pada tahap pasca bencana terutama kegiatan pemulihan, dan 4) penyaluran untuk pendanaan transfer risiko. Selanjutnya, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Trasmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Pasal 5 menyatakan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dan Pasal 6 menyatakan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. Penyelenggaraan PB yang baik harus didukung oleh penganggaran, pencairan dan penggunaan dana secara baik, transparan dan akuntabel, baik yang berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat. Dalam kondisi tanggap darurat, dana yang digunakan adalah dana siap pakai yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa permasalahan yang timbul terkait dana siap pakai yang dianggarkan di APBD adalah mengenai pertanggung-jawaban yang melewati akhir tahun berjalan. Persoalan lainnya adalah apabila dana siap

pakai yang dimiliki daerah tidak mencukupi untuk membiayai tanggap darurat bencana, sehingga penggunaan anggaran diluar dana siap pakai perlu segera dicairkan. Disamping permasalahan pendanaan, penetapan status keadaan bencana di daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah juga harus menjadi perhatian pihak eksekutif, agar penetapan status darurat bencana dapat terukur secara proporsional dan rasional, karena penetapan status bencana dan besarannya menjadi penting karena berimplikasi pada pengerahan sumber daya yang ada.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat: (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana PB, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana PB wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD. Berikut mekanisme penggunaan dana PB di Provinsi NTB:

a. Penggunaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BPNB dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana PB digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap pra bencana, saat bencana dan/atau pasca bencana.
b. Dalam penyiapan anggaran PB yang bersumber dari APBN, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebagai dana kontingensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah. Partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana untuk PB diterima Pemerintah untuk dicatat dalam APBN atau APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri. Pengelolaan dan penggunaan anggaran dan dana untuk penyelenggaraan PB menggunakan skema sebagai berikut:
 1. Pra Bencana. Penggunaan dana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana. Dana PB pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi terjadinya bencana.

a. Penggunaan dana PB dalam “situasi tidak terjadi bencana” meliputi:
 1. Penyusunan rencana PB dan dokumen PB lainnya;
 2. Kegiatan pengurangan risiko bencana melalui program pencegahan dan mitigasi bencana;
 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PB;
 4. Pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan PB;
 5. Penyusunan analisis risiko bencana;
 6. Fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; dan
 7. Penyusunan standar teknis PB.
b. Penggunaan dana PB dalam situasi “terdapat potensi terjadinya bencana” meliputi kegiatan kesiapsiagaan, seperti: gladi, peringatan dini, TES, aktivitas kesiapsiagaan yang ada di Provinsi NTB. Dapat juga untuk kegiatan: (1) kesiapsiagaan yang meliputi; penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan, dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain, (2) pembangunan sistem peringatan dini, antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan (3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi; pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

2. Saat Darurat Bencana. BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana PB.

 Penggunaan dana PB pada saat darurat sesuai dengan kewenangan BNPB atau BPBD yang mengarahkan penggunaan dana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait telah di alokasikan melalui pemerintah daerah dalam anggaran BPBD. Dana PB yang digunakan pada saat tanggap darurat, meliputi:

 a. Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau

APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;

b. Dana siap pakai (DSP) yang dialokasikan dalam anggaran BNPB;
c. Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Bencana pada Pasal 5 ayat (3) huruf b yang dialokasikan dalam anggaran APBN;
d. Belanja Tak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. BTT dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam APBD; dan
e. Bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD kepada kabupaten/kota yang terdampak bencana besar dan menetapkan status tanggap darurat bencana. Pemberian bantuan keuangan ditetapkan oleh gubernur.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

1. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
2. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
3. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
4. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
5. Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana dan penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

1. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
2. Pertolongan darurat;
3. Evakuasi korban bencana;
4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
5. Kebutuhan pangan dan sandang;
6. Pelayanan kesehatan; dan
7. Penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang

ditetapkan oleh Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku *mutatis mutandis* Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.

3. Pasca Bencana. Penggunaan dana PB dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 a. Kegiatan rehabilitasi, antara lain:
 1. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 2. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
 3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 4. Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 5. Pelayanan kesehatan;
 6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 7. Pemulihan sosial psikologis;
 8. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 9. Pemulihan fungsi pemerintahan, dan/atau
 10. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
 b. Kegiatan rekonstruksi antara lain:
 1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 5. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 6. Peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan masyarakat;
 7. Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 8. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
 c. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pasca bencana kepada Pemerintah Daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial

berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, Pemerintah Daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikan nya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana pasal 5 ayat (3) huruf C.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

- Tujuan dan Sasaran
- Strategi dan Arah Kebijakan
- Program Penanggulangan Bencana

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

4.1 Tujuan dan Sasaran

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang ada. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa pengertian dari tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan jawaban atas masalah pokok (isu strategis).

Tujuan dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis karena tujuan dari dokumen RPB adalah menjawab isu strategis atau masalah pokok dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 tahun ke depan yang dirumuskan dalam bentuk kalimat positif yang mencakup ide besar.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa penjabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang dimaksud adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB. Perumusan sasaran adalah proses merumuskan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan yang merupakan jawaban atas isu strategis. Perumusan sasaran adalah proses merumuskan suatu kondisi yang menggambarkan pencapaian tujuan. Sasaran yang dirumuskan berupa penjabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, sasaran adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan dapat dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB.

Penentuan jenis bencana prioritas dalam penanggulangan bencana (PB) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggunakan tabel penilaian prioritas berdasarkan indikator kelas risiko bencana dan kecenderungan kejadian. Bencana dengan risiko tinggi dan kecenderungan kejadian yang meningkat akan menjadi bencana prioritas untuk ditangani. Berdasarkan tabel penentuan jenis bencana prioritas didapatkan bahwa

bencana yang meliputi; banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, gempa bumi dan tsunami, gelombang ekstrem dan abrasi, letusan Gunung Api Rinjani, letusan Gunung Api Sangeang, letusan Gunung Api Tambora dan likuefaksi menjadi bencana prioritas untuk ditangani di Provinsi NTB.

Rumusan sasaran merupakan hasil yang menjadi jawaban atas isu strategis. Dengan kata lain, apabila sasaran tercapai pada akhir pelaksanaan RPB maka sebagian besar masalah yang dirumuskan dalam isu strategis telah terjawab. Masing-masing sasaran diterjemahkan dalam bentuk indikator hasil. Setidaknya satu tujuan dicapai dengan dua atau tiga sasaran, dimana setiap sasaran memiliki indikator sasaran. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam merumuskan substansi tujuan dan sasaran:

- Holistik-tematik; mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- Integratif; menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
- Spasial; mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Sedangkan kriteria yang perlu diperhatikan dalam menentukan rumusan sasaran RPB sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:
 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
 2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
 4) memenuhi kriteria SMART-C (*specific*/spesifik, *measurable*/terukur, *achievable*/dapat dicapai, *relevant*/relevan, *time bond*/tepat waktu dan *continuously improve*/pengembangan yang berkelanjutan).

Selain memperhatikan prinsip-prinsip diatas dalam penetapan tujuan juga mempertimbangkan nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) dimana nilai IRB yang dijadikan baseline adalah IRB tahun 2024 sebesar 113,64 dengan target selama 5 tahun akan diperoleh nilai IRB tahun 2029 sebesar 102,39. Artiya selama 5 tahun periode RPB 2025-2029 terjadinya penurunan IRB sebesar 11,25 poin atau 2,25 poin per tahun. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari RPB 2025-2029 adalah “Terwujudnya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Tangguh Bencana dan Berketahanan Iklim”.

Tabel 4.1. Tujuan, indikator dan target tahunan RPB Provinsi NTB 2025-2029.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline 2024	Target Tahunan				Kondisi Akhir Periode (2029)
				2025	2026	2027	2028	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Tangguh Bencana dan Berketahanan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	113,64	110,08	106,83	105,35	103,87	102,39

Tabel 4.2. Matriks isu trategis, tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan dampak.

No.	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Optimalisasi sinergitas dan kolaborasi tata kelola perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan, penangangan darurat dan pemulihan pasca bencana	Terwujudnya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Tangguh Bencana dan Berketahanan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Meningkatkan Kesiapsiagaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana	Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM)
				Mengurangi risiko bencana melalui upaya mitigasi dan pencegahan	Persentase berkurangnya jumlah korban akibat bencana
2.	Peningkatan investasi mitigasi bencana struktural dan non struktural terhadap dampak bencana dan perubahan iklim			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
				Meningkatkan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Persentase kesesuaian tata ruang wiayah
				Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik
3.	Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi dan			Percepatan pemenuhan kebijakan daerah dalam	Persentase kebijakan daerah yang dibuat

No.	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	adaptasi bencana (kebijakan, SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran)			penanggulangan bencana	
				Meningkatkan ketersediaan SDM penanggulangan bencana	Persentase tenaga kebencanaan terlatih
				Meningkatkan ketersediaaan sarpras kebencanaan	Persentase ketersediaan sarpras kebencanaan

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dalam penanggulangan bencana (PB) adalah proses merumuskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Pilihan strategi didasarkan pada analisa konteks daerah. Kebijakan adalah proses perumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan penyelenggaraan PB dalam jangka waktu 5 tahun. Pernyataan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan harus menunjukkan relevansi dan konsistensi. Apabila terdapat pernyataan strategis atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan.

Strategi dapat dirumuskan untuk masing-masing sasaran yang akan dicapai oleh RPB atau 1 (satu) strategi dapat diproyeksikan untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus. Pilihan strategi didasarkan pada analisa konteks di masing-masing daerah sehingga dimungkinkan akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Beberapa pertimbangan untuk penentuan strategi, diantaranya:

- Tugas dan wewenang pemerintah daerah sesuai tingkatannya (provinsi atau kabupaten/kota);

- Mandat dari peraturan perundangan terkait, misalnya; kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
- Kondisi internal dan eksternal pemerintah daerah khususnya terkait dengan penyelenggaraan PB;
- Hasil evaluasi RPB atau rencana pembangunan periode sebelumnya khususnya terkait dengan faktor keberhasilan dan tantangan yang dihadapi serta pembelajaran yang didapatkan;
- Pertimbangan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah; serta
- Tingkat efektifitas dan efisiensi strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB.

Strategi dan arah kebijakan untuk PB di Provinsi NTB tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Strategi dan arah kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2029.

No.	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Optimalisasi sinergitas dan kolaborasi tata kelola perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan, penangangan darurat dan pemulihan pasca bencana	Terwujudnya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Tangguh Bencana dan Berketahanan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Meningkatkan Kesiapsiagaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana	Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM)	Pengembangan sistem pemulihan bencana	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
							Pemulihan penghidupan masyarakat
							Perbaikan rumah penduduk
						Perkuatan kesiapsiagaan dan penangangan darurat bencana	Penerapan sistem komando operasi darurat
							Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistic kebencanaan
							Pengerahan tim penyelamatan dan pertolongan korban
							Perbaikan darurat
							Memaksimalkan Pusdalops PB dengan fasilitas minimal agar mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis

No.	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Mengurangi risiko bencana melalui upaya mitigasi dan pencegahan	Prosentase berkurangnya jumlah korban akibat bencana	Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	Desa Tangguh Bencana (Destana)
							RSAB dan Puskesmas aman bencana
							Peningkatan mitigasi struktur dan non struktur
							Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
							Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)
							Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya
2.	Peningkatan investasi mitigasi bencana struktural dan non struktural terhadap dampak bencana dan perubahan iklim			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Peningkatan kualitas air dan udara	Optimalisasi pemanfaatan air permukaaan
							Penanganan timbulan sampah
							Optimalsasi pengawasan limbah B3

No.	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Peningkatan kualitas tutupan vegetasi	Konservasi vegetatif DAS rawan longsor (DAS dipulihkan)
							Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
							Pengendalian alih fungsi lahan
				Meningkatkan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase kesesuaian tata ruang	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang berbasis KRB	Penataan ruang berbasis RPB
							Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Ruang berbasis PRB
							Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya
				Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Peningkatan jalan kondisi mantap
							Optimalisasi bangunan air
							Penguatan tebing/tarub/talud
						Peningkatan konektivitas dan utilitas	Pemeliharaan peralatan dan *supply chain* logistik yang diselenggrakan secara periodik

No.	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Pemulihan infrastruktur penting
3.	Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi dan adaptasi bencana (kebijakan, SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran)			Percepatan pemenuhan kebijakan daerah dalam penanggulangan bencana	Persentase kebijakan daerah yang dibuat	Perkuatan kebijakan dan kelembagaan	Penegakan hukum
							Penyusunan Perda Kebencanaan
							Penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub)
						Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	Penyusunan KRB
							Penyusunan RPB
							Penyusunan Rencana Kontinjensi
							Penyusunan Rencana Operasi
				Meningkatkan ketersediaan SDM penanggulangan bencana	Persentase tenaga kebencanaan terlatih	Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik	Penyelenggaraan latihan (gladi) Kesiapsiagaan
							Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
				Meningkatkan ketersediaan sarpras kebencanaan	Persentase ketersediaan sarpras kebencanaan	Penyediaan sarpras kebencanaan	Pengadaan peralatan kebencanaan
							Pemeliharaan peralatan kebencanaan

4.3 Program Penanggulangan Bencana

Pernyataan rumusan program dan kegiatan PB harus menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan sasaran. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dalam RPB disusun untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang telah dirumuskan.

Program adalah untuk melaksanakan 1 (satu) strategi dalam rangka mencapai sasaran (hasil utama), 1 (satu) sasaran dapat direncanakan dalam beberapa program. Diantara pertimbangan untuk menentukan program adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana dan pencegahan serta mitigasi bencana yang berbasis perlindungan lingkungan hidup. Masing-masing program kemudian diterjemahkan dalam rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB). Indikator program merupakan indikator yang dapat menandakan tercapainya hasil program. Indikator ini dibuat untuk tingkatan hasil program (*outcome*), bukan keluaran langsung (*output*).

Apabila terdapat program yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan sasaran maka diperlukan perbaikan dalam proses penyusunan program. Dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya maka perlu disusun program untuk pengurangan risiko bencana di Provinsi NTB. Program indikator disajikan pada Tabel 4.4. berikut dibawah ini:

Tabel 4.4. Program dan indikator program penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2029.

No.	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Indikator Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana	Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM)	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam menghadapi Bencana	Menurunnya prosentase jumlah pengungsi akibat bencana
2.	Mengurangi risiko bencana melalui upaya mitigasi dan pencegahan	Persentase berkurangnya jumlah korban akibat bencana	Penanganan Pra Bencana	Menurunnya prosentase jumlah korban akibat bencana
			Penguatan Fasilitas Umum Aman Bencana	Berkurangnya prosentase fasilitas Pendidikan dan kesehatan yang rusak akibat bencana
			Penanganan Darurat Bencana	Meningkatnya prosentase jumlah korban yang ditangani
3.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Peningkatan Kualitas Air dan Tutupan Vegetasi	Indeks Kualitas Air
				Indeks Kualitas Tutupan Vegetasi
4.	Meningkatkan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Persentase kesesuaian tata ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya prosentase kepatuhan terhadap pola ruang
5.	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya prosentase jumlah Infrastruktur dalam kondisi mantap
			Penanganan Pasca Bencana	Prosentase Fasilitas yang dibangun kembali dengan baik

No.	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Indikator Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Percepatan pemenuhan kebijakan daerah dalam penanggulangan bencana	Persentase kebijakan daaerah yang dibuat	Penguatan Regulasi Kebencanaan	Prosentase pemenuhan regulasi kebencanaan yang dibuat
7.	Meningkatkan ketersediaan SDM penanggulangan bencana	Persentase tenaga kebencanaan terlatih	Penyiapan Sarana dan Prasarana PB	Meningkatnya prosentase ketersediaan sarpras PB
8.	Meningkatkan ketersediaan sarpras kebencanaan	Persentase ketersediaan sarpras kebencanaan		

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

- Rencana Aksi

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

5.1 Rencana Aksi

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mewujudkan hak-hak masyarakat atas perlindungan tersebut, pengurangan risiko bencana mempunyai prinsip atas penyusunan dan pelaksanaan upaya dan rencana aksi bagi pengurangan risiko bencana. Beberapa prinsip tersebut adalah:

1. Penanggulangan Bencana (PB) bukan lagi menjadi tanggung-jawab pemerintah semata tetapi menjadi kewajiban bersama dengan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
2. Masyarakat sebagai obyek dan subyek bagi pelaksanaan pengurangan risiko bencana mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan usulan dan gagasan yang akan dimasukan di dalam prioritas program yang disusun pemerintah Provinsi NTB;
3. Pemerintah Provinsi NTB melalui BPBD Provinsi NTB menyediakan ruang dan akses yang mudah agar semua pihak dapat memberikan urun gagasan atas upaya PB; dan
4. Semua pihak mempunyai persepsi/pemahaman yang sama dan mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan upaya dan rencana aksi yang telah dirumuskan, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi benturan dan berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi NTB Tahun 2025-2029 ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan, namun rencana aksi yang disusun menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026 dan akan dilakukan pemutakhiran pada tahun anggaran 2025 sesuai dengan visi dan misi gubernur terpilih. Terdapat beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana (Renaksi PB), yaitu:

1. Renaksi PB disusun di tingkat provinsi;
2. Pada tingkat provinsi, renaksi dibuat dengan mengintegrasikan secara menyeluruh semua pemangku kepentingan dalam suatu forum; dan
3. Rencana Aksi Daerah (RAD) ditetapkan oleh Kepala BPBD Provinsi NTB setelah dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Aksi Daerah (RAD) disusun dan disajikan dalam bentuk matriks sehingga lebih ringkas dan mudah dipahami baik pada saat implementasi maupun dalam pengendalian dan evaluasi RPB. Matriks tersebut berisi program/kegiatan yang akan dilakukan bukan hanya pada tanggap darurat akan tetapi seluruh aspek yang berkaitan dengan PB mulai dari kegiatan yang akan dilakukan ketika pra bencana, tanggap darurat, dan juga pada saat pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Program dan kegiatan/aksi disusun menyajikan indikator capaian atau keluaran/*output*, sub-kegiatan, target tiap tahun, pagu anggaran tiap tahun, lokasi, pelaksana, sumber anggaran, kontribusi aksi tersebut dalam pencapaian rencana pembangunan nasional atau daerah, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Rencana Aksi Daerah selanjutnya disebut RAD merupakan penjabaran teknis RPB selama periode 5 (lima) tahun. RAD memuat kegiatan-kegiatan penyelenggaraan PB yang dimulai pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca-bencana. Dokumen RAD pengurangan risiko bencana secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung-jawab semua pihak terkait. Rumusan RAD dalam pengurangan risiko bencana disajikan pada **Tabel 5.1.** sebagai berikut di halaman selanjutnya.

Tabel 5.1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029.

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Isu Strategis 1. Optimalisasi sinergitas dan kolaborasi tata kelola perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan, penangangan darurat dan pemulihan pasca bencana									
Program 1. Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam menghadapi Bencana									
Pembangunan masyarakat tangguh bencana	Prosentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	Peningkatan mitigasi struktur dan non struktur	Jumlah sosialisasi dan mitigasi tatap muka yang dilakukan	1.5.3.1.01.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana (per jenis bencana) lintas kabupaten/kota	Orang	BPBD	Prioritas kemudian
				1.5.3.1.02.14	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana (sarpras) kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarpras kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	BPBD	10 kab/kota di NTB
				1.5.3.1.02.20	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas kabupaten/kota yang tertangani	Kegiatan	BPBD	10 kab/kota di NTB
				1.5.3.1.04.8	Fasilitasi pengumpulan	Jumlah data penduduk terpilah	Laporan	BPBD	10 kab/k

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					data penduduk di daerah rawan bencana lintas kab/kota	di daerah rawan bencana			ota di NTB
				1.5.3.1.04.10	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana provinsi meliputi lembaga non pemerintah antara lain: lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga	BPBD	10 kab/kota di NTB
				1.5.3.1.04.14	Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan	Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI	Dokuman	BPBD	10 kab/kota di NTB

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					bencana dengan memprioritaskan GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*)				
				1.5.3.1.04.16	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana (PB) daerah	Jumlah regulasi pendukung penyelenggaraan PB di daerah	Dokumen	BPBD	9 kab/kota di NTB
				1.5.3.1.04.19	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan PB di seluruh tahapan (pra, saat dan pasca bencana)	Dokumen	BPBD	10 kab/kota di NTB
				1.5.3.1.04.20	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan SPM Sub Urusan Bencana	Kabupaten/Kota	BPBD	10 kab/kota di NTB
				1.5.4.1.01.18	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan	Jumlah dokumen kajian RISPKP	Dokuman	BPBD	10 kab/kota di NTB

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Penyelamatan (RISPKP)				
				1.5.4.1.01.17	Pemutakhiran RISPKP	Jumlah dokumen RISPKP	Dokumen	BPBD	10 kab/kota di NTB
				3.25.2.1.01.4	Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi bencana melalui program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Orang	DKP	Gili Trawena, Gili Balu (Pulau Panjang), Samota, Gili Gede, Gili Asahan
				3.25.2.1.03.1	Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat kapasitasnya	Orang	DKP	
		Penanganan kelompok rentan	Jumlah kelompok rentan yang terpenuhi haknya	2.7.4.1.01.6	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Orang	Naker	Kota Mataram
				2.7.4.3.01.	Pemberian	Jumlah	Perusaha	Naker	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				5	penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	perusahaan yang mendapatkan penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	an		
				1.6.4.1.01.4	Penyediaan alat bantu	jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi	Orang	Dinsos	
				1.6.4.1.01.8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi penyandang disabilitas	jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan NIK bagi penyandang disabilitas kewenangan provinsi	Orang	Dinsos	
				1.6.4.1.01.12	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	jumlah dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	Dokumen		
				1.6.4.1.02.5	Penyediaan perbekalan	jumlah orang yang mendapatkan	Orang		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					kesehatan di dalam panti	pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi			
				1.6.4.1.02.9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan provinsi	Orang		
				1.6.4.1.03.3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi	Orang		
				1.6.4.1.03.5	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	Orang		
				1.6.6.1.01.4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						kewenangan provinsi			
				1.6.6.1.01.5	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan provinsi	Orang		
		Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	Jumlah fasilitas pelayanan dasar yang ditangani	2.13.4.1.01.4	Fasilitasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa	jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa	Dokumen	BPMDes	Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, dan Bima
				2.13.4.1.01.10	Pembinaan aparatur pemerintah desa	jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina	Orang	BPMDes	
				2.13.4.1.01.12	Pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis	Jumlah dokumen hasil pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis	Dokumen	BPMDes	
				2.13.4.1.01.20	Fasilitasi pengembangan inovasi desa	Jumlah desa yang melakukan pengembangan	Desa	BPMDes	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						inovasi			
				2.13.5.1.01.3	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	Lembaga	BPMDes	
				2.13.5.1.01.7	Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	Jumlah laporan hasil fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	Laporan	BPMDes	
				2.13.5.1.01.9	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah laporan hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Laporan	BPMDes	
				2.13.5.3.01.14	Koordinasi penataan,pemberdayaan dan pendayagunaan	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi penataan, pemberdayaan	Dokumen	BPMDes	Kota Mataram dan

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LKK/LAK di Provinsi	dan pendayagunaan LKK/LAK di provinsi yang dilaksanakan			Kota Bima
				2.13.7.4.02.1	Bulan bhakti gotong royong masyarakat kampung	Jumlah laporan bulan bakti gotong royong masyarakat kampung	Laporan	BPMDes	10 kab/kota di NTB
				2.13.7.4.04.6	Penyedia solar sel bagi masyarakat kampung	Jumlah solar sel bagi masyarakat kampung	Unit	BPMDes	
				2.13.7.4.07.1	Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung	Jumlah dokumen hasil identifikasi Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung	Dokumen	BPMDes	
				1.6.4.1.01.9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan provinsi	Orang	Dinsos	
		Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana)	Jumlah Destana yang dibentuk	2.13.4.1.01.2	Pembinaan manajemen pemerintahan desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan manajemen pemerintahan desa	Dokumen	**BPMDes**	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				2.13.4.1.01.8	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Dokumen	BPMDes	
				2.13.4.1.01.9	Fasilitasi pelaksanaan profil desa dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan profil desa dan kelurahan	Dokumen	BPMDes	
				1.5.3.1.02.13	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiap siagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiap siagaan menghadapi bencana	Kawasan	BPBD	
Program 2. Penguatan Fasilitas Umum Aman Bencana									
Peningkatan fasilitas kesehatan aman bencana	Prosentase meningkatnya fakes aman bencana	Pembentukan Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB)	Jumlah RSAB dan PAB	1.2.2.1.02.1	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana	Orang		Sangeang dan Rinjani

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dan Puskesmas Aman Bencana (PAB)			dan/atau berpotensi bencana	dan/atau berpotensi bencana provinsi sesuai standar			
				1.2.2.1.02.2	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan pada kondisi KLB provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		Dompu
Peningkatan pendidikan aman bencana	Persentase sekolah kategori aman bencana	Pembentukan Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)	Jumlah SMAB	1.1.2.1.01.1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah USB yang telah dibangun	Unit	Pendidikan	
				1.1.2.1.01.3	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.01.11	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.01.12	Pembangunan ruang serba guna (RSG)/aula	Jumlah RSG /aula yang telah dibangun	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.01.13	Pembangunan asrama sekolah	Jumlah asrama sekolah yang telah dibangun	Unit	Pendidikan	
				1.1.2.1.01.	Pengadaan	Jumlah mebel	Paket	Pendidikan	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				36	mebel sekolah	sekolah yang tersedia			
				1.1.2.1.01.70	Pembangunan ruang laboratorium	Jumlah ruang laboratorium yang telah dibangun	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.01.72	Pembangunan ruang kelas baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.02.1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah sekolah baru yang telah dibangun	Unit	Pendidikan	
				1.1.2.1.02.3	Pembangunan ruang guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.02.4	Pembangunan ruang praktik siswa	Jumlah ruang praktik siswa yang telah dibangun	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.02.5	Pembangunan ruang laboratorium	Jumlah ruang laboratorium yang telah dibangun	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.02.6	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah (UKS)	Jumlah ruang UKS yang telah dibangun	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.02.7	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.02.8	Pembangunan ruang serba guna (RSG)/aula	Jumlah RSG /aula yang telah dibangun	Ruang	Pendidikan	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				1.1.2.1.02.9	Pembangunan asrama sekolah	Jumlah asrama sekolah yang telah dibangun	Unit	Pendidikan	
				1.1.2.1.02.10	Pembangunan sarpras dan utilitas sekolah	Jumlah sarpras dan utilitas sekolah yang telah dibangun	Unit	Pendidikan	
				1.1.2.1.02.28	Pengadaan mebel sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	Paket	Pendidikan	
				1.1.2.1.02.64	Pembangunan ruang kelas baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.02.65	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang telah dibangun	Unit	Pendidikan	
				1.1.2.1.03.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah sekolah baru yang telah dibangun	Unit	Pendidikan	
				1.1.2.1.03.3	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.03.4	Pembangunan ruang UKS	Jumlah ruang UKS yang telah dibangun	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.03.5	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun	Ruang	Pendidikan	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				1.1.2.1.03.6	Pembangunan RSG /aula	Jumlah RSG /aula yang telah dibangun	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.03.8	Pembangunan sarpras dan utilitas sekolah	Jumlah sarpras dan utilitas sekolah yang telah dibangun	Unit	Pendidikan	
				1.1.2.1.03.12	Pembangunan ruang laboratorium	Jumlah ruang laboratorium yang telah dibangun	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.03.14	Pembangunan ruang bina persepsi bunyi dan irama untuk tuna rungu (B)	Jumlah ruang bina persepsi bunyi dan irama untuk tuna rungu (B) yang telah dibangun	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.03.15	Pembangunan ruang bina diri untuk tunagrahita (C)	Jumlah ruang bina diri untuk tunagrahita (C) yang telah dibangun	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.03.16	Pembangunan ruang bina diri dan bina gerak untuk tuna daksa (D)	Jumlah ruang bina diri dan bina gerak untuk tuna daksa (D) yang telah dibangun	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.03.17	Pembangunan ruang bina pribadi dan sosial untuk tuna laras (E)	Jumlah ruang bina pribadi dansosial untuk tuna laras (E) yang telah dibangun	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.03.29	Rehabilitasi ruang pusat	Jumlah ruang pusat sumber	Ruang	Pendidikan	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					sumber anak berkebutuhan khusus	anak berkebutuhan khusus yang telah direhabilitasi			
				1.1.2.1.03.31	Rehabilitasi ruang bina persepsi bunyi dan irama untuk tuna rungu (B)	Jumlah ruang bina persepsi bunyi dan irama untuk tuna rungu (B) yang telah direhabilitasi	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.03.32	Rehabilitasi ruang bina diri untuk tuna grahita (C)	Jumlah ruang bina diri untuk tuna grahita (C) yang telah direhabilitasi	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.03.33	Rehabilitasi ruang bina diri dan bina gerak untuk tuna daksa (D)	Jumlah ruang bina diri dan binagerak untuk tunadaksa (D) yang telah direhabilitasi	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.03.34	Rehabilitasi ruang bina pribadi dan sosial untuk tuna laras (E)	Jumlah ruang bina pribadi dan sosial untuk tuna laras (E) yang telah direhabilitasi	Ruang	Pendidikan	
				1.1.2.1.03.70	Pembangunan ruang kelas baru	Jumlah ruang kelas sekolah yang bertambah	Ruang	Pendidikan	
				2.15.2.1.07.7	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan RASS yang terbangun	Unit	Dishub	
				2.15.2.1.07.8	Monitoring dan evaluasi zona	Jumlah lokasi ZoSS yang	Dokumen	Dishub	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					selamat sekolah (ZoSS)	diidentifikasi dan diawasi			
				2.15.2.1.07.9	Monitoring dan evaluasi RASS	Jumlah lokasi RASS yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan / Dokumen	Dishub	
				2.15.2.1.07.11	Pembangunan ZOSS	Jumlah terbangunnya ZOSS	Lokasi	Dishub	
				1.6.6.3.02.1	Sosialisasi dan edukasi penanganan bencana pada anak usia sekolah	Jumlah anak usia sekolah yang mendapatkan edukasi penanganan bencana	Orang	Dinsos	
				1.6.6.4.02.1	Sosialisasi dan edukasi penanganan bencana pada anak usia sekolah	Jumlah anak usia sekolah yang mendapatkan edukasi PB	Orang	Dinsos	
Program 3. Penanganan Pra Bencana									
Peningkatan dan penguatan kapasitas personil PB daerah	Persentase jumlah dan jenis EWS yang tersedia	Efektifitas peran Pusdalops	Jumlah informasi kebencanaan yang disebarluaskan	1.5.4.1.01.24	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan	Dokumen		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					non kebakaran	penyelamatan non kebakaran			
				1.5.4.1.01.12	Penyajian data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan	Jumlah dokumen yang memuat data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan yang terintegrasi dan valid	Dokumen		
				2.16.2.1.01.18	Diseminasi informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi public	Prosentase	KOMINFO	
				2.16.2.1.01.21	Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	Jumlah komunitas informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di dinas kominfo	Komunitas	KOMINFO	
Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan daerah terhadap bencana	Persentase masyarakat yang mendapatkan dan memahami informasi kebencanaan	Penyebarluasan informasi kebencanaan	Jumlah media penyebarluasan informasi yang digunakan	1.5.3.1.04.17	Penyusunan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Jumlah dan jenis data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Dokumen		
Program 4. Penanganan Darurat Bencana									
Pencarian dan pertolongan	Persentase korban bencana	Penerapan sistem komando	Jumlah sistem komando	1.5.3.1.03.1	Respon cepat KLB penyakit/wabah	Jumlah laporan hasil koordinasi respon cepat KLB	Laporan		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
korban bencana	yang terpenuhi kebutuhannya	operasi darurat	yang diaktifkan		zoonosis prioritas	penyakit/wabah zoonosis prioritas			
				1.5.3.1.03.2	Respon cepat penanganan darurat bencana	Jumlah laporan pelaksanaan respon cepat penanganan darurat bencana	Laporan		
				1.5.3.1.03.3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Jumlah laporan pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Laporan		
				1.5.3.1.03.5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan		
				3.27.4.1.01.3	Penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular	Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali	Laporan		
				3.27.4.1.01.4	Pelaksanaan surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan	Wilayah		
				3.27.4.1.01.6	Pelaksanaan manajemen risiko	Jumlah dokumen pelaksanaan	Dokumen		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					zoonosis	manajemen risiko zoonosis			
				3.27.4.1.01.7	Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yangmengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan		
				3.27.4.1.01.8	Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan dan zoonosis pada hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan penyakit hewan dan zoonosis pada hewan	Kasus		
				3.27.4.1.01.9	Pengelolaan partisipasi masyarakat dalam pengendalian zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang		
				3.27.5.1.01.6	Penanggulangan bencana alam bidang peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah kegiatan penanggulangan bencana alam bidang peternakan dan kesehatan hewan	Laporan	Pertanian	
		Penyelamatan dan pertolongan korban	Jumlah Tim TRC Jumlah fasilitas	1.5.3.1.02.15	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi	Orang		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perbaikan darurat	darurat yang diperbaiki			kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana			
				1.5.3.1.04.7	Penanganan pasca bencana provinsi	Jumlah dokumen pasca bencana yang disusun	Dokumen		
				1.6.4.1.03.12	Pemulasaraan	Jumlah pemulasaraan kewenangan provinsi	Orang		
				1.6.6.1.01.3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan provinsi	Unit		
Program 5. Penanganan Pasca Bencana									
Penyediaan rumah penduduk korban bencana	Persentase rumah penduduk yang direhabilitasi	Pemulihan Penghidupan masyarakat	Jumlah korban yang mendapatkan haknya	1.5.3.1.04.11	Koordinasi penanganan pasca bencana provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas	Laporan		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						perangkat daerah dalam penanganan pasca bencana provinsi			
				1.5.3.1.04.12	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan lembaga non pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pasca bencana provinsi	Lembaga		
				2.17.7.1.01.1	menumbuhkembangkan umkm untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan	jumlah unit usaha umkm yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan	Unit Usaha	Perindag	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				2.17.7.1.01.3	Pemulihan usaha-usaha kecil	Jumlah usaha kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	Perindag	
				2.17.8.1.01.3	Pengembangan usaha kecil	Jumlah usaha kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	Perindag	
				2.9.2.1.01.6	Penyediaan infrastruktur cadangan pangan pemerintah provinsi	Jumlah Infrastruktur cadangan pangan pemerintah provinsi yang tersedia	Unit	Pangan	
				2.9.3.1.02.4	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi yang terpelihara	Ton	Pangan	
				2.9.3.1.02.5	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi yang terpelihara	Ton	Pangan	
				2.9.3.1.02.6	Penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi	Jumlah penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi	Ton	Pangan	
				2.9.3.1.02.7	Pengadaaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Ton	Pangan	
				2.9.3.4.02.	Penetapan	Jumlah dokumen	Dokumen	Pangan	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				5	kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi	kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan			
				3.27.5.1.01.5	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan		
		Perbaikan rumah penduduk	Jumlah rumah yang direhabilitasi	1.4.2.1.01.2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Jumlah dokumen data lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Perkim	
				1.4.2.1.01.3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Jumlah dokumen data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	Perkim	
				1.4.2.1.01.7	Pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program provinsi	Jumlah dokumen data bakal calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program provinsi	Dokumen	Perkim	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				1.4.2.1.01.8	Identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program provinsi	Jumlah dokumen data rumah di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program provinsi	Dokumen	Perkim	
				1.4.2.1.01.9	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana provinsi	Jumlah dokumen data rumah yangterkena bencana provinsi berdasarkan tingkat kerusakan rumah	Dokumen	Perkim	
				1.4.2.1.01.10	Pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi	Jumlah dokumen data bakal calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang terverifikasi	Dokumen	Perkim	
				1.4.2.1.01.11	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana provinsi	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana provinsi	Dokumen	Perkim	
				1.4.2.1.02.7	Rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program provinsi	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program provinsi	orang	Perkim	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				1.4.2.1.02.8	Rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi	orang	Perkim	
				1.4.2.1.03.1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah korban bencana provinsi yang terehabilitasi	Unit Rumah	Perkim	
				1.4.2.1.03.4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana provinsi yang terbangun	Unit Rumah	Perkim	
				1.4.2.1.03.6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program provinsi	Jumlah rumah pada lokasi relokasi program provinsi yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan	Unit Rumah	Perkim	
				1.4.2.1.03.7	Fasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana provinsi	Jumlah rumah tangga korban bencana provinsi yang mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah	Rumah Tangga	Perkim	
				1.4.2.1.03.8	Pembangunan rumah bagi masyarakat yang	Jumlah rumah bagi masyarakat yang terdampak	Unit Rumah	Perkim	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					terdampak relokasi program provinsi	relokasi program provinsi yang terbangun			
				1.4.2.1.03.9	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan bagi korban bencana provinsi	Jumlah rumah pada perumahan bagi korban bencana provinsi yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan	Unit Rumah	Perkim	
				1.4.2.1.03.10	Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program provinsi	Jumlah rumah tangga yang terdampak relokasi program provinsi yang mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah	Rumah Tangga	Perkim	
				1.4.2.1.03.11	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena relokasi program provinsi	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena relokasi program provinsi	Unit Rumah	Perkim	
				1.4.2.1.03.12	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana provinsi	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana provinsi	Unit Rumah	Perkim	
				1.4.2.1.04.3	Penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat yang	Jumlah dokumen serah terima rumah bagi masyarakat yang	Dokumen	Perkim	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					terkena relokasi program provinsi	terkena relokasi program provinsi			
				1.4.2.1.04.5	Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program provinsi	Jumlah rumah tangga terkena relokasi program provinsi yang mendapatkan fasilitasi bantuan penyediaan rumah	Rumah Tangga	Perkim	
				1.4.2.1.04.6	Pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana provinsi	Jumlah rumah tangga terdampak bencana provinsi yang mendapatkan fasilitasi bantuan penyediaan rumah	Rumah Tangga	Perkim	
				1.4.2.1.04.7	Penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana provinsi	Jumlah dokumen serah terima rumah bagi korban bencana provinsi	Dokumen	Perkim	
Isu Strategis 2. Peningkatan investasi mitigasi bencana struktural dan non struktural terhadap dampak bencana dan perubahan iklim									
Program 6. Peningkatan Kualitas Air dan Tutupan Vegetasi									
Pengelolaan persampahan	Persentase pengurangan sampah	Penanganan timbulan sampah	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	2.11.11.1.01.2	Pemrosesan akhir di TPA/TPST regional	Jumlah sampah dan residu yang terproses akhir di TPA/TPST regional	Ton	DLHK	
				2.11.11.1.01.3	Pengoperasian dan pemeliharaan TPA/TPST regional	Jumlah fasilitasi TPA/TPST regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	DLHK	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				2.11.11.1.01.5	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarpras penanganan sampah di TPA/TPST regional	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarpras penanganan sampah di TPA/TPST regional yang dilaksanakan	Dokumen	DLHK	
				2.11.11.1.01.6	Kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST regional	Jumlah volume sampah dari kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST regional yang ditetapkan	Ton	DLHK	
				2.11.11.1.01.7	Penyediaan sarpras penanganan sampah di TPA/TPST regional	Jumlah sarpras penanganan sampah di TPA/TPST regional yang tersedia	Unit	DLHK	
				2.11.11.1.01.8	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan sampah pada kondisi khusus	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi penanganan sampah pada kondisi khusus	Dokumen	DLHK	
				1.3.4.1.01.9	Pembinaan pengembangan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS kabupaten/kota	jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pengembangan TPA/TPST/SPA/T	Kabupaten/Kota	PUPR	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						PS-3R/TPS			
				1.3.4.1.01.10	Peningkatan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang ditingkatkan	Ton/hari	PUPR	
				1.3.4.1.01.11	Optimalisasi TPA/TPST/SPA	Jumlah TPA/TPST/SPA yang dioptimalisasi	Unit	PUPR	
				1.3.4.1.01.12	Fasilitasi kerjasama penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi kerja sama penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan	Kabupaten/ Kota	PUPR	
				1.3.4.1.01.13	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	Ton/hari	PUPR	
				1.3.4.1.01.14	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan sistem pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengembangan sistem pengelolaan persampahan	Orang	PUPR	
				1.3.4.1.01.15	Peningkatan kapasitas kelembagaan sistem pengelolaan	Jumlah lembaga sistem pengelolaan persampahan yang ditingkatkan	Lembaga	PUPR	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					persampahan	kapasitasnya			
				1.3.4.1.01.16	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan	Jumlah Dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan yang disusun	Dokumen	PUPR	
				1.3.4.1.01.17	Penyediaan sarana pendukung TPA/TPST/SPA	Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan	Unit	PUPR	
				1.3.7.1.01.5	Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Kapasitas TPS di KSP yang dibangun	Ton/hari	PUPR	
				1.3.7.1.01.6	Pembangunan TPA di KSP	Kapasitas TPA di KSP yang dibangun	Ton/hari	PUPR	
				1.3.7.1.01.7	Pembangunan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS di KSP	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS di KSP yang dibangun	Ton/hari	PUPR	
				1.3.7.1.01.8	Peningkatan TPS di KSP	Kapasitas TPS di KSP yang ditingkatkan	Ton/hari	PUPR	
				1.3.7.1.01.10	Peningkatan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS di KSP	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS di KSP yang ditingkatkan	Ton/hari	PUPR	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				1.3.7.1.01.12	Peningkatan TPA di KSP	Kapasitas TPA di KSP yang ditingkatkan	Ton/hari	PUPR	
				1.3.7.1.01.13	Pembangunan TPST di KSP	Kapasitas TPST di KSP yang dibangun	Ton/hari	PUPR	
				1.3.7.1.01.15	Pembangunan SPA di KSP	Kapasitas SPA di KSP yang dibangun	Ton/hari	PUPR	
				1.3.7.1.01.16	Pembangunan TPS-3R di KSP	Kapasitas TPS-3R di KSP yang dibangun	Ton/hari	PUPR	
				1.3.7.1.01.17	Peningkatan TPS-3R di KSP	Kapasitas TPS-3R di KSP yang ditingkatkan	Ton/hari	PUPR	
				1.3.7.1.01.18	Peningkatan TPST di KSP	Kapasitas TPST di KSP yang ditingkatkan	Ton/hari	PUPR	
				1.3.7.1.01.25	Optimalisasi TPA di KSP	Jumlah TPA di KSP yang dioptimalisasi	Unit	PUPR	
				1.3.7.1.01.28	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS di KSP	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di KSP yang dioptimalisasi	unit	PUPR	
				1.3.7.1.01.32	Optimalisasi TPS di KSP	Jumlah TPS di KSP yang dioptimalisasi	Unit	PUPR	
				1.3.7.1.01.34	Optimalisasi TPS-3R di KSP	Jumlah TPS-3R di KSP yang dioptimalisasi	Unit	PUPR	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Optimalisasi pengawasan limbah B3	Jumlah usaha limbah B3 yang diawasi	3.30.2.1.03.2	Pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya	Jumlah pemenuhan komitmen pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya pedagang besar/distributor bahan berbahaya sebagai lampiran surat rekomendasi perdagangan besar/distributor bahan berbahaya melalui *online single submission*	Dokumen	Perdagangan	
				3.30.2.1.03.3	Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	Jumlah laporan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	Laporan	Perdagangan	
				3.30.2.1.03.5	Pengawasan distribusi pelaku usaha bahan berbahaya di wilayah provinsi, pengemasan dan pelaberan bahan berbahaya	Jumlah laporan pengawasan distribusi pelaku usaha bahan berbahaya di wilayah provinsi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	laporan	Perdagangan	
Pengelolaan DAS, pengendalia	Persentase luas lahan yang	Pengendalian alih fungsi	Luas lahan yang dialih	2.15.3.1.15.1	Fasilitasi pemenuhan persyaratan	jumlah dokumen pemenuhan persyaratan	Dokumen	DISHUB	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
n penggunaan lahan dan daerah tangkapan air	dikonservasi	lahan	fungsikan		perolehan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	perolehan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik			
				2.15.3.1.15.2	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional	Laporan	DISHUB	
				2.10.10.7.02.1	Koordinasi perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah pasca reklamasi	Jumlah dokumen rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah	Dokumen	Perkim	
				2.10.15.7.01.2	Identifikasi, inventarisasi, pengelolaan sempadan pantai	Jumlah data sempadan pantai yang teridentifikasi dan terinventarisasi	Dokumen	Perkim	
				2.10.15.7.01.5	Pengendalian penggunaan dan	Jumlah dokumen hasil pengendalian	Dokumen	Perkim	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					pemanfaatan tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil (terdalam), wilayah tertentu dan perbatasan	penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil (terdalam), dan wilayah tertentu			
				3.27.3.1.01.13	Pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	Pertanian	
				3.27.3.1.01.15	Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi	Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan	Dokumen	Pertanian	
				3.27.3.1.01.16	Penyusunan peta kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di tingkat provinsi	Peta kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di tingkat provinsi	Dokumen	Pertanian	
				3.27.3.1.01.18	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP	Lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan	Dokumen	Pertanian	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP 2B di tingkat provinsi	cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP 2B yang dikelola di tingkat provinsi			
		Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	Luas lahan yang dikonservasi	3.29.2.1.01.1	Optimalisasi TPA di KSP	Jumlah TPA di KSP yang dioptimalisasi	Dokumen	ESDM	
				3.29.2.1.01.2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di KSP	Kapasitas SPAM jaringan perpipaan di KSP yang dibangun	Dokumen	ESDM	
				3.29.2.1.01.3	Optimalisasi SPAM bukan jaringan perpipaan di KSP	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di KSP yang dioptimalisasi	Laporan	ESDM	
				3.29.5.1.05.3	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa	Laporan	ESDM	
				3.29.5.1.05.8	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	ESDM	
				3.29.5.1.07.7	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	unit	ESDM	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				2.11.2.1.01.2	Pengendalian pelaksanaan RPPLH provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH provinsi	Dokumen	DLHK	
				2.11.2.1.02.7	Penyelenggaraan KLHS rencana tata ruang	Jumlah dokumen KLHS rencana tata ruang provinsi yang terintegrasi dengan perencanaan darat dan laut yang disusun	Dokumen	DLHK	
				2.11.2.1.02.8	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Dokumen	DLHK	
				2.11.3.1.01.1	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Dokumen	DLHK	
				2.11.3.1.01.2	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi	Dokumen	DLHK	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan			
				2.11.3.1.01.10	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut yang dilaksanakan	Kegiatan	DLHK	
				2.11.3.1.02.1	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Laporan	DLHK	
				2.11.5.1.01.2	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat dalam rangka pengangkutan,	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dalam rangka pengangkutan,	Dokumen	DLHK	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan kewenangan provinsi serta pelaksanaan pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang sesuai kewenangannya			
				2.11.6.4.02.1	Pembinaan dan evaluasi terhadap pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan pembinaan dan evaluasi terhadap pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Laporan	DLHK	
				2.11.10.1.01.7	Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengaduan	DLHK	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					tingkat provinsi	tingkat provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani			
				3.28.3.1.04.1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen rencana tahunan rehabilitasi lahan yang disusun (RTnRL)	Dokumen	DLHK	
				3.28.3.1.04.2	Pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara	Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara	Ha	DLHK	
				3.28.3.1.04.3	Pembangunan hutan kota di luar kawasan hutan negara	Luas hutan kota yang dibangun diluar kawasan hutan negara	Ha	DLHK	
				3.28.3.1.04.4	Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara	Ha	DLHK	
				3.28.3.1.04.7	Pengembangan teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	Luas area penerapan pengembangan teknologi RHL	Ha	DLHK	
				3.28.3.1.04.8	Pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan	Laporan	DLHK	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						rehabilitasi lahan			
				3.28.3.1.04.9	Rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan	Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi	Ha	DLHK	
				3.28.3.1.05.4	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	Dokumen	DLHK	
				3.28.3.1.05.5	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)	Jumlah laporan patroli /sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan	DLHK	
				3.28.4.1.03.1	Perencanaan pemanfaatan ekosistem karst	Jumlah dokumen perencanaan pemanfaatan ekosistem karst	Dokumen	DLHK	
				3.28.4.1.03.2	Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem karst	Luas kerusakan karst yang tertangani	Ha	DLHK	
				3.28.4.1.03.4	Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem lahan basah	Luas kerusakan lahan basah yang tertangani	Ha	DLHK	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				3.28.4.1.03.5	Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi	Jumlah kelompok/masyarakat yang diberdayakan	Orang	DLHK	
				3.28.4.1.03.6	Pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi	Luas daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola	Ha	DLHK	
				3.28.4.1.03.9	Perencanaan pengelolaan ekosistem lahan basah	Jumlah dokumen perencanaan pemanfaatan lahan basah	Dokumen	DLHK	
				3.28.5.1.01.2	Penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah KTH yang mandiri yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan	Kelompok	DLHK	
				3.28.5.3.01.4	Penyiapan Perhutanan Sosial (PS)	Luas kawasan yang disiapkan untuk PS	Ha	DLHK	
				3.28.5.3.01.5	Pengembangan usaha PS	jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya	Unit	DLHK	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				3.28.5.4.01.4	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas kawasan yang disiapkan untuk PS	Ha	DLHK	
				3.28.5.4.01.5	pengembangan usaha PS l	Jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya	Unit	DLHK	
				3.28.6.1.01.4	Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS	Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS	Orang	DLHK	
				3.28.6.1.01.5	Pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS	Jumlah lembaga yang dibentuk dan dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga	DLHK	10 kab/kota di NTB
				3.27.5.1.01.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	jumlah area terdampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang ditangani	Ha	Pertanian	
				3.27.5.1.01.3	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Jumlah luasan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ha	Pertanian	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH	3.28.4.1.01.7	Kerjasama penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Jumlah perjanjian kerjasama penyelenggaraan Tahura Provinsi	Dokumen	DLHK	
				3.28.4.1.01.8	Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah desa yang diberdayakan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif	Desa	DLHK	
				3.28.4.1.01.11	Perencanaan pengelolaan TAHURA	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang ditetapkan	Dokumen	DLHK	
				3.28.4.1.01.13	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	Ha	DLHK	
				3.28.4.1.01.14	Pemulihan ekosistem TAHURA Provinsi	Luas areal tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	Ha	DLHK	
				3.28.4.1.01.15	Pengamanan kawasan TAHURA Provinsi	Luas kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	Ha	DLHK	
				3.28.4.1.01.16	Penataan kawasan Tahura Provinsi	Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan	Dokumen	DLHK	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Provinsi			
		Optimalisasi pemanfaatan air permukaan	Jumlah RT yang memanfaatkan air permukaan	1.3.2.1.01.91	Rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi	Unit		
				1.3.2.1.01.92	Operasi dan pemeliharaan polder/kolam retensi	Jumlah polder/kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara	Unit		
				1.3.2.1.01.93	Operasi dan pemeliharaan insfrastruktur untuk melindungi mata air	Jumlah infrastruktur untuk melindungi mata air yang dipelihara	Unit		
				1.3.2.1.01.95	Rehabilitasi unit air baku	Jumlah unit air baku yang direhabilitasi	Unit		
				1.3.2.1.01.110	Operasi dan pemeliharaan sumur air tanah untuk air baku	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	Titik		
				1.3.2.1.01.116	Pembangunan sumur air tanah untuk air baku	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dibangun	Titik		
				1.3.2.1.01.	Pembangunan	Jumlah unit air	Unit		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				123	unit air baku	baku yang dibangun			
				1.3.3.1.01.13	Peningkatan kapasitas kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah lembaga SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga		
				1.3.3.1.01.14	Pembinaan SPAM kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM	Kabupaten/ Kota		
				1.3.3.1.01.15	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Jumlah dokumen rencana,kebijakan, strategi dan teknis SPAM yang disusun	Dokumen		
				1.3.3.1.01.16	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM	Jumlah masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM	Orang		
				1.3.3.1.01.17	Pembangunan SPAM lintas kabupaten/kota	Kapasitas SPAM lintas kabupaten/kota yang dibangun	Liter/Detik		
				1.3.3.1.01.18	Peningkatan SPAM lintas	Kapasitas SPAM lintas	Liter/Detik		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					kabupaten/kota	kabupaten/kota yang ditingkatkan			
				1.3.3.1.01.19	Operasi dan pemeliharaan SPAM	Jumlah SPAM yang dioperasikan dan dipelihara	Unit		
				1.3.3.1.01.20	Optimalisasi SPAM lintas kabupaten/kota	Jumlah SPAM lintas kabupaten/kota yang dioptimalisasi	Unit		
				1.3.3.1.01.21	Fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM	Kabupaten/ Kota		
				1.3.7.1.01.26	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di KSP	Kapasitas SPAM jaringan perpipaan di KSP yang dibangun	Liter/Detik		
				1.3.7.1.01.27	Optimalisasi SPAM bukan jaringan perpipaan di KSP	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di KSP yang dioptimalisasi	Unit		
				1.3.7.1.01.29	Pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan di KSP	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di KSP yang dibangun	Unit		
				1.3.7.1.01.30	Optimalisasi SPAM jaringan perpipaan di KSP	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di KSP yang	Unit		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						dioptimalisasi			
				1.3.7.1.01.31	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di KSP	Jumlah sambungan rumah yang terlayani oleh perluasan pada SPAM jaringan perpipaan di KSP	SR		
				2.13.7.4.04.4	Penyediaan air bersih dan sanitasi	Jumlah unit air bersih dan sanitasi	Unit	BPMDes	
Program 7. Penyelenggaraan Penataan Ruang									
Penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Ruang	Prosentase menurunnya pelanggaran pola ruang	Penataan ruang berbasis PRB	Luas pola ruang yang tidak selaras dengan PRB	1.3.12.1.01.5	Penyebarluasan informasi penataan ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Publikasi		
				1.3.12.1.02.4	Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	Jumlah laporan peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	Laporan		
				1.3.12.1.02.5	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang		
				1.3.12.1.02.11	Koordinasi fasilitasi pembahasan RTRW kabupaten/kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW kab/kota	Berita Acara		
				1.3.12.1.02.12	Koordinasi fasilitasi ranperkada RDTR	Jumlah surat hasil fasilitasi Ranperkada RDTR	Dokumen		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota			
				1.3.12.1.02.13	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen		
				1.3.12.1.03.4	Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan		
				1.3.12.1.03.6	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen		
				1.3.12.3.04.8	Pelaksanaan audit tata ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang	Kasus		
				1.3.12.3.04.9	Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus		
				1.3.12.3.05.1	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Dokumen		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				1.3.12.3.06.2	Pengawasan standar pelayanan bidang penataan ruang	Dokumen hasil penilaian kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang	Dokumen		
				1.3.12.4.04.5	Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Dokumen		
				1.3.12.4.04.6	Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian perwujudan RTR	Dokumen		
				1.3.12.4.04.8	Pelaksanaan audit tata ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang	Kasus		
				1.3.12.4.04.9	Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus		
				1.3.12.4.0	Fasilitasi forum	Rekomendasi atas	Dokumen		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				5.1	penataan ruang di lingkungan provinsi	fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi			
				1.3.12.4.06.2	Pengawasan standar pelayanan bidang penataan ruang	Dokumen hasil penilaian kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang	Dokumen		
				1.3.12.4.06.3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil penilaian kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen		
				1.3.12.4.06.4	Operasionalisasi tugas dan fungsi inspektur pembangunan bidang penataan ruang	Jumlah laporan kegiatan yang sesuai tugas dan fungsi inspektur pembangunan bidang penataan ruang	Laporan		
				1.3.13.5.01.5	Perencanaan program/kegiatan urusan tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan program/kegiatan urusan tata ruang	Dokumen		
				1.3.13.5.01.6	Penyebarluasan informasi rencana tata ruang	Jumlah laporan penyebarluasan informasi rencana tata ruang	Laporan		
		Pengendalian pemanfaat	Jumlah Perda Tata	1.3.12.1.01.3	Penetapan kebijakan dalam rangka	Jumlah dokumen kebijakan Perda/Pergub	Dokumen		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		an ruang	ruang yang telah disusun		pelaksanaan penataan ruang	selain RTRW Provinsi			
				1.3.12.1.01.6	Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Perda RTRW Provinsi	Dokumen		
				1.3.12.1.01.7	Pelaksanaan persetujuan substansi RTRW Provinsi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi	Dokumen		
				1.3.12.1.01.9	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang		
				1.3.12.1.02.6	Monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTRKabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen		
				1.3.12.1.02.7	Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi	Dokumen		
				1.3.12.1.02.8	Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan rencana tata ruang kepada	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyusunan RTRW dan RDTR	Laporan		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					kabupaten/kota	kepada kabupaten/kota			
				1.3.12.1.02.9	Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	Dokumen		
				1.3.12.1.02.10	Penyusunan peta dasar	Jumlah data SHP peta dasar	Peta		
				1.3.12.1.03.7	Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen		
				1.3.12.1.04.3	Operasionalisasi tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penataan ruang	Jumlah kasus yang ditangani PPNS bidang penataan ruang	Kasus		
				1.3.12.1.04.4	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Dokumen		
				1.3.12.1.04.5	Pelaksanaan audit tata ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				1.3.12.1.04.9	Operasionalisasi tugas dan fungsi forum penataan ruang	Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi forum penataan ruang	Laporan		
				1.3.12.1.04.10	Operasionalisasi tugas dan fungsi inspektur pembangunan bidang penataan ruang	Jumlah Laporan kegiatan yang sesuai tugas dan pelaksanaan tugas dan fungsi inspektur pembangunan bidang penataan ruang	Laporan		
				1.3.12.1.04.13	Pengawasan standar pelayanan bidang penataan ruang	Dokumen hasil penilaian kinerjapemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang	Dokumen		
				1.3.12.3.02.5	Koordinasi fasilitasi penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah surat hasil fasilitasi penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen		
				1.3.12.3.02.6	Koordinasi fasilitasi pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Berita Acara		
				1.3.12.3.02.8	Pelaksanaan bimbingan supervisi dan	Jumlah laporan bimbingan supervisi dan	Laporan		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					konsultasi penyusunan RTR kepada kabupaten/kota	konsultasi penyusunan RTR kepada kabupaten/kota			
				1.3.12.4.02.5	Koordinasi fasilitasi penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah surat hasil fasilitasi penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen		
				1.3.12.4.02.6	Koordinasi fasilitasi pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Berita Acara		
				1.3.12.4.02.7	Monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen		
				1.3.12.4.02.8	Pelaksanaan bimbingan supervisi dan konsultasi penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Jumlah laporan bimbingan supervisi dan konsultasi penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan		
				3.25.2.1.01.1	Penyusunan dan penetapan rencana zonasi wilayah pesisir	Jumlah dokumen materi teknis muatan perairan pesisir pada	Dokumen	DKP	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					dan pulau-pulau kecil	RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K			
				3.26.2.3.05.1	Penetapan/penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK) di wilayah provinsi	Jumlah Dokumen RIPK di wilayah provinsi	Dokumen		
				2.15.3.3.08.4	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional	Jumlah Laporan penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional yang dilaksanakan	Laporan		
Program 8. Penguatan Infrastruktur									
Pengelolaan infrastruktur penanggulangan bencana	Persentase infrastruktur yang dikelola	Peningkatan jalan dan jembatan provinsi	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	1.3.10.1.01.24	Pengawasan penyelenggaraan jalan kewenangan provinsi	Panjang jalan kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya diawasi	KM		
				1.3.10.1.01.25	Rehabilitasi jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	Jembatan		
				1.3.10.1.01.26	Pemeliharaan rutin jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	Jembatan		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						secara rutin			
				1.3.10.1.01.27	Pemeliharaan berkala jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara berkala	Jembatan		
				1.3.10.1.01.28	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan	Panjang jalan kewenangan provinsi yang dipantau dan dievaluasi penyelenggaraannya	KM		
				1.3.10.1.01.29	Pelebaran jembatan	Jumlah jembatan yang dilebarkan	Jembatan		
				1.3.10.1.01.30	Rehabilitasi jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	KM		
				1.3.10.1.01.31	Rekonstruksi jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi	KM		
				1.3.10.1.01.32	Pembangunan jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Jembatan		
				1.3.10.1.01.33	Pemeliharaan rutin jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	KM		
				1.3.10.1.01.35	Pelebaran jalan menambah lajur	Panjang jalan yang dilebarkan menambah lajur	KM		
				1.3.10.1.01.36	Penggantian jembatan	Jumlah jembatan yang diganti	Jembatan		
				1.3.10.1.01.37	Pembangunan *underpass*	Jumlah *underpass* yang dibangun	*Underpass*		
				1.3.10.1.0	Pemeliharaan	Panjang jalan	KM		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				1.38	berkala jalan	yang dipelihara secara berkala			
				1.3.10.1.01.39	Pembangunan *flyover*	Jumlah *flyover* yang dibangun	*Flyover*		
				1.3.10.1.01.40	Pelebaran jalan menuju standar	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	KM		
				1.3.10.1.01.41	penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang disusun	Dokumen		
				1.3.10.1.01.42	Pembangunan jalan	Panjang jalan yang dibangun	KM		
				1.3.10.1.01.43	Survey kondisi jalan/jembatan	Panjang jalan/jembatan yang di survey kondisinya	KM		
				3.27.3.1.01.3	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jalan usaha tani	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengelolaan jalan usaha tani	Dokumen	Pertanian	
		Pembangunan	Jumlah bangunan	1.3.2.1.01.5	Pembangunan bendungan	Jumlah bendungan yang	Bendungan	PUPR	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		bangunan air	air yang dibangun			dibangun			
				1.3.2.1.01.26	Rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	Unit	PUPR	
				1.3.2.1.01.72	Pembangunan insfrastruktur untuk melindungi mata air	Jumlah infrastruktur untuk melindungi mata air yang dibangun	Unit	PUPR	
				1.3.2.1.01.77	Rehabilitasi *seawall* dan bangunan pengaman pantai lainnya	Panjang *seawall* dan bangunan pengaman pantai lainnya yang direhabilitasi	KM	PUPR	
				1.3.2.1.01.78	Rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi	Unit	PUPR	
				1.3.2.1.01.79	Normalisasi/restorasi sungai	Panjang sungai yang di normalisasi/direstorasi	KM	PUPR	
				1.3.2.1.01.82	Operasi dan pemeliharaan *breakwater/seawall* dan bangunan pengaman pantai lainnya	Panjang *breakwater/seawall* dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	KM	PUPR	
				1.3.2.1.01.84	Rehabilitasi polder/kolamretensi	Jumlah polder/kolam retensi yang	Unit	PUPR	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						direhabilitasi			
				1.3.2.1.01.85	Peningkatan pintu air/bendung pengendali banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang ditingkatkan	Unit	PUPR	
				1.3.2.1.01.101	Operasi dan pemeliharaan sungai	Panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara	KM	PUPR	
				1.3.2.1.01.102	Pembangunan *check dam*	Jumlah *check dam* yang dibangun	Unit	PUPR	
				1.3.2.1.01.105	Operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	PUPR	
				1.3.2.1.01.109	Pembangunan pintu air/bendung pengendali banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang dibangun	Unit	PUPR	
				1.3.2.1.01.111	Peningkatan polder/kolam retensi	Jumlah polder/kolam retensi yang ditingkatkan	Unit	PUPR	
				1.3.2.1.01.113	Operasi dan pemeliharaan bangunan sabo	Jumlah bangunan sabo yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	PUPR	
				1.3.2.1.01.114	Peningkatan *check dam*	Jumlah *check dam* yang ditingkatkan	Unit	PUPR	
				1.3.2.1.01.115	Rehabilitasi *breakwater*	Panjang *breakwater* yang direhabilitasi	KM	PUPR	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				1.3.2.1.01.117	Penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan provinsi	Jumlah pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan provinsi yang disusun	Dokumen	PUPR	
				1.3.2.1.01.120	Pembangunan embung dan penampung air lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun	Unit	PUPR	
				1.3.2.1.02.2	Pembangunan jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	KM	PUPR	
				1.3.2.1.02.3	Pembangunan bendung irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dibangun	Bendung	PUPR	
				1.3.2.1.02.7	Pembangunan jaringan irigasi air tanah	Panjang jaringan irigasi air tanah yang dibangun	KM	PUPR	
				1.3.2.1.02.8	Peningkatan jaringan irigasi permukaan	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	KM	PUPR	
				1.3.2.1.02.9	Peningkatan bendung irigasi	Jumlah bendung irigasi yang ditingkatkan	Bendung	PUPR	
				1.3.2.1.02.13	Peningkatan jaringan irigasi air tanah	Panjang jaringan irigasi air tanah yang ditingkatkan	KM	PUPR	
				1.3.2.1.02.14	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	KM	PUPR	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				1.3.2.1.02.15	Rehabilitasi bendung irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	Bendung	PUPR	
				1.3.2.1.02.19	Rehabilitasi jaringan irigasi air tanah	Panjang jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi	KM	PUPR	
				1.3.2.1.02.21	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	KM	PUPR	
				1.3.2.1.02.22	Operasi dan pemeliharaan bendung irigasi	Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara	Bendung	PUPR	
				1.3.2.1.02.26	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah	Panjang jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara	KM	PUPR	
				1.3.2.1.02.30	Penguatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi kewenangan provinsi	Jumlah lembaga pengelola irigasi kewenangan provinsi yang diperkuat kapasitasnya	Lembaga	PUPR	
				1.3.2.1.02.31	Pembangunan Sumur jaringan irigasi air tanah	Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang dibangun	KM	PUPR	
				1.3.2.1.02.33	Operasi dan pemeliharaan sumur jaringan irigasi air tanah	Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan	KM	PUPR	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						dipelihara			
				1.3.2.1.02.34	Operasional kelembagaan pengelola irigasi	Jumlah unit lembaga pengelola irigasi yang beroperasi	Lembaga	PUPR	
				1.3.2.1.02.35	Peningkatan sumur jaringan irigasi air tanah	Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang ditingkatkan	KM	PUPR	
				1.3.2.1.02.36	Rehabilitasi sumur jaringan irigasi air tanah	Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi	KM	PUPR	
				1.3.2.1.02.37	Pengelolaan dan pengawasan alokasi air di daerah irigasi	Jumlah daerah irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya	DI	PUPR	
				3.27.3.1.01.4	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani	Dokumen	PUPR	
		Penguatan tebing/Tarub/Talud	Panjang tebing/tarub/talud yang dibuat	1.3.2.1.01.9	Pembangunan tanggul sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun	KM	PUPR	
				1.3.2.1.01.73	Rehabilitasi tanggul sungai	Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi	KM	PUPR	
				1.3.2.1.01.94	Peningkatan tanggul sungai	Panjang tanggul sungai yang	KM	PUPR	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						ditingkatkan			
				1.3.2.1.01.96	Pembangunan *seawall* dan bangunan pengaman pantai lainnya	Panjang *seawall* dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun	KM	PUPR	
				1.3.2.1.01.106	Peningkatan bangunan perkuatan tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang ditingkatkan	KM	PUPR	
				1.3.2.1.01.107	Operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai	Panjang tanggul dan tebing sungai yang dipelihara	KM	PUPR	
				1.3.2.1.01.108	Rehabilitasi bangunan perkuatan tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi	KM	PUPR	
				1.3.2.1.01.118	Pembangunan bangunan perkuatan tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun	KM	Pertanian	
		Pemulihan infrastruktur penting	Jumlah infrastruktur penting yang dibangun	1.3.6.1.01.7	Peningkatan sistem drainase perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang ditingkatkan	Sistem drainase perkotaan	PUPR	
				1.3.6.1.01.8	Pembangunan sistem drainase perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun	Sistem drainase perkotaan	PUPR	
				1.3.6.1.01.9	Rehabilitasi sistem drainase perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang direhabilitasi	Sistem drainase perkotaan	PUPR	
				1.3.6.1.01.	Operasi dan	Jumlah sistem	Sistem	PUPR	

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				10	pemeliharaan sistem drainase perkotaan	drainase perkotaan yang beroperasi dan terpelihara	drainase perkotaan		
				1.3.6.1.01.11	Penyediaan sarana pendukung sistem drainase perkotaan	Jumlah sarana pendukung sistem drainase perkotaan yang disediakan	Unit	PUPR	
				1.3.6.1.01.12	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan	Jumlah dokumen rencana,kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan yang disusun	Dokumen	PUPR	
				1.3.6.1.01.13	Supervisi pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem drainase perkotaan	Jumlah konsultasi supervisi pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem drainase perkotaan	Dokumen	PUPR	
Isu Strategis 3. Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi dan adaptasi bencana (kebijakan, SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran)									
Program 9. Penguatan Regulasi Kebencanaan									
Penyusunan regulasi kebencanaan	Persentase regulasi yang telah terlegalisasi	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kebencanaan	Jumlah Pergub yang disusun	1.5.3.1.04.18	Penguatan kelembagaan bencana daerah	Jumlah dokumen yang dilegalkan	Dokumen		
		Penyusunan	Jumlah Renkon	1.5.3.1.02.17	Penyusunan Renkon	Jumlah dokumen Renkon yang sah	Dokumen		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon)	yang disusun			dan legal (per jenis ancaman) bencana prioritas			
		Penyusunan dokumen rencana operasi	Jumlah Renops yang telah disusun	1.5.3.1.02.18	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Jumlah dokumen RPKB yang dilegalkan	Dokumen		
				1.5.3.1.03.7	Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen		
Program 10. Penyiapan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana									
Penguatan perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah	Persentase jumlah SDM yang terlatih	Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	Jumlah SDM yang tersertifikasi	2.19.4.1.01.3	Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan provinsi	Jumlah pusat dan aktivitas kegiatan pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah provinsi yang berkualitas	Unit		
				1.5.3.1.02.16	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas kabupaten/kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan	Orang		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						mitigasi bencana			
				1.5.3.1.03.8	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penangananan keadaan darurat provinsi	Jumlah aparatur SDM BPBD provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang		
				1.5.3.1.04.6	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Keluarga		
				1.5.3.1.04.15	Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam penanganan keadaan darurat provinsi	Jumlah aparatur SDM BPBD provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang		
				1.5.4.1.01.13	pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Jumlah keluarga yang mengikutipelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Keluarga		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				1.5.4.1.01.21	Peningkatan kompetensi teknis aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil peningkatan kompetensi teknis aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota	laporan		
				1.6.6.3.02.2	Peningkatan kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam penanganan bencana	Jumlah Tagana yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Orang	Dinsos	
				1.6.6.3.03.1	Peningkatan kapasitas relawan Tagana tingkat muda	Jumlah relawan Tagana tingkat muda yang meningkat kapasitasnya	Orang	Dinsos	
				1.6.6.4.02.2	Peningkatan kompetensi Tagana dalam penanganan bencana	Jumlah Tagana yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Orang	Dinsos	
				1.6.6.4.03.1	Peningkatan kapasitas relawan Tagana tingkat muda	Jumlah relawan Taruna siaga bencana tingkat muda yang meningkat kapasitasnya	Orang	Dinsos	
		Penyeleng	Jumlah	2.19.4.1.0	Penyelenggaraan	Jumlah Laporan	Laporan		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		garaan latihan (gladi) kesiapsiagaan	Gladi yang dilaksanakan	1.5	kegiatan kepramukaan provinsi	Kegiatan kepramukaan provinsi			
				1.5.3.1.02.19	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas kabupaten/kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang		
Peningkatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan di tingkat Masyarakat	Persentase jumlah dan jenis peralatan dan logistik	Pengadaan kebutuhan logistik kebencanaan	Jumlah bahan logistik yang diadakan	1.5.3.1.03.4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang		
		Pengadaan peralatan kebencanaan	Jumlah peralatan kebencanaan yang diadakan	1.5.3.1.02.21	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas	Unit		

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana				Nomenklatur Kepmendagri 900 Tahun 2024				Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						kabupaten/kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
				1.5.4.1.01.27	Pengadaan sarpras pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarpras yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	Unit		
		Pemeliharaan Peralatan Kebencanaan	Jumlah peralatan kebencanaan yang dipelihara	1.5.4.1.01.7	Standarisasi sarpras pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Jumlah dokumen secara periodik penyelenggaraan sarpras pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen		

BAB VI

PEMANDUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- Pemanduan Parapihak Non Pemerintah
- Pemanduan ke Perencanaan Lainnya
- Pengendalian dan Evaluasi

BAB VI
PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2025-2029 disusun dengan mengacu kepada beberapa dokumen perencanaan pembangunan lainnya, diantaranya: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS-PB), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi NTB. Diacunya ke-3 (tiga) dokumen perencanaan tersebut bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan daerah serta memudahkan Provinsi NTB untuk mendapatkan akses dukungan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan penanggulangan bencana (PB) di tingkat nasional.

Pemaduan aksi-aksi PB pada dokumen RPB Provinsi NTB 2025-2029 diintegrasikan ke dalam penganggaran daerah serta sumber-sumber anggaran di luar pemerintah daerah. Pengintegrasian RPB dalam penganggaran daerah untuk saat ini memiliki 3 (tiga) pintu masuk, yaitu; 1) RPJMD, 2) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta 3) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Sedangkan optimalisasi sumber-sumber anggaran di luar pemerintah daerah difokuskan kepada penguatan peran kelompok akademisi dan pakar, kelompok filantropi dan bisnis, serta kelompok organisasi kemasyarakatan dan media dalam penyelenggaraan PB secara bersama-sama.

6.1 Pemanduan Parapihak Non Pemerintah

Selain integrasi ke dalam RTRW dan RPJMD, pengarusutamaan RPB juga perlu dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) PB di daerah. Pengarusutamaan PB merupakan salah satu strategi untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan PB. Prioritas pengarusutamaan didasarkan pada analisa *stakeholders* daerah, berbagai *stakeholders*, seperti; OPD, DPRD, LSM, media massa, lembaga usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya, perlu diidentifikasi siapa saja yang selama ini sudah banyak berpartisipasi dalam penyelenggaraan PB dan siapa yang belum banyak terlibat. Hal ini didasarkan pada prinsip

bahwa sesungguhnya PB merupakan urusan bersama, bukan hanya pemerintah saja, akan tetapi juga non-pemerintah. Para pihak non-pemerintah yang tergabung dalam Forum PRB Provinsi NTB, yang terdiri dari unsur *multihelix* (dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media, serta aliansi seperti aliansi perempuan, disabilitas, sosial inklusi, kepemudaan), yang berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan PB. Masing-masing unsur tersebut memiliki tugas dan kepentingan masing-masing dalam PB di Provinsi NTB dapat di lihat pada Tabel **Tabel 6.1.** berikut.

Tabel 6.1. Analisis pemangku kepentingan non pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Unsur	Instansi/Lembaga	Tugas	Kepentingan
(1)	(2)	(3)	(4)
Dunia Usaha	Kamar Dagang Indonesia Provinsi NTB	Berkomitmen dan berkontribusi memberikan dukungan dalam proses mitigasi, pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana	Timbulnya kesadaran kesiapsiagaan dan pencegahan, meminimalisir dampak kerugian dari kejadian bencana, serta menjaga keberlangsungan dunia usaha
Perguruan Tinggi	Universitas Mataram	Melakukan riset dan penelitian terkait dengan upaya penanggulangan bencana, pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat	Tumbuhnya budaya ketangguhan di lingkungan pendidikan, sebagai bahan penelitian, edukasi bagi seluruh elemen pendidikan dalam PB
	Universitas Muhammadyiah Mataram	Melakukan riset dan penelitian terkait dengan upaya penanggulangan bencana, pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat	Tumbuhnya budaya ketangguhan di lingkungan pendidikan, sebagai bahan penelitian, edukasi bagi seluruh elemen pendidikan dalam PB
Organisasi Masyarakat Sipil	Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi NTB	Menyediakan data dasar untuk pengurangan risiko bencana termasuk profil ancaman dan risiko bencana, penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan	Dapat mensinergikan berbagai pegiat kebencanaan dari unsur-unsur masyarakat, swasta, organisasi dan pemangku kebijakan

Unsur	Instansi/Lembaga	Tugas	Kepentingan
(1)	(2)	(3)	(4)
		kebutu-han dasar, pemuli-han sosial, ekonomi, dan budaya	
	PMI	Melakukan layanan pertolongan pertama pada masyarakat dan donor darah	membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana
	Pramuka Kwarcab Provinsi Nusa Tenggara Barat (Satuan Komunitas Pramuka Peduli Bencana)	layanan pengabdian masyarakat dalam kepedulian sosial dan kebencanaan	membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana
	LSM Konsepsi	pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan sosial, kebencanaan dan pelestarian lingkungan	membantu masyarakat dalam kegiatan sosial dan pelestarian alam sebagai upaya pengurangan risiko bencana
	LSM Berugak Desa		
Media	RRI Mataram	Ikut serta dan bersinergi dalam prog-ram mitigasi bencana di sektor media.	Pelayanan dan Penyebaran Informasi yang aktual tentang kebenca-naan kepada masyarakat melalui media (*multiplat-form*) RRI Mataram.

6.2 Pemanduan ke Perencanaan Lainnya

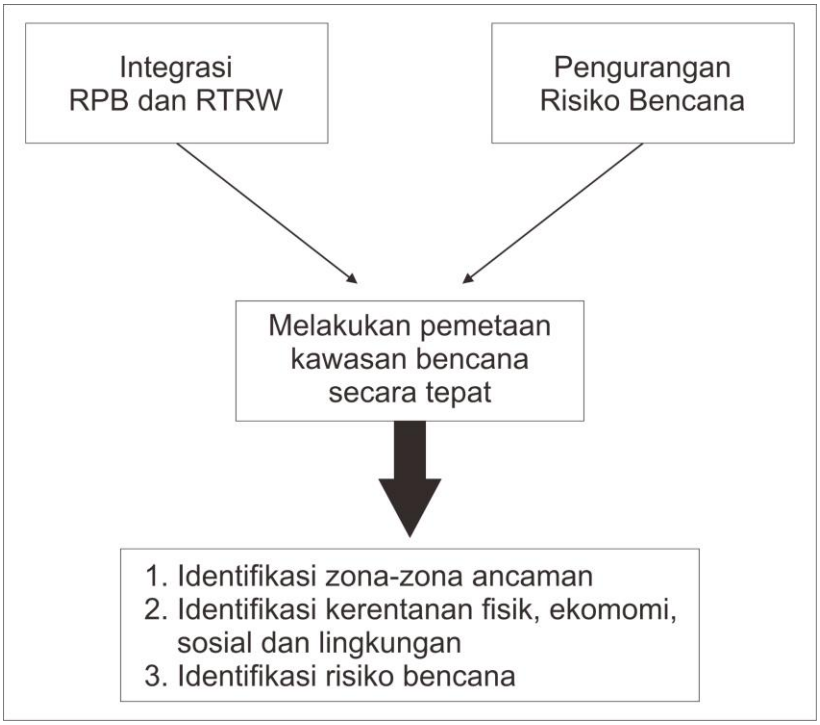
6.2.1 Pemanduan Rencana Penanggulangan Bencana dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam implementasinya, tujuan penataan ruang adalah menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan di berbagai sub-wilayah agar terciptanya hubungan yang harmonis dan serasi. Struktur ruang akan menggambarkan pola pemanfaatan ruang dan kaitan antara berbagai ruang berdasarkan pemanfaatannya.

Berbagai ancaman bencana yang terjadi di Provinsi NTB, menuntut pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera melakukan tindakan terukur dalam penanggulangannya. Menjadikan suatu kota atau wilayah terhindar dari bencana alam tentunya sangat tidak

mungkin untuk dilakukan dikarenakan bencana alam merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari. Namun tindakan yang dapat dilakukan adalah mengurangi potensi dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi dampak bencana tersebut adalah mengintegrasikan dokumen RPB ke dalam RTRW.

Maksud yang dikedepankan dalam integrasi RPB dan RTRW adalah pemetaan kawasan bencana secara tepat menjadi salah satu kawasan prioritas pertimbangan dalam perencanaan pembangunan wilayah dan kota. Dalam perspektif pengurangan risiko bencana, perencanaan pembangunan perlu diarahkan untuk mengurangi risiko bencana. Penentuan fungsi ruang perlu dilakukan melalui tahapan-tahapan identifikasi spasial sebagaimana yang disajikan pada Gambar 6.1. dibawah ini.



Gambar 6.1. Tahapan-tahapan identifikasi spasial.

Dalam pelaksanaannya, integrasi RPB dengan RTRW dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek kerentanan terhadap bencana, ekonomi, sosial dan lingkungan. Melalui integrasi dokumen RPB kedalam RTRW diharapkan akan dapat mengurangi kerugi secara materil maupun immateril yang ditimbulkan dari berbagai kejadian bencana yang terjadi nantinya.

6.2.2 Pemanduan Rencana Penanggulangan Bencana dengan Penganggaran Daerah

Pengintegrasian RPB kedalam perencanaan dan penganggaran daerah dilakukan dalam seluruh proses atau siklus perencanaan dan penganggaran baik secara teknokratis, partisipatif maupun *top down - bottom up*. Hasil integrasi ini dapat dilihat melalui dokumen yang dihasilkan pada setiap proses perencanaan dan penganggaran.

Dana publik dalam APBD adalah sumber daya publik yang terbatas jumlahnya. Keterbatasan ini menimbulkan kelangkaan sehingga dibutuhkan kuasa (*power*) untuk mengaksesnya. Sistem dan kebijakan penganggaran daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Dalam sistem ini diakui ada 4 (empat) pendekatan dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Keempat pendekatan itu adalah 1) pendekatan politik, 2) pendekatan birokrasi, 3) pendekatan teknokratis, dan 4) pendekatan partisipatif.

Implementasi integrasi PRB dalam perencanaan dan penganggaran daerah masih menghadapai banyak tantangan. Hal ini terutama dikarenakan masih banyak sekali peraturan PB dan perencanaan pembangunan serta penganggaran yang harus disinergikan terlebih dahulu. Adapun jenis dan sumber pendanaan bagi PB yang berjalan selama ini disajikan pada **Tabel 6.2.** dibawah ini.

Tabel 6.2. Jenis dan sumber pendanaan bagi PB.

No.	Jenis	Sumber	Deskripsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dana Kontijensi Bencana	APBN	▪ Dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan bencana tertentu yang disediakan untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana ▪ Dana PB yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing- masing instansi/lembaga terkait (pasal 15 PP 22/08)
2.	Dana PB	APBN/APBD	Dana PB yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait (pasal 15 PP 22/08)
3.	Dana Siap Pakai	APBN/APBD	Dana yang harus selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan waktu tanggap darurat berakhir. Dana ini disediakan dan ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk

No.	Jenis	Sumber	Deskripsi
(1)	(2)	(3)	(4)
			kegiatan pada saat tanggap darurat. Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran PB yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD
4.	Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah	APBN	Dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana. Untuk memperoleh dana ini, pemerintah daerah harus mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah melalui BNPB

6.2.3 Pemanduan Dokumen RPB dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Sebagaimana kedudukannya dalam dokumen perencanaan, dokumen RPB Provinsi NTB merupakan dokumen yang bersifat suplemen. Agar semua program yang telah direncanakan dalam dokumen RPB dapat dilaksanakan secara optimal perlu diintegrasikan dengan dokumen RPJMD Provinsi NTB. Proses integrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan melalui 2 (dua) fase, yaitu; 1) sebelum penyusunan RPJMD, dan 2) setelah penyusunan RPJMD.

6.2.4 Fase sebelum Penyusunan RPJMD

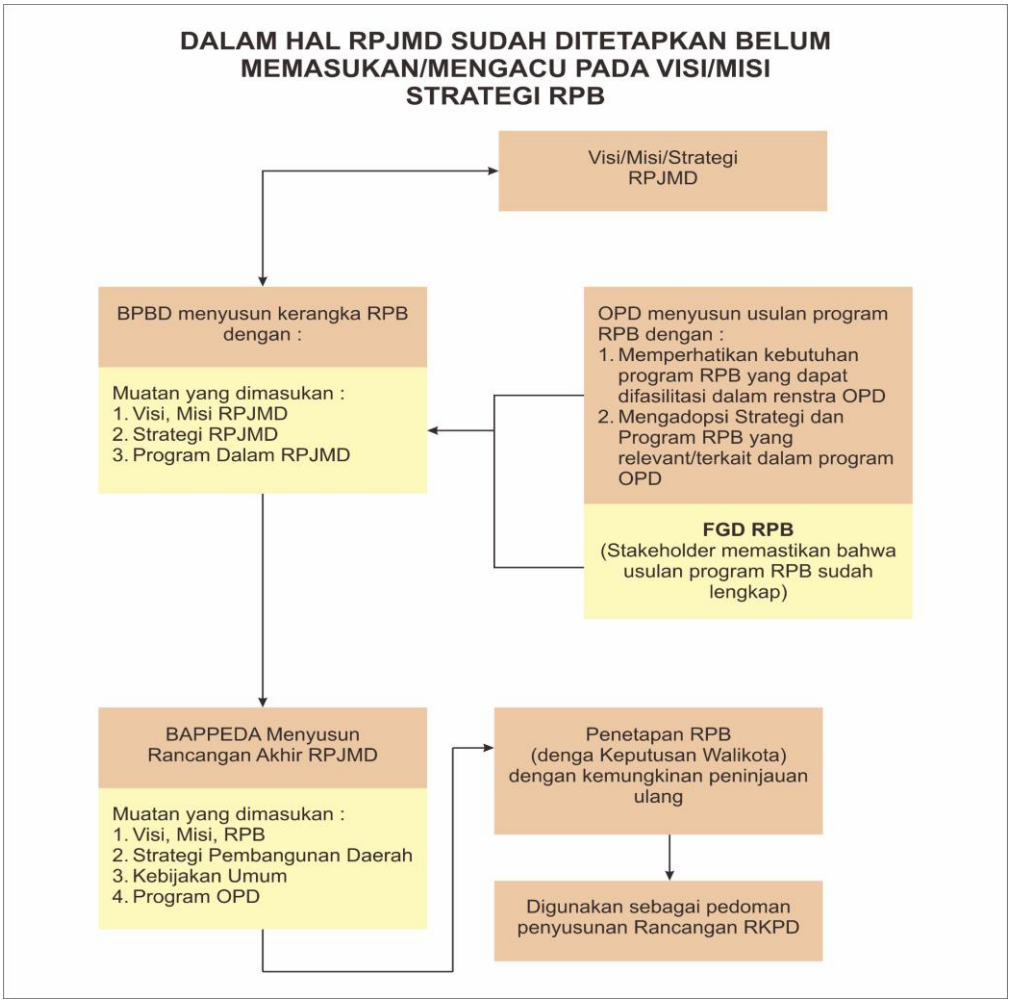
Integrasi RPB pada fase sebelum penyusunan RPJMD dilakukan dengan mengintegrasikan visi, misi dan program RPD dalam rancangan RPJMD. Muatan RPB juga diupayakan untuk dijabarkan dalam Renstra OPD sehingga secara inklusif RPB terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Teknis pengintegrasian dokumen RPB pada fase sebelum penyusunan RPJMD disajikan dalam **Gambar 6.2.** dibawah ini.



Gambar 6.2. Ilustrasi muatan RPB dalam penyusunan RPJMD.

6.2.5 Fase setelah Penyusunan RPJMD

Integrasi RPB pada fase setelah penyusunan RPJMD dilakukan dengan menyusun dokumen RPB yang mengacu pada muatan-muatan visi, misi dan program dalam RPJMD. Program-program RPB yang relevan/terkait dalam program OPD sehingga program RPB nantinya dapat difasilitasi dalam Renstra OPD. Dokumen RPB selanjutnya digunakan sebagai penyusunan RKPD. Adapun alur pengintegrasian dokumen RPB pada fase setelah penyusunan RPJMD disajikan dalam **Gambar 6.3.** berikut ini.



Gambar 6.3. Ilustrasi Muatan RPB dalam Penyusunan RPJMD.

Melalui rencana integrasi ini diharapkan kedepannya mampu menjamin terselenggaranya kebijakan penanggulangan bencana daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam mendukung terwujudnya Visi Penanggulangan Bencana Provinsi NTB.

6.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dokumen RPB daerah merupakan salah satu dari rencana pembangunan di daerah. Oleh karena itu, RPB harus mengikuti mekanisme pengendalian (monitoring), evaluasi dan pelaporan (MEP) yang digunakan oleh pemerintah daerah. Pengendalian dan evaluasi bertujuan

untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran PB daerah.

Pengendalian pelaksanaan RPB dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran PB. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep-102/Mk.2/2002 dan Nomor Kep.292/M.Ppn/09/2002 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

1. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*);
2. Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan;
3. Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal;
4. Dampak, yaitu perubahan jangka panjang yang dicapai sebagai akibat dari berfungsinya suatu keluaran (*output*);

5. Keberlanjutan, yaitu proses pelaksanaan suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran secara terus menerus.

Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti; pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB bertujuan untuk:

1. Memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RPB;
2. Mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPB sedini mungkin;
3. Menilai pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB;
4. Menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang; serta
5. Menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pendekatan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB dilakukan melalui:

1. Penilaian mandiri (*self assesment*) merupakan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah;
2. Penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assesment*) dilakukan sebagai masukan MEP secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB; dan
3. Penilaian implementasi lapangan (*field assesment*) merupakan monev yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan.

Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB maka disarankan kepada Tim Penyusun RPB Provinsi NTB periode 2025-2029 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan, sebagai berikut:

1. Sasaran PB daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional PB dengan memperhatikan isu strategis kebencanaan daerah;
2. Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, *top-down*,

bottom-up, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB; serta

3. Indeks Risiko Bencana (IRB) yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal IRB yang diterbitkan oleh BNPB sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.

Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan PB bencana daerah. Kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksaan rencana PB disajikan pada **Tabel 6.3.** berikut ini.

Tabel 6.3. Kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPB.

No.	Waktu	Materi Pemantauan/Evaluasi	Kriteria/Indikator Pemantauan/Evaluasi	Pelaksana PemantauanEvaluasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Per Tahun	✓ Pemaduan para pihak ✓ Pemaduan ✓ Perencanaan lainnya ✓ Pencapaian hasil	✓ Hasil pemaduan para pihak ✓ Persentase pencapaian ✓ Faktor penyebab tidak tercapainya pemaduan	Sekretariat Bersama Daerah/Forum Pengurangan Risiko Bencana
2.	Tengah Periode	✓ Review RPB ✓ Pencapaian sasaran	✓ Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi ✓ Rencana tindak lanjut	Sekretariat Bersama Daerah/Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Bappeda
3.	Akhir Periode	✓ Pencapaian sasaran ✓ Pencapaian tujuan	✓ Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi ✓ Rencana tindak lanjut ✓ Pembelajaran	Sekretariat Bersama Daerah/Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Bappeda

Sumber: Hasil Analisa dan FGD Tahun 2024.

6.3.1 Pengendalian

Di dalam sebuah perencanaan diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antara pernyataan isu strategis berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Indikator-indikator program dan kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran, dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pemerintah daerah dalam 5 (lima)

tahun mendatang sekaligus komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penting provinsi dan nasional. Untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi tersebut, maka dibuatlah matriks identifikasi rencana pemantauan dan evaluasi dokumen RPB berdasarkan waktu pemantauan.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan RPB dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi: bagaimana keterpaduan parapihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya rencana aksi dan merumuskan rencana tindak lanjut.

Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

Dengan fokus pada aspek realisasi program dan rencana aksi, pelaksanaan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti disajikan pada Tabel 6.4. dan Tabel 6.5. berikut ini.

Tabel 6.4. Contoh format rencana pemantauan tahunan.

No.	Materi	Kriteria/Indikator	Target 5 Tahun	Capaian Tahun ke-					Catatan
	Pemantauan	Keluaran	Tahun	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021.

Tabel 6.5. Contoh format rencana pemantauan per semester.

No.	Waktu Pemantauan	Kriteria Pemantauan	Sumber bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021.

6.3.2 Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sahih, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil.

Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (*review*) RPB.

6.3.2.1. Evaluasi *Ex-Ante*

Evaluasi *Ex-Ante* merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan. Evaluasi ini digunakan untuk:

1. Memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada

 Evaluasi *Ex-ante* dilakukan dengan menggunakan metode *cost benefit analysis*, yaitu menghitung biaya dan manfaatnya. Evaluasi ini sebaiknya digunakan untuk program/kegiatan strategis terutama untuk kegiatan infrastruktur.
2. Memastikan dokumen perencanaan disusun secara terstruktur, koheren dan sistematis

 a. Untuk memastikan relevansi antara kondisi saat ini, kebutuhan dan permasalahan

yang dihadapi dengan sasaran yang ingin dicapai. Juga melihat konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini untuk menjamin kebijakan/program/kegiatan yang diambil pemerintah tepat sasaran.

b. Untuk memastikan bahwa perencanaan telah berpedoman dan sejalan dengan dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi. Selain itu, juga melihat target yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistis.

Dalam proses penyusunan RPB, evaluasi *Ex-Ante* dilaksanakan melalui:

1. Analisis konektivitas program-program terkait PB pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah (RPJMN dan RPJMD Provinsi NTB).
2. Analisis konektivitas antara program-program terkait PB pada dokumen perencanaan pembangunan. Hasil analisis pada point (1) dengan Prioritas Indikator IRB, sebagai acuan keberhasilan penyelenggaraan PB pada suatu daerah.

Sedangkan evaluasi *Ex-Ante* dengan menggunakan metode *Cost Benefit Analysis*, baru akan digunakan pada saat penyusunan RKPD khususnya untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur (sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah)

6.3.2.2. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam *early warning system*.

Evaluasi pengukuran kinerja, wajib dilakukan pada semua kebijakan/ program/kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja). Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (*gap analysis*).

Kesenjangan (*gap*) dapat terjadi apabila hasil capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Metode *gap analysis* atau “analisis kesenjangan” berguna untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.

2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.

6.3.2.3. Evaluasi Proses Pelaksanaan

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam. Deskripsi proses pelaksanaan, meliputi; deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan.

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.

6.3.2.4. Evaluasi Kebijakan Strategis

Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/ program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar. Kriteria kebijakan strategis/program besar meliputi:

1. Memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
2. Memiliki anggaran besar;
3. Mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional; dan
5. Merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain.

Format yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi RPB dapat disesuaikan dan diintegrasikan dengan format evaluasi capaian SPM.

6.3.3 Kerangka Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Di dalam sebuah perencanaan diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antara perencanaan dengan realisasi yang telah dilaksanakan. Untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi perlu disusun suatu kerangka perencanaan berdasarkan waktu pemantauan dan evaluasi. Detail rencana pemantauaan dan evaluasi adalah sebagaimana terlihat pada **Tabel 6.6.** berikut di halaman selanjutnya.

Tabel 6.6. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi RPB Provinsi NTB.

No.	Waktu Pemantauan dan Evaluasi	Jenis/Bentuk Pemantauan dan Evaluasi	Sumber Bukti dan Referensi yang digunakan	Keluaran	Metode	Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sebelum penyusunan RPB	Evaluasi *Ex-Ante*	▪ RPJMN ▪ RIPB ▪ Renas PB ▪ RPJMD ▪ RTRW ▪ Kajian RIsiko Bencana ▪ Hasil Penilaian IKD	▪ Analisis capaian penanggulangan bencana daerah (Nilai Indikator Ketahanan Daerah) ▪ Analisis konektivitas program-program terkait penanggulangan bencana pada RPJMN dan RPJMD ▪ Analisis program-program RPJMN dan RPJMD dengan isu strategis penanggulangan bencana daerah	▪ FGD ▪ Survey ▪ Telaah dokumen ▪ dll	▪ BPBD ▪ Tim Penyusun RPB
2.	Setiap semester dan setiap Tahun	Evaluasi Pengukuran Kinerja	Laporan pelaksanaan kegiatan	▪ Analisis tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan. ▪ Analisis bentuk peningkatan dan inovasi kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan yang ada ▪ Analisis rekomendasi prioritas waktu dan	▪ FGD ▪ Telaah dokumen ▪ dll	▪ BPBD ▪ Tim Koordinasi RPB

No.	Waktu Pemantauan dan Evaluasi	Jenis/Bentuk Pemantauan dan Evaluasi	Sumber Bukti dan Referensi yang digunakan	Keluaran	Metode	Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				estimasi biaya		
3.	Tertentu untuk kegiatan tertentu	Evaluasi Proses Pelaksanaan	*Lesson Learn Report*	Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan dating	FGD	▪ BPBD ▪ Tim Koordinasi RPB
4.	Tahun ke 3 Pelaksanaan RPB	Evaluasi Kebijakan Strategis	▪ Laporan pelaksanaan kegiatan ▪ Laporan Kejadian dan Dampak Bencana ▪ Dokumen Kebijakan Strategis Daerah yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan PB	▪ Analisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan program/kebijakan yang: a. Memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; b. Memiliki anggaran besar; c. Mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; d. Mendukung pencapaian prioritas nasional; dan e. Merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain	▪ FGD ▪ Survey ▪ Telaah dokumen ▪ dll	▪ BPBD ▪ BAPPEDA ▪ Tim Koordinasi RPB

No.	Waktu Pemantauan dan Evaluasi	Jenis/Bentuk Pemantauan dan Evaluasi	Sumber Bukti dan Referensi yang digunakan	Keluaran	Metode	Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				▪ Analisis kemungkinan kebutuhan terhadap *review* RPB		
5.	Tahun ke 5 pelaksanaan RPB	Evaluasi *Ex-Ante*	▪ Laporan pemantauan dan evaluasi RPB yang pernah dilakukan sebelumnya ▪ RPJMN ▪ RIPB ▪ Renas PB ▪ RPJMD ▪ Kajian RIsiko Bencana ▪ Hasil Penilaian IKD ▪ RTRW ▪ KLHS	▪ Analisis baseline data capaian rencana penanggulangan bencana ▪ Rekomendasi penyempurnaan arah kebijakan penanggulangan bencana daerah	▪ FGD ▪ Telaah dokumen ▪ Dokumentasi ▪ dll	▪ BPBD ▪ BAPPEDA ▪ Tim Koordinasi RPB/Tim Penyusun RPB berikutnya

.

BAB VII

PENUTUP

BAB VII
PENUTUP

Penanggulangan bencana (PB) merupakan satu proses dinamis yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik, perencanaan, pengorganisasian pembagian tigas, pengendalian dan pengawasan. Penyelenggaraan PB merupakan upaya bersama yang melibatkan para pihak untuk dapat bekerjasma dalam seluruh siklus tahapan bencana mulai dari pra-bencsna, saat tanggap darurat, dan pasca-bencana. Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa PB bertujuan untuk menjamin terselenggaranya PB secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB. Dokumen RPB merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan PB sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Bagi pemerintah daerah, RPB merupakan salah satu bentuk pelayanan minimal yang berhak diketahui dan diterima oleh masyarakat.

Setelah melalui proses yang cukup panjang dan dinamis, akhirnya dokumen RPB Provinsi NTB periode 2025-2029 rampung disusun secara partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan para pihak dan kerja keras khususnya Tim Penyusun. Pelaksanaan Rencana RPB Provinsi NTB membutuhkan suatu komitmen kuat secara politis maupun teknis. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, dokumen RPB merupakan salah satu alat (*tools*) untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan PB di daerah. Oleh karena itu, RPB nantinya akan diperkuat dalam bentuk aturan daerah, minimal dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi NTB. Hal tersebut juga merupakan salah satu indikator pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana disamping mendukung terhadap proses untuk mengarusutamakan RPB kedalam perencanaan anggaran daerah sebagai salah satu strategi agar RPB dapat terimplementasi dengan baik.

Dokumen RPB ini nantinya akan selalu dilakukan evaluasi dan disesuaikan dengan

perkembangan yang terjadi di wilayah Provinsi NTB selama rentang waktu periode RPB terutama terhadap perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja (Renja) pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait PB serta Renja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Provinsi NTB.

Upaya lain yang diharapkan dapat dilakukan Pemerintah Provinsi NTB adalah strategi pengarusutamaan PB sebagai sebuah mekanisme untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan PB oleh Pemerintah Provinsi NTB. Melalui strategi pengarusutamaan, kerjasama semua pihak akan berjalan efektif hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat Provinsi NTB.

Sebagai penutup, besar harapan apa yang tertuang dalam dokumen RPB Provinsi NTB periode 2025-2029 ini dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga risiko bencana di wilayah Provinsi NTB khususnya selama 5 (lima) tahun kedepan dapat diminimalisir dan menjadi provinsi yang tangguh bencana dan berketahanan iklim.